



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



# ARJUNA

## (ALSA LC UGM LAW JOURNAL)

VOLUME 4, NOMOR 1, NOVEMBER 2023

“TRANSFORMASI BISNIS DIGITAL  
DI INDONESIA PASCAPANDEMI”

ISSN: 2747-1888

**APRILLITA PUTRI, GAVRIEL FALIERA LASE & NUGRA OKTO**

ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DANA TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI LPBBI

**HAURA ATTHAYA SALSABILLA & PRAMITA PUTRI RAHMADHANI**

QUO VADIS DANA FLOAT: KURANGNYA PAYUNG HUKUM DALAM SISTEM KEPAILITAN DI INDONESIA

**IJAN TORNADO SARAGIH, LAURENTSIA PRISKILA & MARSA KAMILA**

CBDC SEBAGAI MATA UANG MASA DEPAN INDONESIA

**IRVAN DANIL PUTRA, LAURA ADIBUNGA NINDYA JINANGKUNG  
& TUBAGUS YAZID MUHAMMAD**

ANALISIS POTENSI *FINTECH* PASCA UU PPSK: MANFAAT DAN TANTANGAN BAGI INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA

**MUHAMMAD MACHSHUSH BIL IZZI**

REKONSTRUKSI YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PERUSAHAAN RINTISAN (*STARTUP*) BERBASIS TEKNOLOGI YANG DINYATAKAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA

ISSN: 2747-1888

# ARJUNA

(ALSA LC UGM LAW JOURNAL)

---

“TRANSFORMASI BISNIS DIGITAL  
DI INDONESIA PASCAPANDEMI”

---

VOLUME 4, NOMOR 1, NOVEMBER 2023



## **INFO JURNAL**

ARJUNA (ALSA LC UGM Law Journal) adalah terbitan ilmiah yang diterbitkan satu tahun sekali dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2023 merupakan tahun KEEMPAT ALSA LC UGM Law Journal Diadakan.

## **ALAMAT REDAKSI**

Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 52281.

## **DEWAN REDAKSI**

**Grazie Irene Filia**

*Editor in Chief*

**Putu Ratna Indriyani M.**

*Content Editor*

**Rafi Akmal Raharjo**

*Content Editor*

**Muhammad Fahrezi Ranindyasa**

*Content Editor*

**Naura Khalila Hafizha**

*Content Designer*

## **MITRA BESTARI**

**Ardianto Budi Rahmawan, S.H., LL.M.**

**Irna Nur Hayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.**

**Umar Mubdi, S.H., M.A.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan Bagi Kita Semua

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya ALSA LC UGM *Law Journal* (ARJUNA) yang dibentuk oleh ALSA LC UGM *Editorial Board* dapat selesai dan dirilis secara resmi.

ALSA LC UGM *Editorial Board* dibentuk oleh ALSA LC UGM agar dapat memberikan wadah untuk menulis secara resmi dalam bentuk jurnal serta mengakomodir minat dan bakat anggota dalam menulis dan riset. ARJUNA dibentuk agar dapat memberikan jawaban atas isu-isu hukum, terutama di hukum bisnis, dan mencoba memberikan solusinya dalam masyarakat luas. Demi menumbuhkan *member* ALSA LC UGM yang aktif, solutif, dan juga kritis, para penulis mencoba mencapai tujuan itu sendiri. Saya berharap, keberadaan ARJUNA ini dapat memberikan suatu penerangan yang lebih dalam isu hukum yang dibahas dan juga dapat menjadi bukti konkrit dari ALSA LC UGM yang aktif, solutif, dan juga kritis.

Saya ucapkan pula, terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan publikasi ARJUNA, mulai dari para mitra bestari, para penulis, dan juga *Local Board* ALSA LC UGM periode 2022/2023. Semoga karya ini dapat menjadi berguna bagi pengembangan hukum Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan Bagi kita Semua.

*Impact Profound, Together Abound,*  
*ALSA, Always be One!*

**Jeremy Andrew Sugih**  
**Director of ALSA Local Chapter Universitas Gadjah Mada**  
**2022/2023**

## DAFTAR ISI

<b>APRILLITA PUTRI, GAVRIEL FALIERA LASE &amp; NUGRA OKTO</b> ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DANA TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI LPBBTI	1 – 36
<b>HAURA ATTHAYA SALSABILLA &amp; PRAMITA PUTRI RAHMADHANI</b> QUO VADIS DANA FLOAT: KURANGNYA PAYUNG HUKUM DALAM SISTEM KEPAILITAN DI INDONESIA	37 – 62
<b>IJAN TORNADO SARAGIH, LAURENTSIA PRISKILA &amp; MARSA KAMILA</b> CBDC SEBAGAI MATA UANG MASA DEPAN INDONESIA	63 – 89
<b>IRVAN DANIL PUTRA, LAURA ADIBUNGA NINDYA JINANGKUNG &amp; TUBAGUS YAZID MUHAMMAD</b> ANALISIS POTENSI FINTECH PASCA UU PPSK: MANFAAT DAN TANTANGAN BAGI INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA	90 – 114
<b>MUHAMMAD MACHSHUSH BIL IZZI</b> REKONSTRUKSI YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP) BERBASIS TEKNOLOGI YANG DINYATAKAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA	115 – 143

# ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DANA TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI LPBBTI

Aprillita Putri<sup>1\*</sup>, Gavriel Faliera Lase<sup>2\*</sup>, dan Nugra Okto<sup>3\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

*This article aims to review the legal relationship between the parties, peer-to-peer lending schemes in Indonesia, and legal protection for lenders. The method used is normative legal research by literature studies through statutory regulations, such as regulations related to Information Technology-Based Joint Financing Services. in the form of Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 ON Information Technology Based Collective Financing Services. Then, empirical legal research methods by taking examples of default cases on the Investree marketplace, articles, and statistical data. In facts, the public as users often do not understand how the peer-to-peer lending platform works, causing conflict between users and marketplace as a provider. Therefore, users need to have sufficient knowledge in order to be able to transact comfortably. Besides, users also need to understand legal protection in the event of default so that there is legal certainty for lenders.*

**Keywords:** peer-to-peer, default, legal protection

## Intisari

Artikel ini mengulas hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana, skema *peer to peer lending* di Indonesia, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, seperti regulasi terkait Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan

<sup>1\*</sup> Alamat korespondensi: aprillita.putri0703@mail.ugm.ac.id

<sup>2\*\*</sup> Alamat korespondensi: gavriel.faliera2703@mail.ugm.ac.id

<sup>3\*\*\*</sup> Alamat korespondensi: nugra.okto2703@mail.ugm.ac.id

mengambil contoh kasus gagal bayar pada *marketplace* Investree, artikel, dan data statistik. Faktanya, masyarakat sebagai pengguna seringkali tidak memahami cara kerja *platform peer to peer lending* sehingga menyebabkan konflik antara pengguna dan penyelenggara. Oleh karena itu, pengguna perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat bertransaksi dengan nyaman. Selain itu, pengguna juga perlu memahami perlindungan hukum jika terjadi gagal bayar agar terdapat kepastian hukum bagi pemberi dana.

**Kata Kunci:** *peer to peer lending*, gagal bayar, perlindungan hukum

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Maraknya perkembangan teknologi elektronik di era digital semakin dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020.<sup>4</sup> Dalam rangka memerangi COVID-19, pemerintah mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman bagi masyarakat untuk *Work From Home* (WFH), yakni bekerja dari tempat tinggalnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menerapkan *lockdown* guna mengendalikan persebaran COVID-19. Dua kebijakan tersebut mengakibatkan berbagai pelaku usaha gulung tikar dan harus mengatur strategi demi mencari keuntungan, salah satunya upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meminjam dana kepada lembaga keuangan untuk modal usahanya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* memberikan kelonggaran dan kemudahan kredit kepada debitur yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.<sup>5</sup> Peraturan tersebut juga menjelaskan secara detail terkait kebijakan kredit yang diberikan bagi debitur yang berpotensi mengalami gagal bayar. Akan tetapi, dasar hukum tersebut menyebabkan *moral hazard* bagi debitur yang sehat secara finansial, tetapi

<sup>4</sup>Basri, "WFH di Tengah Pandemi COVID-19," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 25 Agustus 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html>

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit di Bank," Kontak 157 OJK, diakses pada 24 Agustus 2023, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001>.



beritikad buruk untuk tidak membayar utangnya dan tidak kooperatif. Faktanya, sebagian besar debitur yang mengajukan kredit di bank bukanlah sektor UMKM. Pada tahun 2021, OJK mencatat bahwa perbankan hanya mendanai kredit sebesar 19,88% untuk debitur UMKM, sedangkan 80,02% kredit disalurkan kepada non-UMKM.<sup>6</sup> Peraturan yang penerapannya masih sulit bagi UMKM dan hanya berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021 tersebut membuat para UMKM mencari alternatif pinjaman lain melalui akses internet pada ponsel mereka.

Transformasi digital dalam arus bisnis digital Indonesia mendorong lahirnya *financial technology (fintech)* yang ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesia secara sah sebagai badan hukum sejak tahun 2016.<sup>7</sup> Salah satu bentuk pendanaan digital yang sedang marak saat ini adalah *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2P)*. Ekosistem *fintech* di Indonesia didominasi oleh model bisnis *P2P Lending*, yakni sebesar 40% dari keseluruhan industri *fintech* di Indonesia yang berjumlah lebih dari delapan industri.<sup>8</sup> Penyaluran *P2P Lending* kepada penerima pinjaman per Juni 2023 telah mencapai nominal Rp640 triliun. Angka tersebut meningkat 60% dari Juni tahun sebelumnya.<sup>9</sup> Total dana yang naik secara signifikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai pelaku usaha selaku penerima dana yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya. Faktor utama kelompok UMKM memilih *P2P Lending* adalah karena mereka tergolong dalam kelompok *unbanked* sehingga sulit atau

<sup>6</sup> Jevan Andreas Talahaturusun dan Cliff Kohardinata, "Pengaruh Pinjaman Peer To Peer (P2P) Terhadap Kredit Perbankan untuk UMKM dan Non UMKM Saat Pandemi COVID-19," *Business and Accounting Education Journal* 4, no. 1 (April 2023): 2, doi: 10.15294/baej.v4i1.68223.

<sup>7</sup> Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Keuangan Pribadi* (Jakarta, Indonesia: Asosiasi Fintech Indonesia, 2019), 4, [https://fintech.id/storage/files/shares/Handbook/Handbook%20Fintech%20-%20Keuangan%20Pribadi%202021\\_03022021%20Interactive.pdf](https://fintech.id/storage/files/shares/Handbook/Handbook%20Fintech%20-%20Keuangan%20Pribadi%202021_03022021%20Interactive.pdf)

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Panduan Kerjasama BPR dengan Fintech Lending* (Jakarta, Indonesia: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. 2021). 12. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-\(BPR\)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20-Panduan%20Kerjasama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20-Panduan%20Kerjasama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf)

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending Periode Juni 2023," diakses pada 25 Agustus 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.

bahkan tidak bisa mendapatkan akses layanan perbankan.<sup>10</sup> Konsep *P2P Lending* yang lebih dikenal dengan istilah “pinjaman *online*” seakan-akan menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan mencari modal usaha. Maka dari itu, langkah OJK untuk mengatur skema *P2P Lending* sudah tepat melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Namun, berdasarkan data OJK, TWP90 Indonesia per Juni 2023 menurun dibandingkan bulan sebelumnya. TWP90 sendiri adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas sembilan puluh hari sejak tanggal jatuh tempo. Pada Mei lalu, kredit macet mencapai 3,36%. Akan tetapi, capaian dua bulan tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari hingga April 2023 yang di bawah 3%. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak kasus gagal bayar yang melebihi sembilan puluh hari sehingga hak dari pemberi dana tidak terpenuhi. Sebagai contoh, Investree dikabarkan gagal bayar kepada peminjam dana hingga ratusan hari. Tidak hanya itu, Investree pernah dikabarkan belum memenuhi komitmennya, yaitu jika terjadi telat bayar lebih dari sembilan puluh hari akan dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* dan akan diproses pencairan dana.<sup>11</sup> Di sisi lain, pihak penyelenggara tidak dapat mengembalikan dana ke pemberi dana karena penerima dana tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana sehingga pemberi dana dirugikan. Oleh karena itu, pihak pemberi dana dan penerima dana perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana skema *P2P Lending* sehingga dapat mencegah kerugian dari masing-masing pihak.

---

<sup>10</sup> Indi Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari, “Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Defendonesia* 4, no. 1, (September 2019): 20.

<sup>11</sup> Syike Laucereno, “Heboh ‘Nasabah’ Investree Uangnya Belum Balik, Gagal Bayar?,” *detikFinance*, 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/fintech/d-6733938/heboh-nasabah-investree-uangnya-belum-balik-gagal-bayar>.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukan peningkatan literasi finansial masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, OJK mencatat bahwa tingkat literasi finansial masyarakat Indonesia sebesar 49,68%<sup>12</sup>. Literasi finansial diukur dengan menggunakan lima indikator, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam pengelolaan, serta pengambilan keputusan keuangan. Jika dibagi ke dalam sektor-sektor jasa keuangan, literasi finansial di bidang *fintech* jauh lebih rendah. Tingkat literasi finansial di sektor *fintech* hanya 10,90%.<sup>13</sup> Tingkat literasi finansial di bidang *fintech* adalah tingkat literasi finansial terendah setelah pasar modal. Survei dari OJK ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *P2P Lending* masih sangat rendah. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja *P2P Lending* membuat posisi penerima dana menjadi rentan karena akan terus-menerus ditagih dan, pada akhirnya, merugikan pemberi dana yang tidak mendapatkan kembali dana yang dipinjamkannya. Oleh karena itu, perlu peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya di bidang *fintech*, salah satunya dengan mengenal lebih dalam perihal cara kerja asuransi kredit perdagangan yang menjamin dana *lender*.

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan dan cara kerja transaksi *P2P Lending* di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dana terhadap risiko gagal bayar dalam *P2P Lending* di Indonesia?

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," diakses pada 26 Agustus 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Infografis Survei Literasi Keuangan 2022,

- 3) Bagaimana cara meningkatkan pemahaman *lender* mengenai asuransi kredit perdagangan dalam transaksi *P2P Lending* di Indonesia?

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan dan kontrak (bahan hukum primer). Kemudian, untuk menyajikan jawaban mengenai bagaimana hukum senyatanya berlaku, digunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara mengakses artikel dan data statistik mengenai topik penulisan (bahan hukum sekunder).

## B. Pembahasan

### 1. Pengaturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia dan Cara Kerja *P2P Lending* di Indonesia

#### 1.1 Definisi dan para pihak dalam LPBBTI

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>14</sup> Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan penting dalam LPBBTI. Ketiga pihak tersebut adalah penyelenggara LPBBTI, pemberi dana, dan penerima dana. Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup> Kemudian, pemberi dana adalah perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.<sup>16</sup> Dalam Pasal 27 ayat (2) POJK 10/POJK.05/2022 dinyatakan bahwa pemberi dana terdiri atas warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan/atau lembaga internasional.<sup>17</sup> Kemudian, penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.<sup>18</sup> Penerima dana harus berdomisili di Indonesia,<sup>19</sup> yang terdiri atas warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.<sup>20</sup> Selain ketiga pihak tersebut, ada satu pihak lagi yang turut berperan dalam sistem LPBBTI, yaitu bank. Peran pihak bank dalam LPBBTI adalah bahwa dalam melaksanakan LPBBTI, penyelenggara harus menggunakan *virtual account* dan *escrow account*. *Virtual account* adalah nomor yang mengidentifikasi suatu pengguna dan digunakan untuk mengidentifikasi rekening tertentu, sedangkan *escrow account* adalah rekening bank atas nama penyelenggara yang berfungsi untuk penitipan dan pengeluaran dana. Penggunaan kedua jenis akun tersebut dilakukan dengan diadakannya kerjasama antara bank dan penyelenggara LPBBTI.<sup>21</sup>

## 1.2 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam LPBBTI

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pedetikndanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>17</sup> Pasal 27 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>19</sup> Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>20</sup> Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>21</sup> Meisya Andriani Lubis dan Mohaman Fajri Mekka Putra. "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1, (2022): 194, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>

POJK 10/POJK.05/2022 (POJK 10) tidak menjelaskan secara eksplisit hubungan hukum di antara para pihak. Pasal 30 POJK 10 menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi dalam LPBBTI paling sedikit hanya antara penyelenggara LPBBTI dan pemberi dana serta antara pemberi dana dan penerima dana. Pasal ini tidak menjelaskan hubungan antara penyelenggara dengan penerima dana.<sup>22</sup> Padahal, dalam praktiknya, penerima dana berhubungan langsung dengan penyelenggara, bukan penerima dana.<sup>23</sup> Hal ini penting untuk diketahui karena akan berpengaruh kepada pertanggungjawaban ketika terjadi gagal bayar. Maka, perlu diketahui hubungan hukum di antara para pihak.

#### **a. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana**

Dalam LPBBTI, pemberi dana melakukan perjanjian kuasa dengan penyelenggara LPBBTI. Pemberi dana memberikan kuasa kepada penyelenggara sehingga penyelenggara bertindak untuk dan atas nama pemberi dana.<sup>24</sup> Apabila terjadi kerugian kepada penerima dana yang diakibatkan oleh pelaksanaan kuasa penyelenggara, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks LPBBTI, pemberi dana memberi kuasa kepada penyelenggara untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan penerima dana. Dana yang diserahkan oleh pemberi dana bukanlah untuk dimiliki oleh penyelenggara, tapi hanya untuk diteruskan kepada penerima dana.<sup>25</sup>

Sebagai penerima kuasa, penyelenggara wajib melakukan

---

<sup>22</sup> Wardah Yuspin *et al*, "Evaluating the Regulatory Scheme on Mitigation Default Risk through Insurance in Peer-to-Peer Lending", *WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS* 21, (31 Desember 2022): 349, doi: 10.37394/23202.2022.21.38

<sup>23</sup> Moran Ofir; Ido Tzang, "An Empirical View of Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms," *Berkeley Business Law Journal* 19, no. 1 (2022): 182, doi: <https://doi.org/10.15779/Z38V11VM4D>

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Pembuktian, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019), 3

<sup>25</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Ius Quia Iustum* 25, no. 2, (Mei 2018): 332, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

upaya untuk mencegah kerugian pada pemberi dana. Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah dengan melakukan mitigasi risiko. Kewajiban penyelenggara melaksanakan mitigasi risiko menjadi alasan bagi pemberi dana untuk menggugat penyelenggara apabila penyelenggara lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penerima kuasa. Oleh karena itu, ketika pemberi dana menggugat penyelenggara dengan dasar wanprestasi, pemberi dana bukan menggugat atas dasar uang yang dipinjamkan dan tidak dibayar oleh penerima dana, tetapi karena penyelenggara tidak melakukan kewajibannya, yaitu tidak melakukan mitigasi risiko secara optimal.

Penyelenggara juga tidak secara langsung menanggung risiko gagal bayar oleh penerima dana kepada pemberi dana.<sup>26</sup> Penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa sehingga kerugian yang dialami oleh pemberi dana ditanggung oleh pemberi dana itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggara tidak dapat memberikan jaminan bahwa keuntungan dari pendanaan akan didapatkan oleh pemberi dana.

#### **b. Hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima dana**

Penyelenggara dan penerima dana melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Akan tetapi, penerima dana tidak meminjam dana dari penyelenggara. Dana yang didapat dari penerima dana adalah dari pemberi dana. Penyelenggara hanya bertindak dalam kapasitas sebagai kuasa dari pemberi dana. Hubungan hukum ini semakin jelas terlihat setelah dicabutnya POJK nomor 77/POJK.01/2016 dengan POJK 10. Dalam POJK 77/POJK.01/2016 (selanjutnya disebut POJK 77), perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan pinjam-meminjam uang

---

<sup>26</sup> Nurashiah Harahap dan Relly Anastasya Nasution, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending), *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 1, (2020): 76, doi: <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3260>

berbasis teknologi informasi tidak jelas. POJK 77 hanya mendefinisikan bahwa penerima pinjaman memiliki utang. Namun, tidak disebutkan dengan siapa pihak penerima pinjaman memiliki utang.<sup>27</sup> POJK 10 lebih tegas dalam menggambarkan hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pinjaman. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa penyelenggara merupakan pihak yang menerima kuasa dari pemberi dana untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam, tetapi secara implisit dapat diketahui bahwa penyelenggara hanya merupakan kuasa dari pemberi dana. POJK 10 mendefinisikan pendanaan sebagai penyaluran dana dari pemberi dana ke penerima dana dengan kontraprestasi berupa pengembalian dana sesuai waktu yang ditentukan. Dari definisi tersebut, jelas bahwa penerima dana berutang kepada pemberi dana, sedangkan penerima dana tidak bertemu langsung dengan pemberi dana, melainkan dengan penyelenggara, yang artinya jelas bahwa penyelenggara hanya berperan sebagai kuasa dari pemberi dana.

### **c. Hubungan Hukum Antara Pemberi Dana dan Penerima Dana**

Seperti yang telah disebutkan, salah satu perjanjian yang terjadi dalam POJK 10 adalah perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Namun, istilah yang digunakan bukan perjanjian pinjam-meminjam, melainkan pendanaan. Perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana ini tidaklah sama dengan perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata. Dalam LPBBTI, pemberi dana dan penerima dana tidak bertemu secara langsung. Pemberi dana melakukan perjanjian pinjam-meminjam lewat penyelenggara sebagai kuasa. Selain itu, perjanjian pinjam-meminjam ini secara spesifik terjadi lewat media teknologi informasi, maka hubungan yang sebenarnya terjadi di antara pemberi dana dan

<sup>27</sup> Hartanto dan Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", 327



penerima dana adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan kuasa melalui media teknologi informasi.

### **1.3 Pengaturan LPBBTI di Indonesia**

Ada banyak peraturan terkait yang bersinggungan dengan LPBBTI. Namun, pengaturan tentang LPBBTI paling utama dapat ditemukan pada POJK 10 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini lebih banyak mengatur tentang aspek perusahaan dari LPBBTI. POJK 10 berisi ketentuan-ketentuan mengenai kelembagaan penyelenggara LPBBTI, bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, izin usaha, sistem elektronik penyelenggara LPBBTI, dan lain-lain. Selain POJK 10, peraturan lain yang juga mengatur tentang LPBBTI adalah POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

POJK 10 mencabut POJK 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau LPMUBTI. Terdapat beberapa perubahan dalam POJK 10. Istilah yang digunakan dalam POJK 10 adalah LPBBTI. Perubahan istilah pinjam meminjam menjadi pendanaan merupakan akibat dari definisi LPBBTI yang telah memasukkan prinsip konvensional atau syariah sebagai prinsip dasar usaha. Dengan dimasukkannya kedua prinsip tersebut, istilah yang digunakan harus bersifat inklusif. Istilah pinjam-meminjam tidak sesuai dengan prinsip

syariah sehingga digunakan istilah pendanaan.<sup>28</sup> Perubahan lain yang terdapat dalam POJK 10 adalah bentuk badan penyelenggara LPBBTI yang pada POJK 77 dapat berbentuk perusahaan terbatas (PT) atau koperasi menjadi wajib berbentuk PT.<sup>29</sup> Selain itu, POJK 10 mewajibkan penyelenggara LPBBTI menjadi anggota asosiasi serta tunduk pada aturan asosiasi tersebut dan penyelenggara LPBBTI harus mendapat izin dari OJK sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>30</sup>

#### **1.4 Persamaan Konsep Kredit Perbankan dengan Peer to Peer (P2P) Lending**

Pada dasarnya, berbagai aturan yang diterbitkan oleh OJK mengenai LPBBTI, mulai dari POJK 77 sampai dengan POJK 10 selalu mengikuti konsep dasar dari salah satu produk pinjaman perbankan, yakni kredit usaha. Kredit usaha merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga dan biaya lainnya,<sup>31</sup> sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 POJK 10, definisi pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. Menurut kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa di sini pihak penyelenggara dalam transaksi LPBBTI sama dengan pihak bank dalam transaksi kredit usaha, di mana mereka menjadi perantara antara debitur dan kreditur. Pada proses pengelolaan dana, bank akan mengelola


<sup>28</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, "Precautionary Principles in information Technology-Based Joint Funding Services", *IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement)* 2, No. 2, (April 2023): 7, doi: <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.273>

<sup>29</sup> Usanti dan Nurwahjuni, "Precautionary Principles in", 3

<sup>30</sup> Usanti dan Nurwahjuni, "Precautionary Principles in", 3

<sup>31</sup> Tirta Segara, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta, Indonesia: OJK, 2019), 112, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%202%20-%20Perbankan.pdf>

uang yang disimpan oleh masyarakat sebagai dana yang akan dipinjamkan kepada debitur. Hal tersebut juga berlaku pada transaksi LPBBTI, di mana penyelenggara akan menyalurkan uang yang diberikan oleh pemberi dana/kreditur sebagai dana yang akan dipinjamkan kepada penerima dana/debitur (UMKM). Kedua *platform* untuk mempertemukan kreditur dan debitur, baik bank konvensional maupun penyelenggara LPBBTI, tidak mengadakan perjanjian secara langsung antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini, penyelenggara dalam transaksi LPBBTI dapat dianggap sebagai bank karena memiliki kemampuan pinjam meminjam secara digital. Berikut gambar hubungan hukum keduanya untuk dapat memahami konsep tersebut lebih lanjut.



Selain persamaan konsep dasar, persamaan lainnya yakni pihak kreditur di bank dan pemberi dana di transaksi P2P juga dikenakan biaya administrasi bulanan untuk meningkatkan performa bank maupun aplikasi dalam transaksi P2P dan adanya manajemen risiko oleh penyelenggara P2P dengan nama *Innovative Credit Scoring (ICS)* yang mirip dengan prinsip

*Know Your Customer* (KYC) di bank. Mengenai mitigasi risiko akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan perlindungan hukum.

### 1.5 Perbedaan Kredit Perbankan dengan Transaksi *Peer to Peer Lending*

Pada subbab pertama dijelaskan mengenai persamaan konsep dasar perbankan dengan *peer to peer* (P2P) *lending*. Namun, tetap terdapat perbedaan antara keduanya dalam perkembangan. Berikut adalah tabel perbedaan antara keduanya dari perspektif lender.

Faktor pembeda	Transaksi Kredit Bank	Transaksi Kredit P2P
Dasar hukum	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).	Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022
Proses	Kreditur akan menyalurkan uangnya ke bank, kemudian bank akan langsung menyalurkan uang tersebut kepada debitur (tanpa perantara).	Penyelenggara wajib menyediakan <i>virtual account</i> bagi pemberi dana. Pemberi dana akan menyalurkan uangnya kepada penyelenggara dengan melibatkan bank melalui <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> . Setelah itu, pihak

		penyelenggara akan meneruskan kepada <i>virtual account</i> lender melalui bank.
Imbal hasil	Bunga tabungan dan deposito yang sudah ditentukan dari awal.	Bunga pinjaman berdasarkan tingkat risiko (A+, A, B, C, C-) dan pengembalian.
Penjamin	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Asuransi Kredit oleh masing-masing institusi
Jangka waktu	Tabungan bisa ditarik kapan saja, sedangkan deposito ada jangka waktu tertentu untuk menarik dana.	Pendanaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati sejak awal.

Selain perbedaan di atas, konstruksi hubungan hukum antara para pihak juga berbeda. Penyelenggara *P2P lending* bukanlah perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat penyimpan dana dan menyalurkannya ke masyarakat melalui perjanjian kredit/pembiayaan. Penyelenggara *P2P lending* adalah *marketplace* atau perusahaan teknologi finansial yang memang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 POJK 10, dijelaskan lebih lanjut bahwa pendanaan dilakukan baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Hal tersebut perlu


diketahui agar *P2P lending* tidak berujung pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*).<sup>32</sup>

### 1.6 Cara Kerja Transaksi P2P pada praktiknya

Sejak Mei 2023, khalayak publik ramai membicarakan salah satu *platform* penyelenggara *P2P Lending*, yakni Investree. Khalayak publik, terutama pemberi dana, terus menerus menulis perihal isu penerima dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dari pemberi dana hingga ratusan hari. Terjadi kesalahpahaman antara pemberi dana dengan Investree selaku penyelenggara. Para pemberi dana terus menerus menanyakan kepastian terkait keterlambatan pembayaran yang terjadi hingga ratusan hari. Mereka juga meminta pihak Investree untuk mengklaim asuransi.<sup>33</sup> Padahal, sejatinya pemberi dana perlu mengetahui dan mempelajari secara jelas cara kerja transaksi *P2P Lending*. Untuk mengetahui secara lebih mudah, berikut skema cara kerja transaksi *P2P* pada Investree selaku salah satu *platform* penyelenggara.

<sup>32</sup> Hartanto Ramli, Hubungan Hukum Pihak Peer to Peer, 329

<sup>33</sup> Syike Laucereno, "Heboh Investree Gagal Bayar?," *detikFinance*, 23 Mei 2023.



Gambar 2  
Ragam Skema (Flow Chart) Transaksi Pembiayaan Peer to Peer Lending Investree  
Sumber: Wawancara (diolah), 2019

Dari skema tersebut, perlu diketahui, bahwa, jika *lender* telah menyetujui peminjaman dana oleh *borrower*, maka *lender* wajib mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh *marketplace*. Awalnya, setiap *marketplace* akan menyeleksi *borrower* menggunakan bantuan penyelenggara *Innovative Credit Scoring (ICS)* yang bekerjasama dengan *marketplace*. Sampai dengan Mei 2023, terdapat sembilan belas penyelenggara *ICS* di Indonesia yang membantu *lender* dalam memperkirakan kapasitas dan kemauan *borrower* untuk mengembalikan pinjaman.<sup>34</sup> *ICS* menilai kelayakan kredit nasabah dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau *AI*) dengan kapasitas yang berbeda-beda antar sembilan belas penyelenggara yang ada. Setelah itu, hasil dari *ICS* akan diterima oleh *marketplace*. *Marketplace* akan memilih *borrower* yang layak untuk diberi pendanaan usaha. Setelah itu, identitas *borrower* berupa nama dan Nomor Induk Kependudukan (*NIK*) akan

<sup>34</sup> Dr. Trissia Wijaya, "Berkembangnya Sistem *Innovative Credit Scoring* di Indonesia: Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan," *Makalah Kebijakan* no. 57 (Mei 2023): 9.

ditampilkan dengan profil usaha dan keterangan keperluan pendanaan. *Lender* yang mendaftar berhak memilih siapa *borrower* yang akan didanai. Setelah itu, *lender* akan memberi dana melalui *escrow account* milik *marketplace* untuk diteruskan oleh bank atas perintah *marketplace* ke *virtual account* milik *borrower*. Selanjutnya, *borrower* akan melakukan usaha dengan pinjaman dana yang telah diterima, kemudian *borrower* diwajibkan untuk mengembalikan dana beserta tambahan bunga melalui *virtual account* sesuai waktu yang telah disepakati. Perlu diingat, gagal bayar merupakan risiko bisnis. Untuk menanggulangi hal tersebut, *marketplace* akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan membeli asuransi kredit. Nantinya, jika *borrower* gagal bayar, perusahaan asuransi kredit akan menanggung hal tersebut dengan subrogasi sebanyak 80% dari total dana yang dipinjam.

Setelah mengetahui skema cara kerja *P2P Lending*, terdapat dua hal yang juga penting untuk diketahui oleh *lender* terutama jika terjadi gagal bayar oleh *borrower*.

### 1.7 Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) 90

Sesuai dengan penjelasan Pasal 101 huruf d POJK 10, TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara LPBBTI (termasuk Investree) dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo. Berikut cara menghitung TKB90 berikut:

$$\text{TKB90} = 100\% - \text{TWP90}$$

$$\text{TWP90} = \frac{\text{posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100\%$$



TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas sembilan puluh hari sejak tanggal jatuh tempo.

Terkait isu gagal bayar yang sedang marak, Adrian Gunadi selaku *Co-Founder* dan CEO Investree menjelaskan TKB90 Investree per 30 April 2023 sebesar 97,07% di atas rata-rata industri per Maret sebesar 95,7%.<sup>35</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Investree terus memperbarui laporan pengaduan dan penyelesaian pendanaan *lender* kepada OJK selaku regulator sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Tentunya angka tersebut juga penting untuk diketahui *lender* bahwa dana yang dipinjamkan masih tergolong aman.

### **1.8 Tata cara klaim asuransi**

Asuransi kredit yang dimiliki oleh Investree tidak bisa diklaim begitu saja karena jangka waktu klaim sudah disepakati sejak awal oleh Investree dan perusahaan asuransi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut berarti jika *borrower* telat membayar, terdapat penagihan secara eksternal dan internal secara bertahap bulan per bulan. Jangka waktu kedua penagihan tersebut memerlukan waktu kurang lebih dua belas bulan. Oleh karena itu, *lender* tidak bisa memaksa *marketplace* untuk langsung mengklaim asuransi kredit begitu saja. Jika *lender* sudah memahami secara jelas kedua hal di atas, *lender* tentu akan paham bahwa ketika terjadi gagal bayar oleh *borrower*, *lender* akan menerima dana kembali sebanyak 80% dari yang dipinjamkan.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Dana terhadap Risiko Gagal Bayar dalam Peer to Peer Lending di Indonesia**

Dalam praktiknya, kegiatan *peer to peer lending* memiliki banyak permasalahan, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi pemberi dana.

---

<sup>35</sup> Laucereno, Investree Uangnya Belum Balik, Gagal Bayar?

Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara melalui sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hingga di lembaga peradilan.<sup>36</sup>

### **2.1 Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dapat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam upaya melindungi pemberi dana pemerintah telah mengeluarkan POJK 10 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Dalam POJK ini telah diatur mengenai hak-hak dari pemberi dana dan perlindungan terhadap pemberi dana dengan adanya kewajiban penyelenggara untuk mempunyai prosedur keamanan untuk gangguan, kegagalan dan kerugian. Dalam Pasal 35 POJK 10 tersebut diatur mengenai manajemen risiko sehingga penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh penyelenggara paling sedikit memfasilitasi:

1. Melakukan analisis risiko pendanaan yang dilakukan oleh penyelenggara;
2. Melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen;
3. Melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal;
4. Memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan; dan
5. Memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada.

Untuk membantu dalam melakukan kewajibannya, penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti kerja sama melakukan

---

<sup>36</sup> Hadjon 1987:29

*credit scoring*, pengelolaan dana, dan pengalihan risiko. Selain itu, dalam melakukan kewajibannya penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penanganan pengaduan. Mitigasi risiko yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai berikut:

**a. Mitigasi Risiko Credit Scoring**

Dalam melakukan mitigasi risiko *credit scoring*, penyelenggara wajib melakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Dalam melakukan *credit scoring*, penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga dapat lebih memastikan kelayakan dari penerima dana. Dalam melakukan *credit scoring*, penyelenggara dapat menerapkan 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*.<sup>37</sup> Dalam pasal 23 POJK 6/POJK.07/2022, penyelenggara wajib mengklasifikasi calon konsumen dengan pertimbangan, yaitu:

1. Latar belakang calon konsumen;
2. Pekerjaan calon konsumen;
3. Keuangan calon konsumen;
4. Maksud dan tujuan menggunakan produk layanan penyelenggara; dan
5. Informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon konsumen.

Oleh karena itu, baik penyelenggara maupun pihak ketiga yang melakukan *credit scoring* harus melakukan dengan baik agar dana dari pemberi dana dapat dikembalikan. Selain itu, dari sisi penerima dana dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut sehingga masing-masing pihak tidak mengalami kerugian.

---

<sup>37</sup> Fahmi I, "Manajemen Perkreditan" Bandung. Alfabeta

### **b. Pengelolaan Dana**

Dalam melakukan pengelolaan dana, penyelenggara bekerja sama dengan bank dan wajib memiliki *escrow account*. *Escrow account* adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna, sedangkan bagi pengguna penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* atau *gateway account*. Pengelola dana dalam *escrow account* adalah agen dari bank tersebut sehingga penyelenggara tidak memegang dana dari pemberi dana secara langsung sehingga keamanan dana pinjaman dapat lebih terjamin.

### **c. Pengalihan Risiko**

Dalam melakukan pengalihan risiko, penyelenggara wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 POJK 10 sehingga jika penyelenggara tidak membeli produk asuransi maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan izin usaha, atau pencabutan izin. Selain itu, sanksi administrasi tersebut dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara. Objek yang akan diasuransikan dalam asuransi adalah dana pinjam meminjam antara pemberi dana dan penerima dana melalui penyelenggara. Produk asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit dengan skema anjak piutang. Asuransi jiwa kredit adalah produk asuransi yang memberikan manfaat berupa pelunasan kepada bank apabila seseorang memanfaatkan fasilitas kredit meninggal dunia,<sup>38</sup> sedangkan anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang

<sup>38</sup> OJK, "Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!" diakses pada 26 Agustus 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387>


atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun transaksi perdagangan luar negeri.

Ketika penerima dana melakukan transaksi pinjam meminjam dengan penyelenggara, transaksi tersebut diasuransikan oleh penyelenggara dengan objek jaminan berupa *surety bond*. Konsep *surety bond* adalah non-kolateral karena berada dalam lingkup asuransi sebagai penerima resiko dari tertanggung dan hal ini merupakan salah satu cara perusahaan asuransi mengurangi beban resiko apabila tertanggung wanprestasi.<sup>39</sup> Dalam konsep nonkolateral, teknis pelaksanaan *surety bond* mewajibkan adanya perjanjian ganti rugi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *indemnity* asuransi, yaitu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi. Akibatnya, terjadi pengalihan kewajiban penagihan (subrogasi) dari pihak penyelenggara kepada perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi yang akan melakukan penagihan ke penerima dana untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 6 ayat (2) PMK No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* menyatakan bahwa penetapan tarif imbal jasa harus mencakup unsur tarif risiko, biaya administrasi, dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan, sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa unsur biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) paling tinggi sebesar 20%. Apabila diinterpretasikan secara *a contrario*, maka klaim yang dapat dicairkan hanya sebesar 80% dan 20% sisanya akan menjadi biaya tarif imbal jasa bagi perusahaan asuransi. Hal tersebut terimplementasi dalam *coinsurance percentage*, yaitu polis asuransi kredit perdagangan

<sup>39</sup> Ade Hari Siswanto, "Karakteristik Perjanjian *Surety Bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi," *Lex Jurnalica* 13, No. 3, (Desember 2016): 188

mensyaratkan adanya porsi dari setiap loss yang menjadi beban tertanggung berkisar antara 10 s.d. 20%.<sup>40</sup> Namun, sebelum melakukan klaim asuransi terdapat aturan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.



(Reinfokus edisi II, tahun 2012)

Berdasarkan gambar tersebut terdapat beberapa mekanisme sebelum dapat melakukan klaim asuransi.<sup>41</sup> Setelah masa termin pembayaran lewat, maka terdapat masa toleransi selama tiga puluh hari dan masa *pre-claim treatment* selama sembilan puluh hari sehingga totalnya menjadi 120 hari (tunggakan berlarut-larut). Setelah melewati jangka waktu 120 hari, tertanggung memiliki hak mengajukan klaim dengan jangka waktu dua belas bulan sejak tunggakan berlarut-larut terjadi dan hak tertanggung mengajukan klaim setelah dua belas bulan sejak tunggakan berlarut-larut terjadi. Penerapannya dapat dilihat dari kasus Investree yang dikabarkan gagal bayar kepada peminjam dana hingga ratusan hari. Pihak Investree mengatakan bahwa ada ketentuan dari pihak asuransi

<sup>40</sup> Novis Asria, "Asuransi Kredit Perdagangan (Bagian Kedua)" diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, <https://indonesiare.co.id/id/article/asuransi-kredit-perdaganganbagian-kedua>

<sup>41</sup> Reinfokus edisi II, tahun 2012

sehingga belum dapat diajukan klaim. Selain itu, jumlah pengembalian dari pihak asuransi maksimal adalah 90% dari pokok pinjaman berdasarkan premi yang telah Investree bayarkan, tidak termasuk bunga dan denda keterlambatan. Pernyataan dari Investree sudah benar karena pihak penyelenggara tidak dapat melakukan klaim sembarang waktu. Terdapat mekanisme dan SOP yang harus dipatuhi terlebih dahulu.

## 2.2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Namun, sebelum melakukan proses penyelesaian sengketa, pemberi dana mempunyai hak untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara. Pengaturan tentang ketentuan pengaduan diatur dalam pasal 14 POJK No. 18/POJK.07/2018:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif; dan
- b. Melakukan analisis untuk kebenaran aduan.

Penyelenggara wajib menyelesaikan pengaduan yang dilakukan secara lisan dalam jangka waktu lima hari kerja, sedangkan pengaduan yang dilakukan secara tertulis wajib diselesaikan dalam jangka waktu dua puluh hari kerja. Setelah melakukan pengaduan, penyelenggara dapat memberikan tanggapan berupa penjelasan permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Setelah itu, penyelenggara wajib memberi waktu bagi pemberi dana untuk menyetujui atau menolak tanggapan dari pengaduan. Apabila pemberi dana menolak tanggapan dari penyelenggara, maka pemberi dana dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui lembaga peradilan atau lembaga nonperadilan tergantung pada persetujuan dari kedua belah pihak, tetapi dalam perkembangannya

muncul asuransi kredit perdagangan sebagai salah satu langkah penyelesaian sengketa.

Apabila digunakan nonperadilan, maka penyelesaian yang ditempuh dapat maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonperadilan mempunyai keuntungan memakan waktu lebih singkat. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/ POJK.07-2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, terbit pula Keputusan OJK nomor Kep-01/D.07/2016 yang di dalamnya berisi pengesahan terhadap terbentuknya enam lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPPI, BMPPI, dan BMDP. Pelaksanaan peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga memerlukan adanya ketentuan yang tepat dikarenakan ketentuan yang telah dikeluarkan belum memadai.<sup>42</sup> Syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat diselesaikan melalui Lembaga APS haruslah merupakan penyelesaian persengketaan perdata yang muncul antara pihak-pihak berhubungan dengan aktivitas di sektor industri jasa keuangan, adanya kata sepakat antara para pihak yang memiliki sengketa jika sengketa akan diselesaikan dengan perantara Lembaga APS yang berkaitan, adanya permohonan tertulis dari pihak yang memiliki sengketa pada Lembaga APS, bahwa sengketa itu bukanlah perkara pidana, sengketa tersebut tidak terkait pelanggaran administratif melainkan sengketa perdata.<sup>43</sup>

Selain melalui nonperadilan, penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah melalui lembaga peradilan. Skema transaksi dalam *peer-to-peer lending* merupakan hubungan privat antara para pihak yang menghasilkan perjanjian sehingga dapat terjadi sengketa keperdataan.

<sup>42</sup> Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending" *Jurnal USM Law Review* 2, No.2 (2019); 173.

<sup>43</sup> Luh Sarini, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.1 Tahun (2020), 59



Ketika terjadi sengketa perdata para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menggelar sidang penyelesaian perkara tersebut. Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengembalian dana kepada pemberi dana melalui skema asuransi kredit perdagangan sebesar 80% sehingga gugatan yang diajukan bukan bertujuan untuk mengembalikan dana, melainkan untuk melaporkan pihak penyelenggara jika terjadi sengketa gagal bayar.

Dalam POJK 10, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengalihan risiko. Akan tetapi, apabila penyelenggara tidak memfasilitasi pengalihan risiko melalui pembelian premi asuransi kredit perdagangan maka hal ini dapat disebut sebagai kelalaian oleh pihak penyelenggara. Dalam perkara ini, pihak yang dirugikan, yaitu pemberi dana, dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak penyelenggara akibat dari kelalaiannya. Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

### **3. Cara Meningkatkan Pemahaman Lender Mengenai Asuransi Kredit Perdagangan dalam Transaksi P2P Lending di Indonesia**

#### **3.1 Edukasi oleh OJK dan Perusahaan Asuransi**

Peranan asuransi sangat penting dalam transaksi di berbagai bidang karena fungsi asuransi adalah *risk transfer mechanism*,<sup>44</sup> di mana risiko akan ditanggung oleh pihak asuransi, terutama apabila *borrower* gagal bayar atau melakukan wanprestasi. Hal tersebut harus menjadi dasar

<sup>44</sup> Dedy Dewanto, "Peran Intermediary Insurance dalam Penanganan Asuransi Kredit Perdagangan dan Asuransi Lainnya di PT. Patra Niaga", *Jurnal Abdimas* (2022): 2.

pemikiran para *lender* dalam meminjamkan uangnya, agar tidak perlu khawatir mengalami kerugian sebesar 100% jika *borrower* gagal bayar.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan (terutama *borrower* dan *lender*), OJK harus menerapkan Pasal 9 POJK Nomor 6/ POJK.07/2022, yakni wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat yang dilakukan sebagai program tahunan. Hal tersebut diterapkan dengan membuktikan komitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan termasuk perihal asuransi secara masif, baik secara tatap muka (*offline*) maupun daring (*online*) melalui *Learning Management System* (LMS) dan media sosial.<sup>45</sup> Edukasi keuangan juga dapat dilakukan dengan mengajak perusahaan asuransi kredit, seperti mengadakan *talkshow* bersama serta rangkaian kegiatan literasi lainnya. Kemudian, perusahaan asuransi dapat mengadakan sosialisasi dan *coaching* sekaligus untuk membangun jejaring bisnis di berbagai *event*, termasuk di kalangan institusi pendidikan, seperti kampus.

### 3.2 Buku Panduan Perihal Asuransi oleh Penyelenggara

Penyelenggara P2P juga wajib memberikan perlindungan terhadap dana yang dipinjamkan sehingga memberikan keamanan terhadap *lender* dapat meminjamkan dana dengan aman. Namun, kenyataannya, penyelenggara dan *lender* tidak bertemu secara langsung melainkan hanya melalui media elektronik. Proses penyelenggaraan P2P antara *lender* dan *borrower* akan terjadi ketika telah terjadi kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen elektronik.<sup>46</sup> Melalui mekanisme tersebut, tidak ada jaminan bahwa akan terdapat mekanisme perlindungan hukum bagi *lender* dalam dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, seharusnya sebelum terjadi kesepakatan antara penyelenggara dan *lender*

<sup>45</sup> Siaran Pers OJK Nomor 02/DHMS/OJK/I/2023.

<sup>46</sup> Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*, Semarang: Jurnal USM Law Review Vol.2, 2019

disediakan buku panduan terkait asuransi kredit perdagangan untuk melindungi dana yang dipinjamkan.

Mekanisme yang dapat dilakukan oleh penyelenggara adalah dengan memasukkan klausul asuransi dalam kesepakatan yang berbentuk dokumen elektronik. Kemudian dalam perjanjian tersebut diberikan lampiran yang berupa buku panduan asuransi kredit perdagangan sehingga sebelum terjadi kesepakatan lender dapat mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan jika terjadi gagal bayar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Permenkeu No.124/2008 yang menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* adalah dengan mewajibkan perusahaan mengeluarkan produk asuransi kredit untuk memberikan penggantian kerugian terhadap *lender* jika tidak mempunyai, gagal atau tidak terpenuhinya kewajiban dari *borrower*. Oleh karena itu, mekanisme asuransi kredit perdagangan wajib dilakukan oleh penyelenggara sesuai peraturan yang ada.

Dalam PP No. 71 Tahun 2019 dinyatakan bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP tersebut, salah satu syarat kontrak elektronik adalah memuat ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. Dengan begitu, maka perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap dana *lender* jika terjadi gagal bayar oleh *borrower* melalui klausul asuransi beserta lampiran yang berisi panduan asuransi kredit perdagangan.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka akan meningkatkan kesadaran *lender* terhadap perlindungan hukum terhadap dirinya. Kesadaran masyarakat dapat timbul karena beberapa faktor, salah

satunya adalah kepentingan pribadi terjamin.<sup>47</sup> Dalam perjanjian P2P, *lender* memiliki kepentingan pribadi sehingga *lender* akan membaca dan memahami aturan yang berlaku untuk melindungi kepentingannya. Ketika *lender* telah membaca mengenai panduan asuransi kredit perdagangan, *lender* dapat memahami dan menuntut haknya untuk diberikan.

Untuk menjamin terlaksananya mekanisme tersebut, dibutuhkanlah AFPI sebagai asosiasi fintech di Indonesia. Menurut Snorkel dan Wankel, sebuah organisasi dibutuhkan untuk memastikan sebuah organisasi sesuai di jalurnya.<sup>48</sup> Dalam konteks ini, AFPI dibutuhkan untuk memastikan dan mengawasi penyelenggara sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian terhadap *lender* dan *borrower*. AFPI memiliki kewajiban untuk memastikan mekanisme ini berjalan dengan baik untuk melindungi *lender* dalam mekanisme P2P. Efektivitas mekanisme tersebut juga menjadi tanggung jawab bagi AFPI. Efektivitas adalah keberhasilan yang dicapai dari sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,<sup>49</sup> yaitu melindungi *lender* dalam transaksi P2P.

### 3.3 Penggunaan Media Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran Lender

Sebagaimana telah dijelaskan, *P2P lending* memiliki mekanisme di mana *lender* tidak bertemu langsung dengan *borrower*, tetapi *lender* meminjamkan uangnya melalui perantara LPBBTI. Artinya, terdapat informasi yang asimetris antara LPBBTI, *lender*, dan *borrower*. Informasi yang asimetris adalah keadaan di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lain,<sup>50</sup> dalam *P2P lending*, LPBBTI merupakan pihak dengan informasi yang lebih lengkap dibandingkan

<sup>47</sup> Digdani, K Tanty, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi*, 2012. hl. 39

<sup>48</sup> M. Riza, dkk, *Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI

<sup>49</sup> D. Suhendri, *Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu*. hlm 19. <https://eprints.umm.ac.id/35927/> diakses 03 November 2023

<sup>50</sup> Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, dan Indra Budi, "Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: a systematic literature review", *Procedia Computer Science*, 161(2019): 210

pihak lainnya. Untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris tersebut, perlu ada pemerataan informasi. Selain lewat edukasi oleh OJK dan perusahaan asuransi serta buku panduan sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan upaya aktif masyarakat, khususnya *lender* untuk mencari informasi terkait *P2P lending*. Media sosial dapat menjadi salah satu alat pemerataan informasi. Media sosial menyediakan informasi yang begitu melimpah. *Lender*, sebagai salah satu pihak yang rentan dalam *P2P lending*, dapat menggunakan media sosial untuk menentukan layak atau tidak sesuatu dipercaya.<sup>51</sup> Dalam konteks *P2P lending*, *lender* dapat memilih layak atau tidaknya suatu LPBBTI untuk digunakan jasanya. Riset terkait rekam jejak, cara kerja, dan asuransi yang menjamin pengembalian dana dalam suatu LPBBTI sangat penting untuk dilakukan *lender* agar *lender* benar-benar mengetahui risiko apa yang mungkin terjadi ketika meminjamkan dananya lewat LPBBTI.<sup>52</sup>

Namun, *lender* harus berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial. Melimpahnya informasi di media sosial tidak paralel dengan penyaring informasi. Akibatnya, banyak berita dan informasi palsu yang tersebar di media sosial. Informasi palsu justru akan menyebabkan *lender* rugi. Pencarian informasi di media sosial harus dibarengi dengan sikap skeptis. Dengan bersikap skeptis, *lender* mendapatkan informasi yang benar dan cukup. Informasi yang benar dan cukup memberikan pengetahuan yang benar tentang LPBBTI dan pada akhirnya menimbulkan kesadaran serta kehati-hatian bagi *lender* dalam melakukan aktivitas peminjaman dana melalui LPBBTI.

---

<sup>51</sup> Davis Bundi Ntwiga and Patrick Weke, "Consumer Lending Using Social media Data", *International Journal of Scientific Research and Innovative Technology* 3 ,(2), (February 2016):4

<sup>52</sup> Ryan Randy Suryono, Indra Budi, dan Betty Purwandari, "Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia", *Heliyon* 7, (2021):5

### C. Penutup

*Fintech P2P Lending* hadir sebagai solusi atas UMKM yang kesulitan untuk mengajukan kredit di bank konvensional. Namun, perlu diketahui bahwa:

1. LPBBTI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan utama untuk melihat pengaturan tentang LPBBTI adalah POJK 10. Peraturan ini mencabut POJK 77. Terdapat beberapa perubahan dalam POJK 10, seperti digunakannya istilah LPBBTI dan pendanaan, penyelenggara LPBBTI wajib berbentuk PT, penyelenggara LPBBTI wajib tergabung ke dalam asosiasi serta mematuhi peraturan dari asosiasi, dan penyelenggara LPBBTI wajib memiliki izin terlebih dahulu. Hubungan hukum di antara para pihak juga menjadi lebih jelas dalam POJK 10. POJK ini menyatakan dengan lebih tegas bahwa hubungan pinjam-meminjam yang terjadi dalam LPBBTI adalah antara pemberi dana dengan penerima dana. Adapun penyelenggara hanya bertindak dalam kapasitas sebagai kuasa dari pemberi dana. Cara kerja transaksi dalam *P2P Lending* di Indonesia secara umum sama dengan pinjaman kredit usaha dalam bank konvensional. Namun, secara khusus *P2P Lending* memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi *borrower* dan *lender* untuk mengatur pendanaan. Selain itu, *marketplace P2P Lending* akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menanggulangi risiko gagal bayar sebagai risiko bisnis.
2. Perlindungan hukum terhadap pemberi dana dalam *P2P Lending* di Indonesia telah diatur dalam POJK 10. Peraturan tersebut mencakup mitigasi risiko berupa *credit scoring*, pengelolaan dana, dan pengalihan risiko. Pengalihan risiko juga diatur dalam mekanisme baru berupa asuransi kredit perdagangan. Dalam POJK tersebut juga telah mengatur ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dan lembaga non-peradilan. Dimana ketentuan lembaga non-peradilan diatur dalam

POJK No. 1/ POJK.07-2014 dan ketentuan lembaga peradilan menggunakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Banyak *lender* yang belum mengetahui pentingnya asuransi kredit perdagangan yang bekerjasama dengan penyelenggara P2P Lending untuk mentransfer risiko jika terjadi gagal bayar oleh *borrower*. Oleh karena itu, edukasi terhadap *lender* perlu diadakan secara masif oleh pemerintah, dalam hal ini OJK, perusahaan asuransi itu sendiri, dan penyelenggara melalui berbagai program, buku panduan, dan media sosial.

#### D. Bibliografi

Ade Hari Siswanto, Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi, *Lex Journalica* 13, No. 3, (Desember 2016)

Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal USM Law Review* 2, No.2 (2019)

Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Keuangan Pribadi* (Jakarta, Indonesia: Asosiasi Fintech Indonesia, 2019), 4, [https://fintech.id/storage/files/shares/Handbook/Handbook%20Fintech%20-%20Keuangan%20Pribadi%202021\\_03022021%20Interactive.pdf](https://fintech.id/storage/files/shares/Handbook/Handbook%20Fintech%20-%20Keuangan%20Pribadi%202021_03022021%20Interactive.pdf)

Basri, “WFH di Tengah Pandemi COVID-19,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 25 Agustus 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html>

Dewanto, Dedy. “Peran Intermediary Insurance dalam Penanganan Asuransi Kredit Perdagangan dan Asuransi Lainnya di PT. Patra Niaga”, *Jurnal Abdimas* (2022): 2.

Hadjon, Phillipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987

Fahmi Irham dan Yovi Lavianti Hadi, Pengantar Manajemen Perkreditan. Bandung: Alfabeta, 2010

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Pembuktian, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019

Harahap, Nurasih dan Relly Anastasya Nasution. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). Jurnal Hukum Kaidah 20. No. 1 (2020): 63-82. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3260>

Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". Jurnal Ius Quia Iustum 25. no. 2 (Mei 2018): 320-338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

Laucereno, Syike. "Heboh 'Nasabah' Investree Uangnya Belum Balik, Gagal Bayar?" detikFinance, 23 Mei 2023, <https://finance.detik.com/fintech/d-6733938/heboh-nasabah-investree-uangnya-belum-balik-gagal-bayar>

Lubis, Meisya Andriani dan Mohaman Fajri Mekka Putra. "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas". Jurnal USM Law Review 5. No.1 (2022): 188-204, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>



Luh Sarini, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending," Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.1 Tahun (2020)

Novis Asria, "Asuransi Kredit Perdagangan (Bagian Kedua)" 14 Desember 2016  
<https://indonesiare.co.id/id/article/asuransi-kredit-perdaganganbagian-kedua>

Ntwiga, Davis Bundi and Patrick Weke, "Consumer Lending Using Social media Data", International Journal of Scientific Research and Innovataive Technology 3, (2), (February 2016):1-8

Ofir, Moran and Ido Tzang, "An Empirical View of Peer-to-Peer (P2P) Lending Platforms". Berkeley Business Law Journal 19. no. 1 (2022): 175-215, doi:  
<https://doi.org/10.15779/Z38V11VM4D>

Otoritas Jasa Keuangan. Buku Panduan Kerjasama BPR dengan Fintech Lending (Jakarta, Indonesia: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. 2021). 12.  
[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-\(BPR\)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20-Panduan%20Kerjasama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi/Buku%20-Panduan%20Kerjasama%20BPR%20dengan%20Fintech%20P2P%20Lending.pdf)

Otoritas Jasa Keuangan. "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022". diakses pada 26 Agustus 2023.  
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Juni 2023,” diakses pada 25 Agustus 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, “Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387>

Otoritas Jasa Keuangan, “Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit di Bank,” Kontak 157 OJK, diakses pada 24 Agustus 2023, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang penerapan manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Rahadiyan, Indri dan Sari, Alfhica Rezita, “Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Defendonesia* 4, no. 1, (September 2019): 20.

Reinfokus edisi II, tahun 2012

Segara, Tirta. *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta, Indonesia: OJK, 2019), 112, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%20%20-%20Perbankan.pdf>

Siaran Pers OJK Nomor 02/DHMS/OJK/I/2023.

Suryono, Ryan Randy, Indra Budi, dan Betty Purwandari, “Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia”, *Heliyon* 7, (2021):1-10

Suryono, Ryan Randy, Betty Purwandari, dan Indra Budi, “Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: a systematic literature review”, *Procedia Computer Science* 161, (2019): 204-214

Talahaturusun, Jevan Andreas dan Kohardinata, Cliff, “Pengaruh Pinjaman Peer To Peer (P2P) Terhadap Kredit Perbankan untuk UMKM dan Non UMKM Saat Pandemi COVID-19,” *Business and Accounting Education Journal* 4, no. 1 (April 2023): 2, doi: 10.15294/baej.v4i1.68223.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni. “Precautionary Principles in information Technology-Based Joint Funding Services”. *IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement)* 2, No. 2, (April 2023): 1-15. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.273>

Wijaya, Trissia. “Berkembangnya Sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia: Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan,” Makalah Kebijakan no. 57 (Mei 2023): 9.

Yuspin, Wardah, Ita Fitriana, Arief Bduiono, Ata Fauzie, dan Alfian Dzikria Nurrachman. “Evaluating the Regulatory Scheme on Mitigation Default Risk through Insurance in Peer-to-Peer Lending”, WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS 21 (31 Desember 2022):347-358. doi: 10.37394/23202.2022.21.38

# QUO VADIS DANA FLOAT: KURANGNYA PAYUNG HUKUM DALAM SISTEM KEPAILITAN DI INDONESIA

Haura Atthaya Salsabilla<sup>1\*</sup> dan Pramita Putri Rahmadhani<sup>2\*\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

*The rapid development of financial digitalization in Indonesia has prompted the financial sector to continuously innovate in improving access to finance, one of which is through float funds. The growth of float funds as a payment instrument faces several challenges, especially in addressing the potential bankruptcy risks that may occur with electronic money issuers. In an effort to protect consumers using electronic money, measures such as expanding the authority of the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), which originally focused on protection in the banking sector, become relevant to non-bank institutions. Therefore, stricter and clearer regulations related to float funds are needed to provide certainty for users of financial technology in Indonesia.*

**Keywords:** *Electronic Money, Dana Float, Bankruptcy, Payment Instrument.*

## Intisari

Perkembangan pesat digitalisasi keuangan di Indonesia telah mendorong sektor keuangan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan akses keuangan, salah satunya melalui dana *float*. Pertumbuhan dana *float* sebagai instrumen pembayaran menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mengatasi potensi risiko kepailitan yang mungkin terjadi pada penerbit uang elektronik. Dalam upaya untuk melindungi konsumen yang menggunakan uang elektronik, langkah-langkah seperti memperluas kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang awalnya fokus pada perlindungan di sektor perbankan, menjadi relevan untuk lembaga non-bank. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih ketat dan jelas terkait dengan dana *float*, yang memberikan kepastian bagi pengguna teknologi keuangan di Indonesia.

<sup>1\*</sup> Alamat korespondensi: [haura.atthaya.salsabilla@mail.ugm.ac.id](mailto:haura.atthaya.salsabilla@mail.ugm.ac.id)

<sup>2\*\*</sup> Alamat korespondensi: [pramita.putri2703@mail.ugm.ac.id](mailto:pramita.putri2703@mail.ugm.ac.id)

**Kata Kunci:** Uang Elektronik, Dana *Float*, Kepailitan, Instrumen Pembayaran.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Perkembangan digitalisasi membawa dampak pada teknologi keuangan, terutama meningkatnya metode pembayaran dengan uang elektronik atau *e-money*. Uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang dapat disimpan dalam bentuk elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer elektronik atau menggunakan kartu prabayar.<sup>3</sup> Pembayaran yang menggunakan uang elektronik ini populer karena beberapa faktor, seperti fleksibilitas, percepatan transaksi, dan keamanan. Metode ini memberikan kemudahan kepada pengguna karena dapat digunakan secara fleksibel, serta penggunaannya dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan platform pembayaran, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi. Selain itu, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan singkat dan praktis, baik untuk pembelian secara langsung maupun daring tanpa harus membawa uang tunai. Aspek keamanan juga menjadi faktor penting karena uang elektronik menggunakan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi informasi keuangan pengguna dan transaksi yang dilakukan. Selain itu, *e-money* juga memberikan kemudahan dalam mengelola transaksi keuangan, yang membuatnya semakin diminati oleh masyarakat.

Dalam menggunakan uang elektronik, pengguna harus menyimpan atau mendepositokan sejumlah uang yang akan ditahan oleh penyedia layanan uang elektronik sebagai pengaman atau jaminan selama proses transaksi. Hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai dana *float*. Cara kerja uang elektronik terkait dengan dana *float* dimulai ketika pengguna melakukan transaksi

---

<sup>3</sup> Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no.1, (2016) : 3

menggunakan uang elektronik. Jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi tersebut akan didebet dari saldo pengguna, tetapi dana *float* yang setara dengan nilai transaksi akan ditahan oleh penyedia layanan uang elektronik selama transaksi berlangsung. Setelah transaksi selesai atau dibatalkan, dana *float* akan dikembalikan ke penyedia layanan uang elektronik. Dana *float* bertindak sebagai jaminan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk transaksi tersedia sebelum transaksi selesai. Hal ini akan melindungi penyedia layanan *e-money* dari risiko keuangan dan memastikan kelancaran operasional sistem uang elektronik.

Uang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. UU Nomor 7 Tahun 2011 menjadi dasar hukum pengaturan uang elektronik di Indonesia, termasuk mengenai izin penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik secara lebih rinci yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Selain itu, terdapat peraturan lain terkait yang dikeluarkan Bank Indonesia, yakni PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana. Peraturan ini turut mengatur aspek-aspek terkait uang elektronik, termasuk ketentuan tentang kebijakan operasional, kewajiban penyimpanan data, pelaporan transaksi, serta mekanisme pengawasan dan audit.

Namun, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik tidak mengatur beberapa hal krusial mengenai perlindungan konsumen, penjaminan dana *float*, dan potensi risiko likuiditas. PBI Uang Elektronik belum sepenuhnya mengatur perlindungan konsumen secara komprehensif dalam hal penggunaan uang elektronik, termasuk penggunaan dana *float*. Meskipun terdapat ketetapan mengenai pengelolaan dana *float*

yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci terkait perlindungan konsumen terkait dana *float*, seperti risiko kehilangan dana *float* akibat kebangkrutan penyelenggara uang elektronik. Dalam konteks peraturan terkait kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lembaga nonbank yang mengalami kepailitan akan kehilangan hak atas seluruh harta kekayaannya. Hal ini berlaku baik sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan pengadilan, ketika lembaga non bank tersebut dinyatakan berada dalam sita umum yang akan diproses oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Selain itu, PBI Uang Elektronik tidak mewajibkan penyelenggara uang elektronik untuk menyediakan penjaminan terhadap dana *float* yang digunakan. Jika terjadi kebangkrutan penyelenggara uang elektronik, dana *float* yang digunakan oleh pengguna uang elektronik dapat menjadi risiko dan mungkin sulit untuk dikembalikan atau dilindungi. PBI Uang Elektronik juga memiliki risiko likuiditas, terutama jika dana *float* yang digunakan oleh penyelenggara uang elektronik tidak dikelola dengan baik atau jika terjadi ketidakseimbangan antara dana *float* yang digunakan dan kewajiban yang harus diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang ada, Penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu; **Pertama**, bagaimana status dana *float* ketika lembaga non-bank pada lembaga *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*), berada dalam status kepailitan? Rumusan ini akan membahas mengenai dana *float*, bagaimana sistem kepailitan pada *fintech* dilakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dana *float* *fintech* pada sistem kepailitan. **Kedua**, bagaimana cara mengoptimalkan status dana *float* pengguna *fintech* ketika menghadapi situasi pailit untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam industri *fintech*? Rumusan ini akan membahas mengenai penggunaan



dana *float* fintech melalui perbandingan dengan negara lain dan tinjauan solusi demi meningkatkan efisiensi dan keamanan pada sistem *fintech*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif.<sup>4</sup> Dimana penelitian dilakukan dengan pengkajian atas norma dan dasar hukum tertulis. Prosedur pengumpulan data penelitian melalui studi pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal, norma, doktrin, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan uang elektronik serta kepailitan. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggara uang elektronik, pengaturan dana *float*, dan kepailitan. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu melalui pendekatan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya mengenai kepailitan dan perbandingan penyelesaian kasus atau peristiwa yang terjadi di luar negeri dengan kebijakan negara masing-masing.

Keseluruhan data dikumpulkan untuk dianalisis melalui teknik deskriptif kualitatif<sup>5</sup> untuk menganalisis, memahami, dan mengkaji kondisi pada status quo untuk dapat dirumuskan. Pada bagian awal, Penulis mengumpulkan permasalahan dan menggambarkan untuk dapat disadari urgensi yang ada yang dilanjutkan dengan analisis dan pengkajian melalui peraturan perundang-undangan maupun data lain untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi urgensi tersebut.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

<sup>5</sup> Soerjono dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Dana Float dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan dana *float* di Indonesia pastinya akan diatur lebih dalam oleh Bank Indonesia sebagai lembaga legislatif keuangan Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) merupakan peraturan utama yang menjadi acuan terkait dana *float* di Indonesia. Kurangnya pengaturan akan dana *float* terjadi karena masih cukup awam pengetahuan di masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum akan dana *float*. Akibat dari kurangnya pengaturan ini menyebabkan peraturan *a quo* kurang memadai dalam menyelesaikan permasalahan dana *float* yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang.

PBI Uang Elektronik menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan uang elektronik, terutamanya dana *float*. Berdasarkan Pasal 1 peraturan *a quo*, dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa frasa “kewajiban” secara eksplisit menjelaskan bahwa penerbit harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada uang elektronik yang dimiliki pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Penerbit sebagai tempat pemberi jasa yang dipercaya oleh pengguna untuk menyimpan hartanya dalam bentuk uang elektronik. berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 unsur dari dana *float*, yaitu:

- a. Seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit merupakan penguasaan langsung dari penerbit;
- b. Seluruh nilai uang elektronik merupakan konsekuensi bagi penerbit berupa kewajiban bagi pengguna uang elektronik dan penyedia barang atau jasa; dan

- c. Nilai uang elektronik dapat dipindahkan kapan jasa oleh pengguna uang elektronik dan penyedia barang atau jasa dimanapun melalui transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.<sup>6</sup>

Pencatatan dana *float* oleh penerbit dilakukan sesuai yang diatur dalam PBI Uang Elektronik. Dana *float* wajib dicatat pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva. Bank Indonesia sebagai *policy maker* menghendaki dana *float* ditempatkan pada beberapa tempat yang berbeda. Minimal 30% (tiga puluh persen) dari dana *float* wajib ditempatkan pada kas atau giro di bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4. Selanjutnya, minimal 70% (tujuh puluh persen) dari dana *float* ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau rekening di Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Selain pencatatan, penggunaan dana *float* juga diperhatikan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang atau jasa. Dalam hal ini, penerbit memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana *float*;
- b. Memiliki sistem dan mekanisme *monitoring* ketersediaan dana *float*;
- c. Memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu;
- d. Mencatat dana *float* secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit;
- e. Menempatkan dana *float* pada rekening yang terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit; dan
- f. Menempatkan dana *float* pada rekening yang terpisah dari rekening operasional penerbit.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rizky Kartika Sari, "Perlindungan Dana *Float* Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik". *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No. 3, (2021), hal. 1421-1436.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 48.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 49.

Peningkatan modal disetor wajib dilakukan sebanding dengan peningkatan dana *float* yang dimiliki penerbit berupa lembaga selain bank. Peningkatan ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- b. apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
- c. apabila rata-rata nilai dana *float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari nilai dana *float*.<sup>9</sup>

Apabila melihat dari beberapa ketentuan pada PBI Uang Elektronik, Bank Indonesia secara implisit mengatur terkait bagaimana pengelolaan dana *float* berfokus pada kepentingan penerbit maupun pengguna uang elektronik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pencatatan dana *float* yang mewajibkan adanya pemisahan penempatan dana *float*. Penempatan dana *float* ini berada pada rekening tersendiri yang terpisah dari rekening operasional lainnya. Penulis beranggapan bahwa maksud dan tujuan Bank Indonesia mengatur demikian dapat menjadi awal solusi permasalahan apabila terjadi kepailitan pada badan hukum milik penerbit.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 50.

Walaupun demikian, pengaturan terkait dana *float* dalam PBI Uang Elektronik tidak dapat dipungkiri belum memenuhi kebutuhan atas permasalahan yang ada pada masa sekarang maupun yang akan datang. Permisalan apabila terjadi kepailitan akan sangat merugikan pengguna uang elektronik dari suatu penerbit karena tidak adanya pengaturan terkait pemisahan dana *float* dari harta pailit yang akan diakumulasikan oleh Kurator. Permasalahan ini akhirnya menjadi pertanyaan baru bagaimana Bank Indonesia sebagai legislator sistem keuangan di Indonesia dapat menangani kekosongan hukum atas kepailitan dalam lembaga keuangan nonbank yang memiliki dana *float*.

Dalam pengaturan terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membentuk bagian sendiri perihal *financial technology*, yaitu Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dana *float* merupakan salah satu ruang lingkup dalam ITSK yang termasuk dalam sistem pembayaran. Penyelenggaraan dana *float* harus menerapkan prinsip, berupa:

- a. Tata kelola;
- b. Manajemen risiko;
- c. Keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
- d. Perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi; serta
- e. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan inovasi (*sandbox*) terhadap penyelenggara ITSK. Apabila suatu layanan atau produk telah lulus dari *sandbox*, maka penyelenggara dana *float* akan mendapatkan perizinan dari OJK atas produk terkait.<sup>11</sup> Lebih lanjut, ITSK belum banyak diatur dalam hukum

<sup>10</sup> Indonesia, Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 215 Ayat 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 219.

positif di Indonesia saat ini karena tergolong baru, tetapi akan diatur dalam peraturan turunan di OJK dan Bank Indonesia kedepannya.

## 2. Sistem Kepailitan pada Penyelenggara Dana Float yang Dilakukan di Indonesia

Pengaturan mengenai bagaimana proses kepailitan pada penyelenggara dana *float* dilakukan sampai saat ini belum diatur secara khusus. Proses kepailitan dana *float* di Indonesia dapat mengklasifikasikan terlebih dahulu termasuk kelompok apakah penyelenggara dana *float* tersebut. Bank Indonesia telah mengategorikan *financial technology* ke dalam empat kelompok, yakni:

- a. Pembayaran, *Settlement*, dan Kliring;
- b. *Market aggregator*;
- c. Manajemen Risiko dan Investasi; serta
- d. *Peer to Peer Lending* (P2P Lending).<sup>12</sup>

Dana *float* sebagai salah satu bentuk cara dalam sistem pembayaran di *fintech* termasuk ke dalam kelompok pembayaran, *settlement*, dan kliring. Dari hal ini, diketahui bahwa penyelenggara dana *float* merupakan badan hukum yang dapat berupa lembaga keuangan bank maupun non bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengategorikan perusahaan *fintech* yang berfokus pada sistem pembayaran seperti Gopay dan Dana tidak termasuk likuiditas perbankan. Hal ini karena transaksi yang terjadi dalam dana *float* tersebut relatif kecil sehingga tidak perlu diadakannya penjamin simpanan. Terlebih, sistem pembayaran *online* tersebut merupakan alat pembayaran nontunai yang berasal dari rekening bank. LPS menganggap alat pembayaran ini merupakan satu bagian dalam sistem yang ada di bank. Atas siklus tersebut, LPS menganggap kurang pentingnya penyelenggara *fintech* untuk mendapatkan penjaminan simpanan.

---

<sup>12</sup> Roy Franedy dan Tito Bosnia, "Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia!", CNBC Indonesia, diakses 25 April 2023.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>

Merujuk pada hukum positif di Indonesia terkait kepailitan, terdapat tiga syarat yang menyatakan suatu badan hukum mengalami kepailitan, yaitu:

- a. Adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*);
- b. Harus adanya utang; dan
- c. Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), minimal terdapat dua kreditor sebagai syarat dinyatakan pailit diatur secara eksplisit. Kreditor tunggal dianggap tidak memiliki masalah besar apabila terjadi kepailitan karena tidak perlu adanya perebutan harta milik debitur oleh kreditor. Terlebih, pembagian piutang kreditor secara pronata juga tidak akan terjadi yang secara jelas menunjukkan debitur tidak dapat dituntut pailit jika hanya terdapat satu kreditor saja.

Kreditor dalam Hukum Kepailitan terbagi menjadi tiga macam. Pertama, Kreditor konkuren, kreditor yang memiliki hak pari passu dan prorata. Hal ini menyebabkan para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama untuk melunasi utangnya dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan terlebih dahulu. Kedua, kreditor preferen, kreditor yang diistimewakan oleh undang-undang karena sifat piutangnya. Akibat dari ini, kreditor preferen bisa mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari harta debitur. Ketiga, kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, seperti gadai dan hipotik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Utang harus dimiliki debitur kepada kreditor untuk dapat mengajukan kepailitan. Utang merupakan kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada kreditor karena timbul akibat suatu perjanjian tertentu. Kepailitan diajukan terhadap debitur yang tidak dapat membayarkan lagi hutangnya kepada kreditor. Ketidakhadiran debitur dalam melakukan kewajiban membayar kepada debitur merupakan kontraprestasi dari debitur kepada kreditor. Apabila debitur tidak dapat membayarkannya, maka debitur seyogyanya harus

mengajukan kepailitan agar terhindar dari kewenangan kreditur dalam mengambil harta untuk membayarkan kewajiban milik debitur.

Utang yang dimiliki debitur tersebut minimal satu utang harus telah jatuh waktu dapat ditagih pembayarannya oleh kreditur. Syarat ini merupakan rujukan dari Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dimana terdapat frasa “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maka sudah dapat diajukan permohonan pailit”. Frasa tersebut menunjukkan secara implisit bahwa terdapat fakta yang terbukti walaupun hanya ada satu utang yang telah jatuh waktu.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri, seorang kreditur atau lebih, atau kejaksaan.<sup>13</sup> Debitur dapat mengajukan permohonan pailit secara sendiri selama diajukan atas persetujuan pasangannya. Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pailit harus dilandaskan pada kepentingan umum, seperti debitur melarikan diri, penggelapan uang, utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagainya. Permohonan pailit oleh kejaksaan baru dapat dilakukan apabila debitur yang terdapat minimal 2 kreditur tidak dapat membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Pengajuan permohonan pailit diajukan tergantung jenis lembaga yang mengalami pailit tersebut. Penyelenggara dana *float* di fintech termasuk ke dalam perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, di mana permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam). Setelah pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Ketua Pengadilan setempat, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. UU Kepailitan mengatur terkait kewenangan relatif dari pengadilan mana yang akan mengadakan sidang pernyataan pailit. Setelah sidang dilakukan, hakim

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat 2.




akan memutus apakah entitas hukum terkait yang mengajukan permohonan pailit tersebut akan diterima atau tidak. Putusan pailit sejatinya digunakan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitur dan agar tidak terjadi perebutan harta kekayaan oleh kreditur. Putusan pernyataan pailit yang sudah dijatuhkan kepada debitur akan menghilangkan hak menguasai dan mengurus harta karena akan dimasukkan dalam harta pailit.<sup>14</sup> UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa seluruh kekayaan milik debitur akan masuk ke dalam harta pailit,<sup>15</sup> kecuali yang diatur dalam Pasal 22 peraturan *a quo*.

### 3. Keterkaitan Hukum Positif di Indonesia dengan Permasalahan Kepailitan pada Dana Float di Perusahaan Fintech

Tabel 1

Perkembangan Dana Float pada Bank dan Nonbank (dalam miliar)



Sumber: Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) periode Maret 2023<sup>16</sup>

Peredaran dana *float* yang ada di Indonesia antara penerbit bank dan nonbank terlihat sangat signifikan. Permasalahan muncul ketika lembaga

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 24.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 21.

<sup>16</sup> Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan," diakses 25 April 2023, Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Maret 2023 (bi.go.id)

nonbank yang mengedarkan dana *float* lebih besar, tetapi tidak ternaungi keamanan pelanggannya dari LPS. Pelanggan sebagai penikmat layanan dana *float* dari penerbit nonbank akan merasa uang elektroniknya tidak aman karena ditakutkan kedepannya apabila terjadi kepailitan pada penerbit maka uang tersebut akan hilang.

Melihat jumlah uang yang beredar pada dana *float* terus terjadi peningkatan setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat atas adanya dana *float* sangatlah tinggi sehingga perlu adanya kepastian hukum atas apa yang mungkin terjadi kedepannya, terutama terkait kepailitan. Terlihat pada Tabel 1.0, perbandingan dana *float* antara bank dan nonbank cukup signifikan. Apabila dilihat pada tahun 2022, jumlah dana *float* yang beredar pada non bank sangat meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan, data bulan Januari hingga Februari tahun 2023 terjadi peningkatan dana *float* yang lebih signifikan hingga mencapai hampir 8 triliun untuk bulan Februari. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan intensi masyarakat atas penggunaan layanan dana *float* di lembaga non bank. Namun, berbanding terbalik dengan kenaikan intensi masyarakat, perlindungan hukum atas layanan dana *float* masih kurang di Indonesia.

Proses kepailitan yang terjadi pada perusahaan *fintech* masih dipertanyakan, terutama yang termasuk dalam kelompok pembayaran, *settlement*, dan kliring. Peraturan perundang-undang di Indonesia dan turunannya belum mengatur secara khusus terkait bagaimana jika kepailitan terjadi pada perusahaan *fintech* yang menyelenggarakan dana *float*. Harta kekayaan penerbit ditakutkan akan masuk ke dalam boedel pailit semua hingga mengorbankan uang elektronik milik pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka pelanggan akan sangat dirugikan karena harus merelakan hartanya untuk pembayaran utang milik penerbit alias debitur.

Berbeda dengan lembaga nonbank yang tidak ada kewajiban mendaftarkan diri di LPS, lembaga bank wajib melakukan pendaftaran kepada LPS sebagai

syarat pembentukan suatu bank.<sup>17</sup> Simpanan nasabah bank yang dijamin oleh LPS berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya.<sup>18</sup> Bentuk lainnya tersebut dapat memberikan arti bahwa seharusnya perusahaan *fintech* sebagai penyelenggara dana *float* juga berhak mendapatkan penjaminan simpanan bagi pengguna karena uang elektronik dapat disamakan dengan tabungan dengan bentuk lainnya, yaitu tabungan *online*. LPS menjamin nilai simpanan seorang nasabah pada satu bank dengan nilai maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>19</sup> Apabila mencontoh atas peraturan ini, perusahaan *fintech* seharusnya juga dapat menerima jaminan simpanan bagi nasabahnya sejumlah sama yang ada di lembaga bank. Hal ini karena keduanya terdapat kesamaan berupa bentuk tabungan milik nasabah atau pengguna.

Kesenjangan payung hukum antara lembaga bank dan nonbank sebagai penyelenggara dana *float* oleh LPS terjadi karena beberapa hal. Pertama, *financial technology* yang masih tergolong baru di Indonesia sehingga masih terdapat penyesuaian peraturan terlebih dahulu oleh lembaga legislatif. Kedua, LPS menganggap nilai dana *float* yang ada pada masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan jumlah dana penjamin simpanan yang harus dikeluarkan oleh LPS. Ketiga, seluruh kegiatan dana *float* yang berada di *fintech* berasal dari rekening bank. Hal ini membuat LPS merasa cukup apabila hanya menjaminkan simpanan milik nasabah di bank saja. Ketiga alasan tersebut secara *a contrario* menjelaskan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam memajukan perkembangan *fintech* yang ada di tengah gempuran globalisasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mulai memberikan celah pembaharuan hukum bagi uang elektronik, terutama pada penyelenggara

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang - Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 8 Ayat 1.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

dana *float*. Dana yang sudah dipisahkan sebelumnya dalam proses pendaftaran lembaga keuangan yang diatur pada PBI Uang Elektronik terjawab keberlanjutannya di UU PPSK. Kepailitan tidak meliputi dana yang sudah dipisahkan sebelumnya oleh penerbit uang elektronik (debitur) untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna jasa dana *float*.<sup>20</sup> Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban penerbit kepada pengguna jasa dari penyelenggaraan dana *float* yang ada.<sup>21</sup> Atas adanya peraturan ini, penyelenggara uang elektronik yang memiliki layanan dana *float* dapat melindungi uangnya agar aman dari tersedot secara menyeluruh ke dalam boedel pailit. Dana *float* nantinya tetap akan menjadi harta nasabah yang akan diprioritaskan ketika terjadi kepailitan pada penyelenggara uang elektronik.

Walaupun demikian, payung hukum kepailitan pada penyelenggara dana *float* di Indonesia dirasa masih sangat kurang dalam menjamin harta milik pengguna. Pengaturan pembaruan yang dapat memadai permasalahan pailit dalam dunia *fintech* dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan demikian, pemerintah sebagai legislator diharapkan dapat memperbaiki peraturan yang ada agar sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi saat ini.

#### **4. Perbandingan Sistem Kepailitan Antarnegara**

PBI Uang Elektronik pada Pasal 6 menerangkan bahwa pihak atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara uang elektronik harus berbentuk bank atau lembaga selain bank, yang berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk lembaga selain bank yang berbentuk Perseroan Terbatas ini untuk mengalami resiko-resiko baik likuiditas risiko kredit, risiko hukum, dan risiko operasional.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 35D ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 35D ayat (2).

Pertumbuhan jenis penerbit uang elektronik zaman ini dipenuhi dengan 2 jenis model, yakni yang berbentuk *chip based* dan *server based*. Jenis uang elektronik yang berbentuk *chip based* biasanya dapat ditemukan yang diterbitkan oleh Bank, seperti Flazz dari BCA, Brizzi dari BRI dan MTT dari PT MRT sedangkan jenis uang elektronik yang berbentuk *server based* dapat ditemukan di berbagai aplikasi di smartphone seperti LinkAge, Gopay, Shopeepay, dan Dana.<sup>22</sup> Untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut, diperlukan regulasi mengenai kepailitan ini perlu diatur agar mencegah langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan tidak merugikan dari pemilik dana *float*.

Negara-negara lain telah mengantisipasi risiko uang pengguna yang bisa saja masuk ke dalam boedel pailit ketika terjadi kebangkrutan uang lembaga elektronik dengan mewajibkan penerbit uang elektronik untuk menyediakan dan menyimpan uang dengan jumlah yang setara dengan dana di uang elektronik ke dalam aset yang terjamin aman. Namun, beberapa negara terutama di Eropa memiliki mekanisme lain dengan mewajibkan penerbit untuk menempatkan dana penggunaan dalam asuransi swasta.<sup>23</sup> Akan tetapi, mekanisme ini sendiri tidak cukup untuk bisa menjaga dana yang dimiliki pengguna untuk tidak masuk ke dalam *boedoel* pailit jika terjadi risiko *insolvency*. Mengingat, PBI Uang Elektronik sendiri menurut ketentuan dana *float* tentang pencatatan, penempatan, penggunaan, dan larangan, tetapi tidak mengatur terkait pembatasan. Dengan begitu, dana ini sangat dimungkinkan untuk tidak akan disentuh ketika terjadi kebangkrutan.

Agar dana *float* terhindar dari resiko kepailitan, beberapa negara telah mengatur dengan regulasi *ring fence*, dimana sejumlah uang dipindahkan ke

<sup>22</sup> Rohman Juani, "Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server," *Kementerian Keuangan*. Diakses 24 April 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15691/Penggunaan-Uang-Jaminan-Lelang-berupa-Uang-Elektronik-Berbasis-Server.html#:~:text=Contoh%20uang%20elektronik%20berbasis%20chip,%20GoPay%20Dana%20dan%20ShopeePay.>

<sup>23</sup> Rosa M. Oliveros, Lucia Pacheco, "Protection of Customers Funds in Electronic Money: a myriad of regulatory approaches," *Financial Inclusion Watch* (28 October 2006). hlm: 2.

dalam aset perusahaan utama atau dana individu agar suatu saat terjadi kerugian operasional, sejumlah uang ini tidak akan kena dampak ketika dihadapi dengan risiko-risiko yang ada.<sup>24</sup> Beberapa negara tersebut, yakni:<sup>25</sup>

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat mengadopsi konsep pendekatan *trust* dimana penerbit akan memberikan kewenangan kepada *trustee* untuk menyimpan dana *float* atas nama pengguna uang elektronik dengan kepemilikan masih tetap menjadi milik pengguna uang elektronik. Uang yang telah disimpan *trustee* tidak akan menjadi milik penerbit uang elektronik, tetapi tetap menjadi aset penerbit uang elektronik itu sendiri. Regulasi yang mengatur konsep *trust* di Amerika Serikat terdapat dalam Uniform Money Service Act and FDIC Notice of New General Counsel's Opinion.

b. Uni Eropa

Uni Eropa telah memberlakukan beberapa ketentuan terkait dana *float*. Salah satunya ialah regulasi dimana seluruh dana pengguna uang elektronik akan disimpan dalam rekening yang terpisah atau di investasi dalam aset yang likuid dan aman, seperti surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga dana *float* akan terisolasi dari rekening penerbit uang elektronik. Mekanisme lain yakni dengan pemberian jaminan kepada pengguna dengan adanya asuransi simpanan yang jumlah dana yang diberikan juga akan dibatasi. Agar menjamin pengguna uang elektronik menggunakan uang elektronik, Uni Eropa telah menetapkan minimal modal awal pembentukan yakni EUR 350.000 yang diikuti keuntungan 2% dari uang elektronik yang telah beredar.<sup>26</sup>

c. Filipina

<sup>24</sup> Perpajakan Ddtdc, "Ring Fencing". diakses 18 Maret 2023. <https://perpajakan.ddtc.co.id/>.

<sup>25</sup> *Op cit*, hal. 12

<sup>26</sup> *Op Cit*. hal. 9

Filipina memberikan kesempatan pada penerbit uang elektronik untuk selalu memiliki aset likuid atau kekayaan dan harta milik perusahaan penerbit yang dapat dicairkan sewaktu-waktu menjadi uang tunai ketika dibutuhkan.<sup>27</sup> Aset likuid ini dapat berupa investasi di bank dalam bentuk deposito, obligasi maupun surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.

d. Australia

Di Australia, perusahaan *fintech* diharuskan untuk mematuhi aturan pengelolaan dana terpisah (*segregated account*) dan menempatkan dana nasabah pada rekening terpisah yang diawasi oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Selain itu, Australian Prudential Regulation Authority (APRA) juga mengawasi dan menetapkan persyaratan untuk perusahaan *fintech* yang menyimpan dana nasabah.

e. Kenya

Sama seperti Amerika Serikat, Kenya juga menjamin dana pengguna uang elektronik dengan konsep *trustee*. Penerbit uang elektronik harus memisahkan dana penggunaan uang elektronik di *trustee*. Bahkan, uang tersebut juga tidak menjadi hak milik dari *trustee* itu sendiri. Jika terjadi kepailitan, dana ini tidak dapat disentuh dan menjadi boedel pailit yang dapat dicairkan oleh kurator. Selain menggunakan *trustee* itu sendiri, penerbit di Kenya juga menjamin uang penggunaannya dengan adanya asuransi secara tidak langsung (*pass-through*). Penerbit uang elektronik juga harus mendiservikasi dananya dalam beberapa lembaga keuangan, setidaknya di satu bank yang memiliki kekuatan dan diverifikasi setidaknya di empat bank. Dengan begitu, uang milik nasabah akan terjaga ketika terjadi risiko kepailitan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> OCBC NISP, "Mengenal Aset Likuid: Pengertian, Contoh & Peran Pentingnya," diakses 18 april 2023. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/>.

<sup>28</sup> Michael Tarazi dan Paul Breloff, "Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches to Protecting Customer Funds", *CGAP Journal*, No. 63, (2010), hal. 1-10.

Selain cara untuk mencegah risiko kepailitan bagi pengguna regulator *fintech*, terdapat beberapa pendekatan untuk melindungi pengguna uang elektronik dari risiko kepailitan. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh negara lain yang pertama ialah asuransi simpanan. Beberapa negara telah menggunakan pendekatan ini untuk meninjau dan memberikan keamanan pada pengguna uang elektronik yakni dengan mengasuransikan simpanan. Negara yang menggunakan metode ini menyimpan dana pengguna uang elektronik dalam bentuk asuransi simpanan. Dalam beberapa kasus, asuransi pinjaman tidak memberikan perlindungan akan dana pengguna secara menyeluruh lakukan sesuai dengan batas pertanggungan dan volume dana operasional penyelenggara uang elektronik. Maka dari itu, pendekatan ini sendiri dirasa tidak cukup untuk menjamin dari uang pengguna tidak masuk dalam boedel pailit ketika terjadi risiko *insolvency*.

Mekanisme yang kedua, yakni memperkuat persyaratan modal bagi penerbit uang elektronik. Mekanisme terkait persyaratan modal bagi penerbit uang elektronik ini harus menjadi dasar yang kuat bagi pelaku *Fintech* dikarenakan penerbitan uang elektronik harus memiliki dasar dan dana untuk menjalankan operasional kegiatan. Mekanisme yang ketiga, persyaratan yang terdiversifikasi, yaitu penerbit uang elektronik meletakkan dana elektronik dalam beberapa tempat atau lembaga keuangan. Hal ini diperuntukkan demi mencegah terjadinya kebangkrutan dan meminimalisir dana pengguna masuk ke dalam boedel pailit.

## 5. Mekanisme Solusi

Kegiatan menerbitkan uang elektronik dalam regulasi *a quo* dapat dilakukan oleh bank dan lembaga non bank. Dalam peraturan *a quo* juga disebutkan bahwa lembaga nonbank yang berhak untuk menerbitkan uang elektronik adalah lembaga yang berbentuk perseroan terbatas. Maka dari itu, peluang untuk terjadinya kebangkrutan ini sangat dimungkinkan. Ketika dihadapi dengan risiko kepailitan, seluruh kekayaan yang debitor yang ada



saat putusan pernyataan pailit hingga diperoleh merupakan harta yang dapat masuk boedel pailit. Hal ini memungkinkan untuk dana *float* bisa masuk ke dalam boedel pailit, yang mana ketika dana ini sudah masuk ke dalam boedel pailit harus mengikuti kepengurusan yang sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Ketika sebuah perusahaan menghadapi risiko *insolvency* atau pailit, maka semua aset perusahaan akan diambil alih oleh pengadilan dan dijual untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi. Termasuk di dalam aset perusahaan adalah dana *float* yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun dana *float* sebenarnya dimiliki oleh pelanggan yang telah melakukan pembayaran, pengadilan dapat mengambil alih dan menjual dana tersebut untuk membayar hutang-hutang perusahaan yang belum terbayar. Hal ini karena dalam proses boedel pailit, semua aset perusahaan akan dijual untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi dan semua kreditur harus bersedia menerima sebagian dari jumlah yang terutang.

Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme solusi yang cocok bagi Indonesia ketika terjadi risiko *insolvency* mengancam penerbit uang elektronik. **Pertama**, adanya kekosongan hukum terkait bagaimana dana *float* yang dimiliki oleh nasabah dapat masuk ke dalam boedel pailit, maka tentunya diharapkan bagi pemerintah untuk dapat mengeluarkan pengaturan terutama perlindungan bagi pengguna uang elektronik yang mana dapat membatasi dana yang ada pada uang elektronik untuk tidak dapat ditarik dalam boedel pailit ketika terjadi insolvensi.

**Kedua**, pemerintah dapat memberikan kewenangan pada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mana tugasnya adalah menjamin simpanan nasabah. Namun, mekanisme ini hanya bisa dilakukan dalam dana *float* yang tersimpan dalam bentuk bank dan tidak berlaku bagi lembaga non bank. Hal ini menciptakan ketidakpastian terutama bagi pengguna uang elektronik ketika penerbit uang elektronik dihadapi ancaman kepailitan. Menurut penulis, LPS

juga harus bisa menjamin dana *float* pada *fintech* dari risiko kepailitan. Pentingnya, menjaga dana *float* ini agar terhindar dari segala macam resiko baik likuiditas, kredit, hukum, maupun operasional dikarenakan pertumbuhan dana *float* di Indonesia yang terus berkembang dari masa ke masa.

## 6. Tinjauan Solusi

Indonesia dalam regulasinya yang paling terbaru di UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Bab VIB tentang Ketentuan Terkait Kepailitan dalam Pasal 35D dituliskan: “Terhadap debitur yang merupakan penerbit uang elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan oleh penerbit guna memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.”

Pasal tersebut semakin menegaskan ketentuan tentang pengaturan mengenai debitur sebagai penerbit uang elektronik yang ketika dihadapi resiko kepailitan. Namun, ketentuan ini tidak menjawab apakah dana *float* dapat dicegah masuk ke dalam boedel pailit ketika terjadi resiko kepailitan, mengingat kepailitan terjadi ketika seluruh harta debitur pailit masuk ke dalam sita umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh kurator.<sup>29</sup>

Pasal *a quo* belum dirasa cukup sebagai salah satu metode pencegahan masalah. Hal dikarenakan pasal 48 PBI 20/2018 tidak mengkategorisasikan bagaimana pembagian dana *float* milik pengguna untuk tidak digunakan atau diperuntukan sebagai hal lain ataupun masuk ke dalam boedel pailit ketika dihadapi resiko *insolvency*.

Regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) di pasal 35D tidak dijelaskan secara rinci apakah dana yang telah dipisah dari rekening penerbit ini berlaku bagi bank dan lembaga nonbank, sehingga masih diperlukan sebuah regulasi

---

<sup>29</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal.11.

yang lebih komprehensif dan rinci yang mengatur tentang bagaimana pemisahan dana *float* pengguna uang elektronik.

LPS sebagai penjamin simpanan nasabah baik dapat mengembangkan kewenangannya ke ranah *financial technology*, terutama bagi penerbit uang elektronik. Hal ini dikarenakan pertumbuhan *fintech* dan dana *float* juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pertumbuhan dana *float* per february 2023 dengan total 10.7 triliun dengan rincian dana *float* di bank sebesar 3.6 Triliun dan dana *float* di lembaga non bank 7.1 triliun.<sup>30</sup> Pertumbuhan dana *float* yang semakin tinggi di sektor lembaga non bank harus bisa memberikan kenyamanan dan keamanan terutama bagi pengguna uang elektronik agar dana ini tidak dapat diganggu dengan berbagai resiko yang ada. Hal ini memperkuat, alasan mengapa LPS harus juga memberikan jaminan keuangan bagi pengguna uang elektronik.

### C. Penutup

Dana *float* masih kurang diatur dalam hukum positif di Indonesia saat ini, baik dalam Peraturan Bank Indonesia maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berakibat pada banyaknya permasalahan dana *float* yang belum bisa teratasi karena tidak ada payung hukumnya sehingga dapat membahayakan pengguna uang elektronik. Saat ini, terdapat kesenjangan pengaturan antara lembaga bank dan nonbank sebagai penyelenggara dana *float* oleh LPS. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia tertinggal dalam perkembangan dana *float*, terutama pada kaitannya dengan *fintech*.

Negara lain menerapkan tiga mekanisme yang dapat dilakukan seperti asuransi simpanan, adanya persyaratan modal, atau persyaratan yang terdiversifikasi. Penulis memberikan solusi untuk memperluas kewenangan LPS dengan menjamin dana *float* pada *fintech* seperti pada lembaga bank, yang

---

<sup>30</sup> Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan," diakses 25 April 2023, Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Maret 2023 (bi.go.id).

meliputi likuiditas, kredit, hukum, hingga operasional. Pemerintah diharapkan dapat memperbarui peraturan yang sudah ada guna melindungi pengguna uang elektronik agar uangnya tidak dapat ditarik dalam boedel pailit ketika terjadi *insolvency*.

## Bibliografi

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik*. PBI No.20/6/PBI/2018.
- Bank Indonesia. "Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan," diakses 25 April 2023, Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Maret 2023 (bi.go.id).
- Franedy, Roy dan Tito Bosnia, "Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia!," CNBC Indonesia, diakses 25 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/in-i-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>.
- Fullarton, Alexander. *The Common Law and Taxation of Trusts in Australia in the Twenty-First Century*. Australia. 2006.
- Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no.1, (2016): 3
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 Tahun 2004, LN. 2004/ No. 96, TLN NO. 4420.
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. UU No. 4 Tahun 2023, LN.2023/No.4, TLN No.6845.
- Juani, Rohman. "Penggunaan Uang Jaminan Lelang berupa Uang Elektronik Berbasis Server," *Kementerian Keuangan*. Diakses pada tanggal 24 April 2023 melalui. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.

- OCBC NISP, “Mengenal Aset Likuid: Pengertian, Contoh & Peran Pentingnya,” diakses 18 april 2023.  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/05/aset-likuid-adalah#:~:text=Pengertian%20aset%20likuid%20adalah%20kekayaan, diakses%20tanpa%20memberi%20penurunan%20nilai>.
- Oliveros, Rosa M dan Lucia Pacheco, “Protection of Customers Funds in Electronic Money: a myriad of regulatory approaches,” *Financial Inclusion Watch* (28 October 2006) : 1 - 13.
- Perpajakan Ddtc, “Ring Fencing”. diakses 18 Maret 2023.  
<https://perpajakan.ddtc.co.id/glosarium-pajak/ring-fencing>.
- Sari, Rizky Kartika. “Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik”. *Jurnal Dharmasiswa*. Vol. 1. No. 3. (2021).
- Soerjono dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tarazi, Michael dan Paul Breloff. “Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches to Protecting Customer Funds”. *CGAP Journal*. No. 63. (2010).
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal Transplantasi Trust dalam KUHPerdara, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

# CBDC SEBAGAI MATA UANG MASA DEPAN INDONESIA

Ijan Tornado Saragih<sup>1\*</sup>, Laurensia Priskila<sup>2\*\*</sup>,  
dan Marsa Kamila<sup>3\*\*\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

Post the Covid-19 pandemic, the utilization of technology and digitalization across various sectors has been rapidly expanding, including the business sector. Banking, as a crucial player in supporting the Indonesian economy, is undoubtedly influenced by these digitalization efforts. Observing the high interest of the public in digital payment methods, such as financial technology, digital banks, or other e-wallets, the Indonesian Government strives to accommodate the needs of the population through the introduction of Digital Rupiah, officially issued by the Central Bank of Indonesia, namely Bank Indonesia. This initiative is also known as the Central Bank Digital Currency (CBDC). However, the implementation of CBDC in Indonesia can bring about significant impacts and changes to the payment system, both positive and negative. Given these circumstances, it is imperative to conduct an in-depth study on the strategies that have been or can be undertaken by Indonesia in the future to achieve the adoption of CBDC, as well as its impact on the Indonesian payment system.

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, CBDC, Fintech, Payment system.

## Intisari

Pasca pandemi Covid-19, penggunaan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor semakin berkembang pesat, termasuk salah satunya, yaitu bisnis. Bisnis Perbankan sebagai sektor yang berperan penting dalam menyokong perekonomian Indonesia juga tentunya terdampak akibat upaya digitalisasi ini. Melihat tingginya minat masyarakat terhadap pembayaran melalui digital, seperti *financial technology*, *bank digital*, atau *e-wallet* lainnya, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui Uang Rupiah Digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral Indonesia yaitu

<sup>1\*</sup> Alamat korespondensi: [ijantornado2020@mail.ugm.ac.id](mailto:ijantornado2020@mail.ugm.ac.id)

<sup>2\*\*</sup> Alamat korespondensi: [laurensiapriskila@mail.ugm.ac.id](mailto:laurensiapriskila@mail.ugm.ac.id)

<sup>3\*\*\*</sup> Alamat korespondensi: [marsakamila@mail.ugm.ac.id](mailto:marsakamila@mail.ugm.ac.id)

Bank Indonesia. Program ini dikenal juga dengan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Namun, penerapan CBDC di Indonesia dapat menyebabkan dampak dan perubahan yang besar terhadap sistem pembayaran di Indonesia, baik itu dalam hal positif ataupun negatif. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya terdapat kajian yang lebih mendalam mengenai strategi yang sudah dilakukan ataupun yang dapat dilakukan oleh Indonesia ke depannya untuk mencapai pemberlakuan CBDC, sekaligus dampaknya terhadap sistem pembayaran Indonesia.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, CBDC, *Fintech*, sistem pembayaran.

## A. Pendahuluan

Penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan mendasar. Hal ini tergambarkan dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia pada setiap tahunnya. Mendasarkan pada survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah ini setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa.<sup>4</sup> Peningkatan ini terjadi selama berproses di tahun 2018 dan dipicu secara pesat disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat semenjak terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Perkembangan terhadap internet ini telah membuat masyarakat semakin berinovasi dan membuat kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem pembayaran yang baru juga menjadi berubah. Akhir-akhir ini kita mengenal adanya *electronic commerce* (*e-commerce*) sebagai sebuah platform bagi pembeli dan penjual dan pembeli untuk bertemu secara tidak langsung. Maraknya *e-commerce* telah menimbulkan sebuah kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman, dan rahasia.<sup>5</sup> Hal ini membuat sistem konvensional dengan pembayaran tunai

---

<sup>4</sup> Yuli Nurhanisah, "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi," *Indonesia Baik*, diakses pada 10 Juni 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna>.

<sup>5</sup> Rd. Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum E-Commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 177-192.



menjadi tertinggal dan kebutuhan akan sebuah sistem pembayaran yang baru menjadi meningkat.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, hadirilah alat pembayaran baru dengan berbagai penamaan seperti *virtual currency*, *digital currency*, *digital assets*, *cryptocurrency*, dan lain-lain.<sup>6</sup> Secara umum, kita mengenalnya dengan uang elektronik yaitu uang yang digunakan dalam transaksi internet secara elektronik. Ciri utama dari transaksi ini yaitu melibatkan adanya sebuah penggunaan jaringan komputer. Di Indonesia sendiri penggunaan uang elektronik sudah semakin menjamur terutama *cryptocurrency*. Hal ini ditunjukkan dengan lima tahun terakhir sudah lahir lebih dari 700 jenis mata uang kripto, salah satu yang terkenal adalah Bitcoin.<sup>7</sup>

Perkembangan uang elektronik saat ini telah menjadikan uang elektronik sebagai sebuah mata uang yang menjanjikan. Namun, pada kenyataannya, perkembangan ini justru dapat menimbulkan sebuah permasalahan baru, yaitu bank sentral sebagai lembaga yang seharusnya mengendalikan mata uang yang beredar di masyarakat justru tidak memiliki peran dalam penggunaan uang elektronik, yang mana hal ini juga dapat menimbulkan ancaman terbukanya kesempatan untuk pencucian uang. Maka yang sebetulnya menjadi kendala saat ini adalah tidak tersedianya peran otoritas sentral dari perbankan masing-masing negara untuk melakukan kontrol dan intervensi terhadap penggunaan uang elektronik ini.<sup>8</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, muncul sebuah konsep baru bernama *Central Bank Digital Currency* (CBDC). CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan dikontrol peredarannya oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pelaksanaannya, CBDC ini mengadopsi

<sup>6</sup> Go Lisnawati, "Urgensi Pengaturan Hukum Central bank Digital Currency dalam Dimensi Anti Pencucian Uang," *Veritas et Justitia* 8, no. 1, (2022): 49-75.

<sup>7</sup> Rd. Yudi Anton Rikmadani, *op. cit.*, hlm. 180.

<sup>8</sup> Go Lisnawati, *op. cit.*, hlm. 4.

teknologi dasar dari *cryptocurrency*, yaitu *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau *blockchain technology*.

Meskipun CBDC ini menggunakan teknologi yang sama dengan *cryptocurrency*, namun terdapat perbedaan yang mendasar sehingga CBDC ini bisa menjadi solusi atas permasalahan pencucian uang. Perbedaan ini terlihat dari sisi tipe *blockchain* yang digunakan CBDC bersifat tersentralisasi, tidak seperti kripto yang publik. Selain itu, identitas dari pengguna CBDC juga jelas dan dapat terikat dengan akun bank. Kemudian yang terpenting dan paling membedakan dengan kripto yaitu jaringan dan aturan dari CBDC ditentukan oleh bank sentral sehingga peredaran dari CBDC akan lebih terkontrol. Dalam kripto, sistem desentralisasi dalam *blockchain* ditandai dengan penyebaran data kepada pihak-pihak, hal ini berarti tidak ada badan yang membawahi sistem jaringan yang digunakan.<sup>9</sup> Apabila nantinya muncul suatu konsekuensi akibat penggunaan *virtual currency*, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pengguna *virtual currency* sendiri bisa saja juga tidak memiliki informasi atau pengetahuan mengenai konsekuensi tersebut. Hal-hal di atas menjadi alasan kuat di balik pelarangan *cryptocurrency* sebagaimana Pasal 34 huruf (a) Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016. Hal ini tentunya berbeda dengan CBDC yang tidak bersifat *anonymous* dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga pertanggungjawabannya jelas. CBDC merupakan respons dari hadirnya *private digital currency* yang menjadi ancaman bagi eksistensi sistem perekonomian konvensional dan perbankan.

Atas urgensi tersebut, maka dalam penulisan ini akan dibahas secara lebih *rigid* bagaimana sistem CBDC berjalan di di negara yang telah menerapkannya, terkhususnya China. Hal ini dikarenakan China adalah salah satu negara yang progresif dalam pembentukan dan perkembangan CBDC sehingga dapat menjadi sebuah acuan bagi penerapan CBDC di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga

---

<sup>9</sup> Budi Raharjo, *Uang Masa Depan (BlockChain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022).

membahas kesiapan Indonesia dalam menerapkan CBDC serta dampak yang akan diberikan terhadap sistem pembayaran pemerintah dengan diterapkannya CBDC.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan suatu kebijakan dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Kemudian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>11</sup> Sehingga, dalam penelitian ini akan dilakukan suatu analisis korelasi antara peraturan perundang-undangan dengan melihat implementasinya pada objek penelitian penulis dan disertai perbandingan dengan negara yang sudah melakukannya, dengan maksud dapat melahirkan suatu gagasan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait uang digital.<sup>12</sup>

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Penerapan CBDC di China Berbentuk Yuan Digital atau e-CNY

Keunggulan dari CBDC menarik perhatian dan minat dari beberapa negara untuk menerapkan CBDC di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) negara yang telah menerapkan CBDC secara penuh, yaitu Nigeria, Bahama, dan 7 (tujuh) negara di Kepulauan Karibia.<sup>13</sup> Berdasarkan survei ketiga yang dirilis oleh Bank for International Settlement (BIS) pada tahun 2021, 86% (delapan puluh


<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 42.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 51.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2001), 23.

<sup>13</sup> "Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Currency (CBDC)," Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat PKN, 14 Februari 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>.

enam persen) negara telah berpartisipasi dalam penelitian tentang CBDC. Kemudian, 60% (enam puluh persen) bank sentral sedang melakukan eksperimen dan 14% (empat belas persen) bank sentral melakukan uji coba.<sup>14</sup> Tercatat pada bulan Desember 2021, terdapat 87 (delapan puluh tujuh) negara yang belum menerapkan CBDC secara penuh, namun telah mengkaji dan sedang di tahap uji coba. Angka ini meningkat 2 (dua) kali lipat, mengingat pada bulan Mei 2020 hanya sekitar 35 (tiga puluh lima) negara yang mengembangkan CBDC.



**Sumber: CBDCTracker<sup>15</sup>**

Di atas adalah peta persebaran negara-negara yang sedang mengembangkan CBDC. Seperti contoh negara yang sudah merilis CBDC adalah Nigeria dengan nama *Digital Currency e-Naira* yang dikeluarkan oleh Central Bank of Nigeria pada tahun 2022 dan Bahamas dengan nama *Digital Currency Sand Dollar* yang dikeluarkan oleh Central Bank of Bahamas pada tahun 2023. Kemudian, negara yang sedang dalam tahap penelitian yaitu Kanada dengan nama *Digital Currency E-Dollar* yang

<sup>14</sup> Codruta Boar & Andreas Wehrli, "Ready, Steady, Go? Results of the third BIS survey on central bank digital currency," *Bank for International Settlements (BIS) Papers*, no. 114, (Januari 2021): 1-20.

<sup>15</sup> "Today's Central Bank Digital Currencies Status," CBDC Tracker, diakses pada 10 Juni 2023, <https://cbdctracker.org>.

dikeluarkan oleh Bank of Canada, Switzerland dengan nama *Digital Currency Helvetia* yang dikeluarkan oleh Swiss National Bank, serta Inggris dengan nama *Digital Currency Digital Pound* yang dikeluarkan oleh Bank of England.

Salah satu negara yang secara progresif mengembangkan CBDC adalah China, dimana Pemerintah China sendiri telah melakukan uji coba CBDC sejak tahun 2020 dengan nama e-CNY atau Yuan Digital. Yuan Digital ini dikeluarkan oleh People's Bank of China atau PBOC. Penelitian China mengenai CBDC ini telah berlangsung sejak tahun 2014 yang diawali dengan PBOC membentuk gugus tugas untuk mempelajari fiat digital mata uang. Kemudian pada tahun 2016 nya, PBOC mendirikan Institut Mata Uang Digital yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) badan dengan tugasnya masing-masing dan pada tahun ini pula PBOC berhasil membangun *prototipe* digital Yuan. Hingga akhirnya pada tahun 2020, PBOC meluncurkan percobaan dari CBDC di Shenzhen. Hal ini menunjukkan bahwa China memiliki perkembangan yang pesat dalam pembuatan dan pemberlakuan CBDC dibanding negara lain.

China sebagai salah satu negara terdepan dalam memberlakukan CBDC ini didukung dengan data bahwa China adalah negara dengan nilai transaksi *fintech* terbesar di dunia yaitu sebesar 1.09 Triliun dolar AS pada Mei 2017.<sup>16</sup> Selain itu, perilaku belanja *online* paling masif pun ditunjukkan di China dengan kontribusi sekitar 18% (delapan belas persen) dari seluruh penjualan ritel di negara tersebut. Hal ini tentu lebih besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang pada tahun 2016 porsi belanja *online* nya dihitung sebesar 8.3% (delapan koma tiga persen) dari total belanja ritel dan Indonesia yang hanya 2% (dua persen) dari total belanja ritel. Kemudian, penggunaan uang kartal di Cina pun

<sup>16</sup> Claudia Saymindo Emanuella, "Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," *Jurist-Diction* 4, no. 6 (November 2021): 2243-2276.

semakin berkurang dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2016 hanya 40% (empat puluh persen) dari seluruh transaksi dilakukan dengan uang kartal.<sup>17</sup> Berdasarkan hal-hal di atas, maka kegiatan *online* di bidang keuangan yang terjadi di China memang terjadi dengan pesat, sehingga wajar jika PBOC melihat adanya urgensi untuk membuat mata uang digital seperti e-CNY.

Dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan CBDC yang diterapkan di China dengan negara lain. Karakteristik utama dari e-CNY ini adalah sebagai berikut:

- a. Kredit legal tanpa batas. Artinya yaitu ketika e-CNY digunakan sebagai alat pembayaran di China, tidak ada yang dapat menolak karena e-CNY merupakan alat pembayaran yang sah.
- b. Penggabungan akun yang dinamis. Artinya yaitu pengguna memiliki kebebasan untuk mengintegrasikan atau menghubungkan e-CNY dengan rekening bank yang pengguna miliki.
- c. Anonimitas yang dapat dikontrol. Hal inilah yang membedakan dengan *cryptocurrency* karena walaupun ketika bertransaksi pengguna dapat menggunakan nama anonim, namun bank sentral tetap menyimpan data nasabah dengan menggunakan nama asli pengguna.
- d. Tanpa bunga serta biaya pertukaran. Artinya yaitu Bank Sentral China atau PBOC tidak menarik bunga ataupun biaya admin ketika pengguna melakukan transaksi.<sup>18</sup>

China tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai ketika memberlakukan CBDC. Adapun tujuan China dalam memberlakukan

---

<sup>17</sup> Jonas Gross, "CBDC Pioneers: Which countries are currently testing a retail central bank digital currency?" *Medium* (blog), 20 Juni 2020, <https://jonasgross.medium.com/cbdc-pioneers-which-countries-are-currently-testing-a-retail-central-bank-digital-currency-49333be477f4>.

<sup>18</sup> Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat PKN, *loc. cit.*

CBDC yaitu untuk menyediakan sistem pembayaran ritel yang nyaman dengan lebih efisien dan aman, menjaga kedaulatan moneter, mendukung inklusi keuangan, mendiversifikasi bentuk uang tunai yang diberikan kepada publik oleh bank sentral, menyediakan infrastruktur pembayaran untuk pembayaran sektor swasta, dan mengurangi resiko membawa uang tunai. Selain itu, dengan memberlakukan e-CNY ini, China dapat mengurangi pengeluaran negara dalam hal memproduksi dan memelihara uang kertas dan koin.

e-CNY terbagi menjadi 4 (empat) jenis *e-wallet* yang berisi batasan-batasan transaksi dari setiap *e-wallet* nya, seperti berikut:

1. Dompet pertama adalah maksimum RMB50.000 per pembayaran, dengan batas harian RMB100,000 dan batas tahunan RMB500,000;
2. Dompet kedua adalah maksimum RMB5.000 per pembayaran, dengan batas harian RMB10.000, dan batas tahunan RMB300.000;
3. Dompet ketiga adalah maksimum RMB2.000 per pembayaran, dengan batas harian RMB2.000, dan batas tahunan RMB50.000;
4. Dompet keempat adalah maksimum RMB500 per pembayaran, dengan batas harian RMB1.000, dan batas tahunan RMB10.000.

Model transaksi dari e-CNY ini dapat secara *online* maupun *offline*. Apabila transaksi *online*, maka pengguna yang akan menggunakan e-CNY harus menginstal aplikasi dan membuat akun terlebih dahulu. Di tahap ini, pengguna dapat memilih untuk menghubungkan *e-wallet* dengan rekening bank miliknya atau tidak. Aplikasi dompet e-CNY ini tersedia di Android maupun iOS. Sedangkan apabila transaksi *offline*, pengguna akan memiliki kartu fisik yang menggunakan teknologi NFC dan tinggal menempelkan kartu tersebut pada alat yang sudah disediakan pada saat melakukan transaksi. Dalam hal ini, e-CNY dapat digunakan untuk

melakukan transaksi tanpa koneksi internet.<sup>19</sup> Hal inilah yang membedakan e-CNY dari *financial technology* lainnya seperti Alipay atau WeChat Pay.<sup>20</sup> Kemudian, distribusi dari e-CNY akan menggunakan dua tahap yaitu 1) Pertama, PBOC mentransfer e-CNY ke bank komersial, dan 2) Kedua, bank komersial akan mendistribusikan mata uang tersebut langsung kepada konsumen.

Dalam hal Penerbitan dan penukaran e-CNY juga terdapat 4 (empat) opsi: 1) Pertama, pengguna dapat langsung menukar e-CNY dengan CNY tradisional. 2) Kedua, pengguna menukarkan e-CNY melalui dompet e-CNY bank komersial. 3) Ketiga, e-CNY didistribusikan ke dompet e-CNY pengguna melalui saluran bank komersial. 4) Keempat, transfer antar dompet e-CNY.<sup>21</sup>

Walaupun memiliki banyak manfaat dan banyak negara yang berminat untuk menerapkan CBDC, tentunya memberlakukan CBDC di suatu negara juga bukanlah sesuatu yang mudah. Di China sendiri, butuh penyesuaian beberapa hal di bidang regulasi. China sedang melakukan perubahan peraturan dimulai dari data transaksi, moneter, pajak, hingga peraturan lainnya. Pada tahun 2020 kemarin pun, bank sentral China atau PBOC telah mengeluarkan rancangan undang-undang yang berisi pengakuan mata uang digital Bank Sentral China (CBDC) yang akan menjadi payung hukum dari pemberlakuan e-CNY itu sendiri. Selain itu, dengan diaplikasikannya e-CNY ini, China telah melarang penggunaan *Cryptocurrency*, yang mana hal ini juga mempengaruhi keputusan administratif dan pengadilan yang ada di China.

<sup>19</sup> Rajesh Bansal dan Somya Singh, "China's Digital Yuan: An Alternative to the Dollar Dominated Financial System," *Carnegie Endowment for International Peace Working Paper*, (Agustus 2021): 1-30.

<sup>20</sup> Chen Jia, "Offline Payment Services' Added to Digital Currency Trials," *China Daily*, 16 Desember 2020, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/16/WS5fd94b02a31024adoba9c08d.html>.

<sup>21</sup> Jiemeng Yang dan Guangyou Zhou, A Study on the influence mechanism of CBDC on monetary policy: An analysis based on e-CNY," *PLoS ONE* 17, no. 7 (Juli 2022): 1-27.



Keberlakuan e-CNY di China ternyata mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Para pengguna e-CNY menyatakan bahwa aplikasi yang dihasilkan oleh PBOC tersebut menjadikan hal-hal transaksi yang awalnya rumit menjadi lebih sederhana. Tidak hanya digunakan untuk kegiatan perdagangan, e-CNY juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah, seperti bantuan sosial dari pemerintah selama *lockdown* pandemi yang dialirkan melalui e-CNY. Pada tahun 2022 sendiri, volume transaksi yang menggunakan yuan digital atau e-CNY mencapai 83 miliar yuan atau lebih dari 185 triliun rupiah, dimana nilai ini berasal dari 264 juta transaksi di 15 provinsi.<sup>22</sup> Berdasarkan survei, 72% (tujuh puluh dua persen) pengguna e-CNY menggunakan aplikasi untuk belanja *online* dan 67% (enam puluh tujuh persen) untuk membayar layanan publik seperti transportasi.<sup>23</sup> Melihat tingginya transaksi pengguna e-CNY tidak serta merta membuat pemerintah menghapus uang kartal dan mewajibkan seluruh warga negaranya untuk menggunakan e-CNY. Yuan China tradisional atau renmibi (RMB) dalam bentuk uang kartal akan terus berjalan beriringan dengan e-CNY untuk waktu yang lama, karena pemerintah juga tetap memperhatikan kebutuhan dari orang-orang tua dan kelompok lain yang kurang dapat beradaptasi dan kurang mengerti penggunaan internet.

## 2. Kesiapan dan Strategi Indonesia dalam Memberlakukan CBDC

Saat ini telah terjadi perkembangan terhadap pembaharuan sistem transaksi keuangan terhadap penerapan uang digital yang terintegrasi dari bank sentral atau yang dikenal sebagai CBDC. Berdasarkan

<sup>22</sup> "Yuan Digital China Sukses Berat, PBOC Ungkap Nilai Transaksi," CNBC Indonesia, 14 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220714183915-37-355754/yuan-digital-china-sukses-berat-pboc-ungkap-nilai-transaksi>.

<sup>23</sup> Andres Fatubun, "Pengguna Yuan Digital (CBDC) di China Melonjak 1.800% di Tahun 2021," PortalKripto, 23 Juni 2022, <https://www.portalkripto.com/penggunaan-yuan-digital-cbdc-di-china-melonjak-1-800-di-tahun-2021>.

penelitian yang dilakukan oleh Barontini dan Holden, sebagian besar bank sentral di dunia berencana untuk menerbitkan CBDC, begitu juga bagi Indonesia. Kepelikan atas berkembangnya *financial technology* baik berupa *cryptocurrency* dan perkembangan teknologi lainnya yang dapat memunculkan tindak pidana pencucian uang menimbulkan urgensi untuk menerapkan CBDC. Namun tentunya dalam melaksanakan penerapan CBDC ini perlu banyak pertimbangan yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia terutama dalam segi kondisi ekonomi, kesiapan teknologi, dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Di Indonesia, CBDC sudah masuk ke dalam pembahasan rangkaian Presidensi G20 yang mana dalam pertemuan tersebut negara anggota G20 melakukan pembahasan terkait persiapan serta implementasi dari CBDC.

Dalam mempersiapkan dan membentuk CBDC ini tentunya penting untuk mempertimbangkan aspek legalitas. Terdapat beberapa pertanyaan yang muncul seperti dapatkah CBDC menjadi sebuah mata uang yang nyata? Apakah mata uang digital bisa menjadi sebuah alat pembayaran yang sah? Bagaimana nasib yang akan terjadi dengan penggunaan uang tunai? Menjadi penting untuk membicarakan aspek legalitas dikarenakan CBDC merupakan sebuah sistem baru yang harus dirancang agar dapat menjadi sebuah mata uang yang sah dan haruslah diakui oleh hukum untuk dapat menjadi sebuah alat pembayaran.

Mencoba melihat hukum positif, mendasarkan pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata Uang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa:

- (1) *Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah*
- (2) *Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam*

---

<sup>24</sup> Syafira Nurullia. "Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (Desember 2021): 275-290.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) UU No. 7 Tahun 2011 bahwa mata uang kertas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. Kemudian, dalam Pasal 2 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 juga mengatur bahwa mata uang yang berlaku sah di Indonesia adalah rupiah dalam bentuk tunai. Berdasarkan pengaturan di atas, maka terlihat bahwa mata uang sah sampai saat ini hanya berupa uang kertas dan uang logam saja serta belum ada sebuah hukum positif yang mengakomodir peraturan mengenai uang digital. Sehingga dalam hal ini masih terdapat sebuah lubang besar mengenai keberlakuan CBDC ke depannya. Apabila ingin memberlakukan CBDC di Indonesia, nantinya diperlukan ketentuan hukum yang mengatur dan mengakui keberlakuan dari mata uang CBDC di Indonesia agar uang rupiah digital dapat berlaku di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga kebijakan moneter dan finansial dalam menerbitkan mata uang digital dan melakukan pengawasan.<sup>25</sup> Terlebih dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pada Pasal 6 ayat (1) bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial harus dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Hal Ini juga diatur di Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur bahwa kedudukan bank umum dan juga Lembaga Selain Bank berupa Badan Usaha saja yang dapat menerbitkan sebuah uang

---

<sup>25</sup> Akhmad Farhan Nazhari, "Kesiapan Indonesia Dalam Menerapkan Central Bank Digital Currency." Law UGM. 26 April 2021. <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/04/26/kesiapan-indonesia-dalam-menerapkan-central-bank-digital-currency>.

elektronik, Badan Usaha tersebut berupa perseroan terbatas. Sehingga memang terlihat di sini Bank Indonesia belum memiliki kewenangan untuk menerbitkan CBDC dikarenakan belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Kemudian, yang tidak kalah penting dan perlu diatur dari sisi hukum adalah bagaimana kedudukan antara CBDC dan sistem pembayaran elektronik (*e-wallet*) yang sudah ada saat ini. Terdapat dua opsi yang memungkinkan yaitu, keduanya akan berada pada kedudukan yang sama atau justru harus ditiadakan salah satunya agar sistem pembayaran lebih terintegrasi.

Melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi teknologi dan ekonomi, terdapat perkembangan yang lebih besar dalam mempersiapkan CBDC dibandingkan pada bidang hukum. Apabila melihat dari kondisi Indonesia, maka sebenarnya pengadaan infrastruktur yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya merata dan tidak semuanya mampu mengoperasikan teknologi. Sehingga, untuk memberlakukan CBDC ini perlu adanya transformasi digital berupa inovasi teknologi yang mendukung akses masyarakat terhadap teknologi.<sup>26</sup> Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan CBDC ini adalah dibentuklah sebuah proyek bernama Proyek Garuda yang merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi dari desain CBDC di Indonesia yang akan disebut sebagai Digital Rupiah.<sup>27</sup> Pada langkah awalnya, Bank Indonesia menerbitkan White Paper yang merupakan pemaparan awal dari proyek ini dengan adanya sebuah desain level atas Digital Rupiah dan merupakan sebuah upaya komunikasi yang diberikan kepada publik terkait rancangan adanya Digital Rupiah.

<sup>26</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

<sup>27</sup> "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," Bank Indonesia, 30 November 2022, [https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White\\_Paper\\_CBDC-2022.pdf](https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf).

Dalam White Paper CBDC yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, terdapat beberapa hal yang penting untuk dapat memberikan gambaran sistematis terhadap sistem CBDC yang akan diterapkan oleh Bank Indonesia. Terdapat lima elemen yang akan dilihat dari sini yaitu segi penerbitan, distribusi dan pencatatan transaksi, akses, ruang lingkup dan keterhubungan, serta infrastruktur dan teknologi.

Pertama, dari segi penerbitan. Digital Rupiah nantinya akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu Digital Rupiah *wholesale* (w-Digital Rupiah) dengan cakupan akses yang terbatas dan hanya didistribusikan untuk transaksi *wholesale*, dan Digital Rupiah ritel (r-Digital Rupiah) dengan cakupan akses yang terbuka untuk publik dan didistribusikan untuk transaksi ritel.<sup>28</sup> Selain itu, digital rupiah ini juga akan menjadi sebuah pelengkap atas mata uang resmi Indonesia saat ini yaitu uang kertas dan logam. Sehingga bukan berarti dengan berlakunya digital rupiah lantas langsung menghapus keberlakuan dari uang kartal. Teknis penggunaan dari jenis Digital Rupiah ritel sendiri yaitu menukar uang kertas dan logam, rekening giro atau tabungan di bank umum, atau saldo uang elektronik miliknya menjadi Digital Rupiah ritel melalui perantara (*wholesaler*) yang memang ditunjuk oleh Bank Indonesia.<sup>29</sup>

Kedua, dalam segi distribusi dan pencatatan, terdapat dua perantara di dalam sistem ini. Pertama, *wholesaler* yang merupakan pihak yang memperoleh hak akses Digital Rupiah secara langsung dari Bank Indonesia dan juga berperan untuk mendistribusikan Digital Rupiah kepada peritel dan pengguna akhir. Kemudian kedua, terdapat peritel yaitu pihak yang memperoleh Digital Rupiah melalui *wholesaler* dan berperan mendistribusikannya kepada pengguna akhir.<sup>30</sup> Selain itu, untuk pendistribusiannya pun akan berbeda. Sistem pendistribusian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

untuk w-Digital Rupiah akan didistribusikan secara *one-tier* atau diperoleh langsung. Sedangkan, r-Digital Rupiah didistribusikan secara *two-tier* melalui perantara.

Ketiga, dilihat dari segi aksesibilitas, digital rupiah dapat diakses melalui dua cara juga yaitu melalui akun dan/atau token. Untuk W-Digital Rupiah maka akan diakses oleh pengguna melalui verifikasi berbasis token. Sedangkan untuk R-Digital Rupiah diakses penggunanya melalui verifikasi berbasis akun dan/atau token. Untuk berbasis token akan digunakan untuk transaksi yang bernilai kecil dengan ambang batas tertentu. Sedangkan untuk akses melalui akun untuk transaksi yang melebihi ambang batas.<sup>31</sup>

Keempat, yaitu penggunaan dan keterhubungan. Dalam penggunaannya, digital rupiah akan dilengkapi dengan berbagai fitur seperti "*programmability*," "*composability*," dan "tokenisasi" yang berbasis *smart contract*, serta akan digunakan untuk berbagai penggunaan jenis transaksi di pasar barang dan jasa maupun di pasar keuangan baik yang berada di ekosistem tradisional maupun ekosistem digital.<sup>32</sup>

Terakhir dari sisi infrastruktur dan teknologi, Digital Rupiah akan menggunakan kombinasi antara DLT dan infrastruktur tersentralisasi. Untuk w-Digital Rupiah maka akan digunakan DLT seperti fitur *smart contract*. Namun, DLT ini belum dirasa bisa memadai jika untuk transaksi ritel yang bervolume tinggi sehingga dipertimbangkan untuk menggunakan sistem tersentralisasi.<sup>33</sup>

Tidak berhenti sampai di situ, Bank Indonesia selanjutnya juga menerbitkan *Consultative Paper* Tahap I sebagai tindak lanjut dari penerbitan *White Paper* sebelumnya. *Consultative Paper* ini ditujukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari publik tentang desain,


---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

dampak dan manfaat Rupiah Digital. Di sini akan berfokus terhadap pengenalan teknologi dan fungsi dasar seperti penerbitan, pemusnahan dan transfer dana.<sup>34</sup> Dalam penerbitannya, w-Rupiah Digital akan dilakukan melalui pemindahan dana-dana yang awalnya dari rekening giro peserta ke Rupiah Digital di Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Kemudian untuk pemusnahan, jika memang peserta ingin mengurangi stok Rupiah Digital miliknya maka akan dapat dilakukan pengkonversian w-Rupiah Digital menjadi saldo rekening giro di Bank Indonesia.<sup>35</sup> Kurang lebih sistem BI-RTGS ini akan berbentuk seperti di bawah ini:



Gambar 2. Desain Rupiah Digital Wholesale

Sumber: [bi.go.id](https://bi.go.id) <sup>36</sup>

Dengan konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas terlihat bahwa pemerintah atau secara khusus Bank Indonesia telah memperhatikan segi ekonomi untuk dilakukan pengimplemetasi di bidang teknologi. Hal ini dilakukan untuk dapat terciptanya sebuah sistem CBDC yang matang untuk dapat diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan bidang hukum, bidang hukum dirasa belum memiliki kesiapan yang matang karena

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> "Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger," Bank Indonesia, 31 Januari 2023, [https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative\\_Paper\\_Rupiah\\_Digital\\_BI.pdf](https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf).

<sup>36</sup> *Ibid.*

belum ada sebuah peraturan hukum yang mengatur keberlakuan CBDC sebagai mata uang sah di Indonesia untuk kedepannya.

### 3. Dampak Penerapan CBDC pada Sistem Pembayaran di Indonesia

Pemberlakuan CBDC dapat dilihat sebagai upaya digitalisasi Bank Indonesia dalam pemenuhan mandat Bank sentral yaitu penciptaan uang digital. Salah satu visi sistem pembayaran Indonesia yang tertuang dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia yaitu mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem uang.

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) memang dibentuk sebagai uang digital yang nantinya penerbitan dan peredarannya akan dikontrol bank sentral, serta akan menjalankan 3 (tiga) fungsi dasar uang yaitu sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*), dan alat yang mengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*).<sup>37</sup> Perlu diketahui juga bahwa CBDC ini hadir dengan banyak variasi sehingga akan sulit memprediksi dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan CBDC itu sendiri. Secara umum, penerapan CBDC akan berdampak pada sistem pembayaran yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Hal ini dikarenakan bank sentral dapat memantau persediaan uang secara efektif dan memudahkan penelusuran transaksi. Selain itu, perlu ditekankan bahwa CBDC hanyalah suatu opsi alternatif, bukan suatu pengganti dari keberlakuan uang kartal sehingga dalam hal ini pemberlakuan CBDC dapat menambah pilihan masyarakat dalam menggunakan uang rupiah. Kemudian berikut akan dibahas pula dampak yang ditimbulkan dari penggunaan CBDC bagi Bank Sentral sebagai pihak yang mengeluarkan

<sup>37</sup> Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat PKN, *loc. cit.*



CBDC dan pengaruhnya terhadap Kebijakan Moneter, Sistem Perbankan, dan Stabilitas Keuangan serta Pembayaran.

a. Bank Sentral

Ketika bank sentral mencetak uang, maka ada biaya untuk memproduksinya dan selisih antara biaya produksi uang tersebut dengan nilai dari uang itu sendiri disebut sebagai Seigniorage. Contohnya uang senilai Rp10.000,00, biaya produksinya Rp2.000,00 maka seigniorage atau keuntungan yang diterima pemerintah melalui bank sentral ketika mencetak selebar uang yang nilainya Rp10.000,00 adalah Rp8.000,00. Lantas bagaimana dengan hadirnya CBDC terhadap Seigniorage pemerintah? Apabila melihat bentuk dari CBDC yang sudah digital tentu dalam biaya produksi CBDC akan jauh lebih kecil dari uang kartal yang berwujud fisik. Oleh karena itu, CBDC dapat diprediksi menghemat biaya produksi pembuatan uang tunai. Hal tersebut terjadi karena saat ini produksi uang tunai sebagian besar masih diimpor dan juga menghemat biaya distribusi uang tunai ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>38</sup> Dengan bentuk CBDC sudah digital maka seigniorage yang dimiliki masih tetap terjaga dan bakal meningkat.

Selain itu, dengan hadirnya CBDC maka peran Bank Sentral dapat lebih efektif dalam menjalankan infrastruktur pembayaran seperti menerbitkan mata uang atau memberikan bantuan likuiditas kepada bank (*lender of last resort*). Selain itu juga, CBDC diharapkan dapat menyelesaikan masalah koordinasi dalam hal menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan pembayaran secara elektronik.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Syafira Nurullia. *op. cit.*, hlm. 279-280.

<sup>39</sup> Berry A. Harahap, et al, "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi," *Bank Indonesia Working Paper*, no. 2 (2017): 1-80.

b. Kebijakan Moneter

CBDC diharapkan dapat menjadi solusi atas hadirnya *cryptocurrencies* yang melemahkan kebijakan moneter dan tugas dari bank sentral sebagai *lender of last resort* sehingga tujuan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan dapat meningkat. Selain itu, menurut Bordo dan Levin (2017), CBDC juga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi karena tingkat suku bunga tidak lagi disesuaikan dan dibatasi oleh batas bawah. Batas bawah ini yang menjadi alasan sampai saat ini mayoritas dari bank sentral menargetkan bahwa tingkat inflasi yang positif sebesar 2% (dua persen), sementara dengan CBDC, batas bawah target tingkat inflasi tersebut hilang.<sup>40</sup> Namun dalam pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pembayaran elektronik dan tunai dalam sistem perekonomian negara.<sup>41</sup>

c. Efisiensi dalam Pembayaran

Tentu dengan kehadiran CBDC menyebabkan efisiensi dalam pembayaran, terkhusus terhadap pembayaran mikro yaitu transaksi pembayaran dari individu ke individu yang akan lebih murah daripada uang tunai. Apabila dibandingkan dengan bank digital saat ini, biasanya membutuhkan biaya admin tambahan ketika melakukan transfer dengan bank yang berbeda. Namun, dengan adanya CBDC, semuanya terintegrasi menjadi satu sehingga tidak diperlukan biaya admin. Selain itu, untuk transaksi dalam jumlah besar seperti menggunakan Real-Time Gross Settlement (RTGS), CBDC juga memberikan jaminan keamanan yang cukup tinggi bagi penggunaannya karena sistem yang digunakan sifatnya tertutup sebab

<sup>40</sup> Berry A. Harahap, et al, *op. cit.*, hlm. 36-37.

<sup>41</sup> Ika Diyah Candra Arifah, Futari Maysya Prasanna, dan Muhammad Abdul Aziz, "Analisis Dampak Moneter, Kesiapan Teknologi, dan Ancaman Keamanan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)." *Journal of Digital Business and Innovation Management* 1, no. 2 (Desember 2022): 79-100.

pihak yang mengeluarkan dan mengelola CBDC sendiri adalah bank sentral dan pelaksanaannya bisa dilakukan secara real time atau nyata tergantung pada teknologi CBDC yang nantinya akan digunakan. Keamanan dan efisiensi yang ditawarkan CBDC sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam membuat kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.<sup>42</sup>

d. Kriminalitas dalam sektor keuangan

Salah satu harapan dari diberlakukannya CBDC yaitu dapat menekan tingkat kejahatan yang melibatkan uang seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap mata uang seperti pemalsuan uang. Hal tersebut dapat terwujud karena CBDC diterapkan tanpa anonim yang mana artinya bank sentral akan memiliki daftar pengguna CBDC dan mengetahui setiap pengguna yang bertransaksi menggunakan CBDC. Oleh karena itu, nantinya bank sentral dapat memantau seluruh kegiatan terlarang yang menggunakan CBDC.

Terlepas dari adanya dampak positif dari pemberlakuan CBDC, disisi lain CBDC juga dapat menimbulkan dampak negatif khususnya dalam kebijakan moneter yaitu munculnya persaingan antara bank sentral sebagai penerbit CBDC dengan bank komersial. Hal tersebut terjadi karena Bank Sentral sebagai penerbit CBDC akan menjalankan fungsi intermediasi, dimana fungsi tersebut juga dijalankan oleh bank komersial. Hal tersebut bisa diprediksi ketika nantinya CBDC telah diterbitkan, tentu ada perpindahan dana nasabah yang disimpan di bank komersial untuk dialihkan dalam bentuk CBDC. Hal ini berpotensi menyebabkan bank komersial

---

<sup>42</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV IQRO, 2018.

berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga simpanannya agar tidak kehilangan banyak dana simpanan dari nasabahnya. Hal ini dapat berdampak pada inflasi dan stabilitas sektor keuangan.<sup>43</sup>

Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi persaingan dengan *e-wallet* ataupun bank komersial yang ada saat ini di Indonesia, Bank Sentral di Indonesia bisa meniru dan menguji coba CBDC di Indonesia dengan meniru penerapan CBDC yang dikeluarkan oleh PBOC (Bank Sentral China) dengan nama e-CNY dimana peredaran e-CNY sendiri dilakukan melalui dua tahap. Pertama, e-CNY akan di transfer PBOC (Bank Sentral China) ke bank komersial. Kedua, bank komersial tersebut yang akan mendistribusikan langsung ke konsumen dan dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*.

### C. Penutup

Kelebihan dari CBDC tentunya menarik perhatian beberapa negara untuk mencoba dan mengaplikasikan di negaranya masing-masing. Salah satu negara yang telah mencoba menerapkan CBDC adalah China dengan Yuan Digital atau e-CNY. China termasuk negara terdepan yang telah melakukan penelitian sejak tahun 2014 dan akhirnya berhasil melakukan uji coba pada tahun 2020 melalui Bank Sentralnya yaitu People's Bank of China atau PBOC. Berbeda dengan negara lain, CBDC yang telah diterapkan oleh China pun memiliki karakteristik tersendiri seperti terdapat pembagian *e-wallet* dengan batasan transaksi masing-masing, kemudian menerapkan sistem NFC yang dapat digunakan dengan atau tanpa jaringan internet, dan tidak ada biaya admin di setiap

---

<sup>43</sup> Maria Elena, "Godok CBDC a.k.a. 'Rupiah Digital', Inilah Langkah Bank Sentral Lawan Kripto?" *Bisnis Indonesia*, 13 Desember 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20211213/11/1477198/godok-cbdc-aka-rupiah-digital-inilah-langkah-bank-sentral-lawan-kripto#:~:text=Hal%20ini%20dikarenakan%20penerbitan%20CBDC%20akan%20mengakibatkan%20aliran,akhirnya%20berpengaruh%20pada%20inflasi%20dan%20stabilitas%20sektor%20keuangan.>

transaksinya. Dalam menerapkan CBDC ini pun China dapat dikategorisasikan cukup berhasil yang ditandai dengan pada tahun 2022, volume transaksi yang menggunakan Yuan digital atau e-CNY mencapai 83 miliar Yuan atau lebih dari Rp185 triliun. Keberhasilan dari penerapan CBDC tersebut ditunjang dengan beberapa strategi yang diterapkan oleh PBOC maupun Pemerintah China, yang mana salah satunya adalah melarang penggunaan *cryptocurrency* di China.

Dalam melaksanakan penerapan CBDC ini perlu banyak pertimbangan yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia terutama dalam segi kondisi ekonomi, kesiapan teknologi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari segi hukum, masih terjadi kekosongan hukum atas pemberlakuan dari CBDC karena mata uang yang diakui hanya mata uang rupiah kertas serta koin. Maka, menjadi penting dari sisi hukum bagaimana kedudukan antara CBDC dan sistem pembayaran elektronik (*e-wallet*) yang sudah ada saat ini. Terdapat dua opsi yang memungkinkan yaitu, keduanya akan berada pada kedudukan yang sama atau justru harus ditiadakan salah satunya agar sistem pembayaran lebih terintegrasi. Melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi teknologi dan ekonomi, terdapat perkembangan yang lebih besar dalam mempersiapkan CBDC dibandingkan pada bidang hukum. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan CBDC ini adalah dibentuklah sebuah proyek bernama Proyek Garuda yang merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi dari desain CBDC di Indonesia yang akan disebut sebagai Digital Rupiah. Setelah itu dikeluarkanlah White Paper dan Consultative Paper sebagai tindak lanjut dari Proyek Garuda ini.

Hadirnya CBDC cukup berdampak pada bank sentral dalam hal meningkatnya *seigniorage* karena biaya yang dikeluarkan dalam mengedarkan CBDC jauh lebih kecil dibandingkan pembuatan dan pengedaran uang tunai. Dengan demikian dengan adanya CBDC maka bank sentral dapat menyelesaikan koordinasi dalam pembayaran elektronik. Kemudian dampak CBDC diharapkan menjadi solusi bagi kebijakan moneter yang lemah atas kehadiran *cryptocurrencies* dan juga menghapuskan batas bawah target tingkat inflasi

menjadi hilang. Sementara dengan CBDC, maka pembayaran semakin murah daripada menggunakan uang tunai dan CBDC dapat menekan tingkat kejahatan dalam perbankan seperti pencucian uang dan lain-lain karena kontrol terkendali berada di bank sentral sebagai penerbit dari CBDC. Namun, CBDC juga memiliki dampak negatif terhadap bank komersil karena akan menimbulkan persaingan antara bank sentral sebagai penerbit CBDC dengan bank komersil dalam menjalankan fungsi intermediasi.

#### D. Bibliografi

- Arifah, Ika Diyah Candra, Futari Maysya Prasanna, dan Muhammad Abdul Aziz. "Analisis Dampak Moneter, Kesiapan Teknologi, dan Ancaman Keamanan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)." *Journal of Digital Business and Innovation Management* 1, no. 2 (Desember 2022): 79-100.
- Bansal, Rajesh dan Somya Singh. "China's Digital Yuan: An Alternative to the Dollar Dominated Financial System." *Carnegie Endowment for International Peace Working Paper*, (Agustus 2021): 1-30.
- Berry A. Harahap, et al. "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi." *Bank Indonesia Working Paper*, no. 2 (2017): 1-80.
- Boar, Codruta dan Andreas Werhli. "Ready, Steady, Go? Results of the third BIS survey on central bank digital currency." *Bank for International Settlements (BIS) Papers*, no. 114, (Januari 2021): 1-20.
- Dacholfany, M. Ihsan dan Firmansyah. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV IQRO, 2018.
- Elena, Maria. "Godok CBDC a.k.a. 'Rupiah Digital', Inilah Langkah Bank Sentral Lawan Kripto?" *Bisnis Indonesia*. 13 Desember 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20211213/11/1477198/godok-cbdc-aka-ru>

piah-digital-inikah-langkah-bank-sentral-lawan-kripto#:~:text=Hal%20ini%20dikarenakan%20penerbitan%20CBDC%20akan%20mengakibatkan%20aliran,akhirnya%20berpengaruh%20pada%20inflasi%20dan%20stabilitas%20sektor%20keuangan.

Emanuella, Claudia Saymindo. "Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 6 (November 2021): 2243-2276.

Fatubun, Andres. "Pengguna Yuan Digital (CBDC) di China Melonjak 1.800% di Tahun 2021." *Portalkripto*. 23 Juni 2022. <https://www.portalkripto.com/penggunaan-yuan-digital-cbdc-di-china-melonjak-1-800-di-tahun-2021>.

Gross, Jonas. "CBDC Pioneers: Which countries are currently testing a retail central bank digital currency?" *Medium* (blog). 20 Juni 2020. <https://jonasgross.medium.com/cbdc-pioneers-which-countries-are-currently-testing-a-retail-central-bank-digital-currency-49333be477f4>.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

Jia, Chen. "Offline Payment Services' Added to Digital Currency Trials." *China Daily*. 16 Desember 2020. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/16/WS5fd94b02a31024ad0ba9c08d.html>.

Lisnawati, Go. "Urgensi Pengaturan Hukum Central bank Digital Currency dalam Dimensi Anti Pencucian Uang." *Veritas et Justitia* 8, no. 1, (2022): 49-75.

"Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Currency (CBDC)." PKN, Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat. 14 Februari 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>.

Nazhari, Akhmad Farhan. "Kesiapan Indonesia Dalam Menerapkan Central Bank Digital Currency." *Law UGM*. 26 April 2021.

<https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/04/26/kesiapan-indonesia-dalam-menerapkan-central-bank-digital-currency>.

Nurhanisah, Yuli. "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi". Indonesia Baik. Diakses pada 10 Juni 2023.

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%2010%2C03%20juta%20pengguna>.

Nurullia, Syafira. "Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (Desember 2021): 275-290.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

"Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah." Bank Indonesia. 30 November 2022. [https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White\\_Paper\\_CBDC-2022.pdf](https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf).

"Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger." Bank Indonesia. 31 Januari 2023. [https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative\\_Paper\\_Rupiah\\_Digital\\_BI.pdf](https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf).

Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan (BlockChain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.

Rikmadani, Rd. Yudi Anton. "Tantangan Hukum E-Commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 177-192.

Soekanto, Soerjono, Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.



“Today’s Central Bank Digital Currencies Status.” CBDC Tracker. Diakses pada 10 Juni 2023. <https://cbdctracker.org>.

Yang, Jiemeng dan Guangyou Zhou. “A Study on the influence mechanism of CBDC on monetary policy: An analysis based on e-CNY.” *PLoS ONE* 17, no. 7 (Juli 2022): 1-27.

“Yuan Digital China Sukses Berat, PBOC Ungkap Nilai Transaksi.” *CBNC Indonesia*. 14 Juli 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220714183915-37-355754/yuan-digital-china-sukses-berat-pboc-ungkap-nilai-transaksi>.

# ANALISIS POTENSI *FINTECH* PASCA UU PPSK: MANFAAT DAN TANTANGAN BAGI INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA

Irvan Danil Putra,<sup>1\*</sup> Laura Adibunga Nindya Jinangkung<sup>2\*\*</sup>  
dan Tubagus Yazid Muhammad<sup>3\*\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

The pandemic has sped up the process of digital transformation within the finance and economic sectors. This transformation has seen the rise of financial technology (*fintech*) as a crucial innovation for enhancing efficiency and security. *Fintech* is becoming increasingly vital as the banking industry expands and small to medium-sized businesses grow. However, while *fintech* offers various benefits, it also presents challenges that require the Indonesian government to assess its existing regulations. This article offers a comprehensive examination of the impact of *fintech* on Indonesian banks in the aftermath of the pandemic and investigates whether the national legal framework has adapted to this transformation.

**Keywords:** *Fintech*, COVID-19, Banking, UU PPSK

## Intisari

Pandemi ini telah mempercepat proses transformasi digital di sektor keuangan dan ekonomi. Transformasi ini telah menjadikan kebangkitan teknologi keuangan (*fintech*) sebagai inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. *Fintech* menjadi semakin penting seiring berkembangnya industri perbankan dan tumbuhnya usaha kecil dan menengah. Namun, meskipun *fintech* menawarkan berbagai manfaat, *fintech* juga menghadirkan tantangan yang mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengkaji peraturan yang ada. Artikel ini menawarkan kajian komprehensif mengenai dampak *fintech* terhadap perbankan di Indonesia pasca pandemi dan menyelidiki apakah kerangka hukum nasional telah sesuai dengan transformasi ini.

**Kata Kunci:** *Fintech*, COVID-19, Banking, UU PPSK

<sup>1\*\*</sup> Alamat korespondensi: [irvan.danil.putra@mail.ugm.ac.id].

<sup>2\*\*</sup> Alamat korespondensi: [laura.nindya@mail.ugm.ac.id].

<sup>3\*\*</sup> Alamat korespondensi: [tubagusyazid7@gmail.com].

## A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai industri di Indonesia telah mengubah cara mereka beroperasi. Terutama dengan konsekuensi pandemi COVID-19, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap teknologi terus meningkat. Terlepas dari konsekuensi ketergantungan ini pada manusia, manfaat teknologi terhadap efisiensi dan kemudahan bekerja dan hidup tidak dapat disangkal. Berbagai bentuk teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*), contohnya, telah mengubah berbagai aspek kebutuhan dan preferensi konsumen<sup>4</sup> di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, *fintech* memiliki peran yang signifikan dalam keberlangsungan ekonomi, meskipun implementasinya masih berada pada tahap awal. *Fintech* tidak hanya mempermudah proses kegiatan perbankan dan sektor keuangan, tetapi juga memperluas akses keuangan formal kepada masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam bertransaksi melalui sistem perbankan konvensional.<sup>5</sup>

Industri perbankan Indonesia juga telah mengadopsi berbagai bentuk *fintech* baru dalam operasional sistem dan layanan mereka. Perkembangan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, yang menginginkan layanan perbankan yang lebih cepat, sederhana, dan aman.<sup>6</sup> *Fintech* juga memiliki peran kunci dalam membangun pangsa pasar.<sup>7</sup> Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) telah memulai implementasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) berdasarkan aset kripto.<sup>8</sup> BI juga telah mengadopsi salah

<sup>4</sup> Milena Vučinić, "Fintech and Financial Stability Potential Influence of FinTech on Financial Stability, Risks and Benefits," *Journal of Central Banking Theory and Practice* 2 (2020): 49.

<sup>5</sup> Susi Sih Kusumawardhany, Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, dan Anggun Putri Romadhina, "Penerapan Literasi Keuangan dalam Memahami *Financial Technology*," *Jurnal Abdimas* 2, no. 2 (Februari 2021): 153.

<sup>6</sup> Eka Budiayanti, "Manfaat dan Resiko Dari Kerja sama Antara Perbankan Dan Fintech," *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no. 18 (2021): 19.

<sup>7</sup> Devie Mohan, *The financial services guide to Fintech: Driving banking innovation through effective partnerships* (London dan New York: Kogan Page Publishers, 2020), 223.

<sup>8</sup> "Peran CBDC dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral," Bank Indonesia, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2417722.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx) (diakses tanggal 14 September 2023).

satu bentuk *fintech* yang dikelompokkan oleh *Financial Stability Board* (FSB), yaitu *payment, clearing, and settlement*, yang memberi layanan sistem pembayaran dalam bentuk Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).<sup>9</sup>

Dampak positif dari pertumbuhan *fintech* yang pesat sejak munculnya pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum yang mengatur interaksi antara pengguna dan penyedia *fintech*, serta untuk memastikan perlindungan hukum dalam penggunaan teknologi keuangan. Meskipun teknologi terus berkembang, peran hukum sangat penting dalam mengantisipasi dan mendorong perkembangan ini. Pascapandemi dan dalam konteks transformasi revolusi industri 4.0, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung inovasi dan memfasilitasi integrasi *fintech*. Salah satu langkah adalah pembuatan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Tulisan ini akan menganalisis manfaat dan tantangan UU PPSK dalam mendukung integrasi dan perkembangan *fintech* dalam industri keuangan, terutama dalam sektor perbankan. Analisis ini dilakukan secara normatif dengan memeriksa undang-undang yang berhubungan dengan *fintech* dan perbankan, serta dampak dan manfaat hukum Indonesia terhadap penerapan *fintech*.

## **B. Peran Kunci *Fintech* dalam Transformasi Sektor Keuangan**

*Fintech* bukanlah fenomena baru. Salah satu bentuk awalnya dapat ditemukan jauh sebelumnya, sekitar pertengahan abad ke-18, dengan diperkenalkannya telegraf.<sup>10</sup> Namun, yang membuat *fintech* begitu penting belakangan ini bukan hanya teknologinya, melainkan siapa yang menciptakan

<sup>9</sup> “Ini Dia Empat Jenis *Fintech* di Indonesia,” CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> (diakses tanggal 14 September 2023).

<sup>10</sup> “Sejarah Perkembangan *Fintech* di Indonesia,” Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia, <https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia> (diakses tanggal 13 September 2023).

dan menggunakannya, yaitu entitas nonbank.<sup>11</sup> Untuk lebih spesifik, *fintech* dapat dibagi menjadi dua kategori utama: perusahaan teknologi finansial nonbank dan bank tradisional yang telah mengadopsi dan memimpin dalam perkembangan *fintech*.<sup>12</sup> Kategori pertama mencakup perusahaan nonbank yang menggunakan teknologi untuk beroperasi di luar model bisnis jasa keuangan konvensional dengan tujuan mengubah cara layanan keuangan disediakan. Di sisi lain, kategori kedua adalah lembaga keuangan tradisional seperti bank yang menerapkan dan mengembangkan teknologi baru yang inovatif.<sup>13</sup> Tulisan ini akan membahas dan mendalami kedua kategori dan definisi *fintech* tersebut, dengan fokus pada korelasinya dengan UU PPSK dan peluang serta tantangan *fintech* setelah adopsi UU PPSK tersebut.

Maraknya perusahaan *fintech* seperti Gopay, Danaku, ShopeePay, dan lainnya berpotensi memberikan tantangan bagi sektor perbankan konvensional. Apabila perbankan tidak berinovasi secara cepat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peran perbankan akan tergantikan oleh *fintech*.<sup>14</sup> Oleh karena itu, banyak bank di Indonesia, seperti Bank Central Asia dan Bank Mandiri, yang telah mengintegrasikan layanan *fintech* untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan, dengan tujuan untuk mengamankan posisi mereka dalam lingkup perbankan yang sudah ada.<sup>15</sup> Integrasi ini dapat menimbulkan ancaman atau justru menawarkan manfaat bagi bank tradisional.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Da Silva Filho, dan Tito Nícias Teixeira, "Curb Your Enthusiasm: The Fintech Hype Meets Reality in the Remittances Market," *IMF Working Papers*, no. 233 (2022), <https://doi.org/10.5089/9798400225901.001.A001>

<sup>12</sup> Ahmadi dan Hermawan, *E-Business & E-Commerce* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

<sup>13</sup> Alexis Damen, "Fintech vs Traditional Banks: Competition or Collaboration?" MONEI, <https://monei.com/blog/fintech-vs-traditional-banks/> (diakses tanggal 15 September 2023).

<sup>14</sup> Haris Ihsanil Huda M.M, "Peran Perbankan Akan Tergantikan Oleh Sistem Fintech?" Universitas Stekom, <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Peran-Perbankan-akan-Tergantikan-oleh-Sistem-Fintech/bf4557bd7171d44d75914b1937b6044ba1512386> (diakses tanggal 15 September 2023).

<sup>15</sup> Mahendra Putra, "Fintech dan ancaman baru dalam sistem perbankan?" Faculty of Economics and Business, <https://feb.ub.ac.id/en/fintech-dan-ancaman-baru-dalam-sistem-perbankan/> (diakses tanggal 15 September 2023).

<sup>16</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, et al., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

Kolaborasi yang sukses antara *fintech* dan perbankan dapat memberikan keuntungan bagi industri perbankan.<sup>17</sup> Berikut adalah beberapa manfaat keuntungan yang diperoleh oleh bank jika mengadopsi *fintech*:

a. Inovasi produk

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki hubungan langsung dengan pelanggan dan masyarakat, bank harus terus berupaya untuk mengembangkan inovasi. Hal ini penting untuk menjaga posisi bank agar tidak terancam dan untuk tetap bersaing dengan kompetitor-kompetitor *fintech* lainnya.<sup>18</sup> Dengan memanfaatkan *fintech*, bank dapat menciptakan produk-produk yang lebih inovatif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek positif seperti percepatan dan peningkatan efektivitas dalam segala jenis transaksi, tanpa memerlukan pertemuan tatap muka atau yang sering disebut dengan *branchless banking*.<sup>19</sup>

b. “Customer experience” yang lebih baik

Sinergi antara *fintech* dan bank konvensional dapat merevolusi layanan pelanggan di industri keuangan.<sup>20</sup> Melalui integrasi *chatbot*, *virtual assistant*, dan berbagai solusi otomatis lainnya, bank dan lembaga keuangan dapat memberikan layanan yang sangat efektif dan disesuaikan dengan keinginan pelanggan.<sup>21</sup> Hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasional secara signifikan tetapi juga meningkatkan *customer experience* secara keseluruhan. Konsumen mendapatkan manfaat dari dukungan yang lebih cepat dan mudah diakses, sehingga meningkatkan

<sup>17</sup> Muhammad Munsarif, et al., *Pengantar E-Commerce* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).

<sup>18</sup> Nabila Anugrah Dea, “Efektivitas Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Felani Galih Prabawa, “Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0,” *Jamkrida Jakarta*, <https://www.jamkrida-jakarta.co.id/2018/12/05/sinergi-fintech-dan-bank-kunci-hadapi-revolusi-industri-4-0/> (diakses tanggal 15 September 2023).

<sup>21</sup> “The Advantages of Fintech Innovations in Finance,” MS Business Centre, <https://www.msbcgroup.com/advantages-of-fintech-for-financial-institutions> (diakses tanggal 15 September 2023).

kepuasan dan kepercayaan, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat retensi pelanggan yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

c. Biaya operasional yang lebih rendah

Integrasi *fintech* pada perbankan dapat mengurangi biaya operasional. Faktor-faktor seperti skala implementasi, kompleksitas sistem yang ada, dan kemampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan inovasi *fintech* menghasilkan dampak yang berbeda-beda.<sup>23</sup> Bank-bank konvensional yang gesit secara teknologi berpotensi mendapatkan manfaat besar karena mereka dapat berinvestasi pada solusi *fintech* dan menyesuaikannya dengan infrastruktur yang ada.<sup>24</sup>

Secara keseluruhan, mengadopsi *fintech* memungkinkan bank untuk tetap relevan dalam lingkungan keuangan yang terus berkembang, meningkatkan kemampuan mereka dalam persaingan, dan menjawab harapan dan tuntutan kebutuhan pelanggan yang lebih modern.<sup>25</sup> Hal ini membantu bank untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri keuangan. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan sendiri saat mereka mencoba mengintegrasikan *fintech* ke dalam produk dan layanan mereka. Di bawah ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai hambatan dan tantangan ini:

a. Kepercayaan konsumen

Salah satu tantangan yang paling signifikan dalam penggunaan integrasi *fintech* pada sektor perbankan adalah membangun kepercayaan konsumen. Konsumen seringkali merasa khawatir dan sensitif terhadap keamanan data pribadi mereka serta kinerja teknologi *fintech*, terutama

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soon Suk Yoon, Hongbok Lee, and Ingyu Oh, "Differential Impact of Fintech and GDP on Bank Performance: Global Evidence" *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 7 (2023): 304. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070304>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ida Martinelli, "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 32-43.

karena ini berhubungan langsung dengan keuangan mereka.<sup>26</sup> Oleh karena itu, bank perlu melakukan upaya ekstra dalam memenangkan kepercayaan konsumen dengan mengimplementasikan sistem keamanan yang ketat dan berkomunikasi dengan jelas mengenai manfaat serta langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data konsumen.

b. Standar industri dan akses terbatas *fintech*

Industri *fintech* saat ini masih berada dalam tahap pengembangan standar yang konsisten dan ketersediaan akses *fintech*. Hal ini terlihat dari data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2019 yang menunjukkan tingkat inklusi keuangan hanya sebesar 76% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara ASEAN.<sup>27</sup> Dalam konteks penetapan standar yang masih dalam proses, bank sering menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan *fintech* karena adanya perbedaan dalam standar yang berlaku.<sup>28</sup> Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik guna menyusun standar industri yang seragam sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengikuti panduan yang sama dan agar akses *fintech* lebih mudah dijangkau.

c. Tantangan dalam kerangka regulasi yang “*fragmented*”

Regulasi *fintech* saat ini tersebar di berbagai lembaga pemerintahan dan berlaku pada tingkat regulasi yang berbeda sehingga menghasilkan kompleksitas dan ketidakjelasan dalam mengatur praktik *fintech*.<sup>29</sup> Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri

<sup>26</sup> David Gefen, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub, “Inexperience and Experience With Online Stores: The Importance of TAM and Trust,” *IEEE Transactions On Engineering Management* 50, no. 3 (August 2003): 307-321.

<sup>27</sup> “Indeks Inklusi Fintech Indonesia harus Mengejar ASEAN,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2653/berita/indeks-inklusi-fintech-#!> (diakses tanggal 15 September 2023).

<sup>28</sup> Mar'atul Khumairok, “Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (Juli 2023): 1719-1731.

<sup>29</sup> “Tidak Cukup Peraturan OJK, Perlu UU untuk Atur Fintech,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35623/t/Tidak+Cukup+Peraturan+OJK%2C+Perlu+UU+untuk+Atur+Fintech> (diakses tanggal 13 September 2023).



*fintech*, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis, dan menyulitkan proses inovasi di sektor ini. Seiring dengan itu, peraturan seperti POJK dinilai kurang memberikan kepastian hukum yang sebanding dengan undang-undang. Karena itu, pentingnya harmonisasi dan penyatuan regulasi *fintech* menjadi semakin nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan merangsang inovasi di dalam industri ini.

Adopsi *fintech* membawa beragam peluang integrasi di sektor perbankan karena ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah-langkah konkrit mengingat terusnya perkembangan inovasi *fintech* yang dapat mengancam posisi bank.<sup>30</sup> Pengguna *fintech* tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga melibatkan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi bank untuk menghadapi tantangan ini dengan bijak agar dapat sepenuhnya memanfaatkan adopsi *fintech*. Terdapat urgensi dalam merancang kerangka regulasi yang konsisten sehingga dapat berfungsi sebagai payung hukum yang jelas dan memadai untuk mengatur penggunaan *fintech* dalam sektor perbankan.<sup>31</sup>

### C. Kehadiran UU PPSK Sebagai Wajah Baru *Fintech* di Sektor Perbankan

#### 1. Pengaturan *Fintech* dalam UU PPSK

Sebagai respons langsung dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh perkembangan industri keuangan di Indonesia yang semakin pesat, pemerintah mengambil langkah cepat dalam merancang dan membentuk peraturan omnibus yang mengakomodasi berbagai ketentuan baru di industri keuangan, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pengaturan mengenai *fintech* pada UU PPSK tersebar di dalam berbagai sektor

<sup>30</sup> Annisa Indah Mutiasari. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital." Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 9, no. 2 (2020): 32-41.

<sup>31</sup> *Ibid.*

lembaga keuangan, yaitu terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Secara garis besar, kehadiran pengaturan mengenai ITSK pada UU PPSK ini memberikan kepastian atau legitimasi hukum yang lebih jelas dan terperinci, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas ilegal yang kian marak di dunia pada saat ini. Adapun beberapa sektor terkait ITSK yang diatur atau diperbaharui oleh UU PPSK ini, yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, Perbankan Syariah, dan ITSK secara khusus.

Pada OJK, pengaturan terkait ITSK diatur dalam perubahan pada Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada perubahan tersebut, UU PPSK memperluas peran dan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di mana OJK juga diberikan wewenang untuk mengawasi kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kehadiran UU PPSK ini, OJK yang pada awalnya hanya mengawasi mayoritas lingkup perbankan, pasar modal, asuransi dan pembiayaan, saat ini sudah mencakup pengawasan di sektor ITSK dan aset keuangan kripto. Selanjutnya, terkait hal ini, OJK juga memperoleh wewenang untuk mengawasi perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan perlindungan konsumen.

Pada sektor perbankan dan perbankan syariah, UU PPSK memperkuat legitimasi dari ITSK dengan menambahkan ketentuan pada Pasal 7A untuk UU Perbankan dan Pasal 21B untuk UU Perbankan Syariah. Dalam hal ini, UU PPSK memberikan mandat bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi, bank umum dapat membuka akses data dan informasi nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya termasuk penyelenggara ITSK berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu.<sup>32</sup> Hal

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 7A.

yang sama juga berlaku bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana yang diatur pada Pasal 21B UU Perbankan Syariah.

Selanjutnya pada sektor ITSK, UU PPSK mengatur tentang ITSK secara khusus pada Bab 16. Aturan mengenai ITSK tersebut dimulai dari Pasal 213 hingga Pasal 221 yang secara umum mengatur tentang ruang lingkup, manfaat, dan alur mekanisme pengawasan ITSK. Pasal 115 ayat 3 mengatur tentang prinsip yang harus diterapkan oleh pihak penyelenggara ITSK yang terdiri atas prinsip tata kelola, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi, dan pemenuhan.<sup>33</sup> Penekanan aturan berdasarkan prinsip ini didasarkan agar regulasi terkait ITSK dapat mencakup seluruh ruang lingkup ITSK yang cukup luas dan juga mampu mengiringi perkembangan dari teknologi yang semakin mutakhir. Pada bagian prinsip tersebut juga kembali ditekankan masalah pentingnya perlindungan konsumen.

Kemudian juga dijelaskan mengenai peran strategis BI dan OJK sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan ITSK. Pengaturan dan pengawasan tersebut mencakup penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba, pengembangan inovasi (*sandbox*), perizinan, pemantauan dan evaluasi, perlindungan konsumen, dan beberapa cakupan lainnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 216 ayat 3. Selanjutnya dalam hal penyelenggara ITSK melanggar ketentuan yang ada, OJK dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 284. Sanksi yang dijatuhkan dimulai dari peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, hingga pencabutan izin bagi penyelenggara ITSK yang melanggar.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 115(3).

## 2. Manfaat dan Tantangan Pasca UU PPSK

UU PPSK bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi yang memengaruhi operasional industri keuangan, termasuk sektor perbankan. Undang-undang ini mengupayakan pembaharuan tugas dan kewajiban berbagai cara kerja dan lembaga dalam sektor keuangan untuk memfasilitasi perkembangan zaman.

Sebelum adopsi UU PPSK, pengaturan *fintech* diberlakukan melalui beberapa peraturan oleh OJK dan BI. Sebagai respons terhadap perkembangan pesat *fintech* di Indonesia, POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mencabut POJK No. 77/POJK.01/2016 dikeluarkan. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan layanan *fintech*. Selain itu, POJK 10/2022 juga dirancang untuk mendukung perkembangan layanan berbasis teknologi informasi dan industri keuangan di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengontrol *fintech* di Indonesia, BI juga mengeluarkan beberapa aturan, termasuk PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.<sup>34</sup> PBI 18/2016 mengatur tentang proses transaksi pembayaran, perizinan, kewajiban penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, serta pengawasan, larangan, dan sanksi.<sup>35</sup> PBI 19/2017 ini dibuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, efisiensi pembayaran, dan perlindungan konsumen.

Setelah UU PPSK diberlakukan, regulasi terkait *fintech*, atau ITSK, diberikan legitimasi lebih besar. Bab XVI UU PPSK mengatur ketentuan ITSK secara umum. Hal ini membantu mengejar perkembangan *fintech*

<sup>34</sup> Binus University, "Aspek Hukum pada Fintech Indonesia," <https://sis.binus.ac.id/2020/02/11/aspek-hukum-pada-fintech-indonesia/> (diakses tanggal 9 September 2023).

<sup>35</sup> Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer to Peer P2P Lending* di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 75-76.

yang sangat pesat dan kompetitif dengan penggunaan pendekatan *principle-based*. Pemerintah berupaya untuk membuka ruang bagi perkembangan *fintech* dengan syarat tetap mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU PPSK. Selain itu, ini merupakan upaya mitigasi risiko melalui regulasi *fintech* yang dapat mengikuti perkembangan industri dan pengawas yang lebih proaktif.

UU PPSK dengan tegas mendukung ITSK sebagai salah satu aspek penting pengaturan UU PPSK, sebagaimana tertera dalam Pasal 4. Bab XVI UU PPSK memberikan penjelasan lebih rinci mengenai peran dan tujuan pengaturan ITSK. ITSK mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan *fintech*, seperti aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan digital (seperti kripto) dan sistem pembayaran.<sup>36</sup> Pasal 214 menyoroti manfaat ITSK yang bertujuan “mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan, termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.”<sup>37</sup> Pengaturan ITSK juga mencakup pengawasan oleh BI dan OJK, yang melibatkan proses perizinan, edukasi, serta fasilitas pengembangan inovasi dan perlindungan konsumen.<sup>38</sup> Pasal 219 dan 221 menetapkan kewenangan otoritas untuk mengevaluasi konsep *sandbox* dan mewajibkan penyelenggara ITSK untuk memberikan laporan kepada BI dan OJK sebagai otoritas pengawas ITSK.

Ini mencerminkan inisiatif dan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam memajukan teknologi keuangan. Dengan adanya regulasi perihal ITSK, hukum Indonesia memberikan perlindungan dan pengaturan yang luas bagi industri perbankan tanpa menghambat potensi perkembangan teknologi. UU PPSK menciptakan dasar bagi penggunaan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 213.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 214(1).

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 216(3).

teknologi seperti *blockchain* dan kripto dalam operasi sektor-sektor perbankan dan asuransi. Para pelaku usaha juga merasakan manfaat teknologi keuangan. Sebagai contoh, Bank Perkreditan Rakyat sekarang dapat dengan mudah melakukan transfer uang nasabahnya untuk keperluan sehari-hari.<sup>39</sup> Pengusaha UMKM juga mendapatkan efisiensi dan perlindungan hukum yang lebih baik. Ini semakin dipermudah dengan ketersediaan *platform* seperti *mobile banking*. Penggunaan *blockchain* juga memberikan manfaat dalam berbagai kegiatan operasional sehari-hari suatu bank. Teknologi *blockchain* dapat membantu proses *Know Your Customer* (KYC) dengan memudahkan identifikasi dan verifikasi nasabah serta memantau kegiatan dan kelayakan kredit seseorang.<sup>40</sup>

Selain itu, pemerintah, BI, dan OJK diberi mandat untuk berkoordinasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.<sup>41</sup> Penerapan *fintech* memperluas akses aktivitas perbankan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank konvensional.<sup>42</sup> Mandat ini mendorong otoritas sektor keuangan untuk menyosialisasikan berbagai bentuk *fintech* yang kemudian digunakan oleh masyarakat, terutama sejak *fintech* menjadi sangat penting dalam menghadapi isu-isu kesehatan selama pandemi. Pengetahuan dan penggunaan yang terus meningkat dengan *fintech* membuka jalan bagi penyedia layanan keuangan, seperti bank, untuk terus mengembangkan sistem yang meningkatkan kemudahan bagi nasabah. Sosialisasi oleh pemerintah dan berbagai otoritas keuangan negara

<sup>39</sup> “4 Implikasi UU PPSK Menurut Perspektif OJK,” HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-implikasi-uu-ppsk-menurut-perspektif-ojk-1t63f3a1065130e/?page=2> (diakses tanggal 7 September 2023).

<sup>40</sup> Nicola Cucari, Valentina Lagasio, Giuseppe Lia, dan Chiara Torriero, “The impact of blockchain in banking processes: the Interbank Spunta case study,” *Technology Analysis & Strategic Management* 34, no. 2 (2022): 139.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 225(1).

<sup>42</sup> Susi Sih Kusumawardhany, Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, dan Anggun Putri Romadhina, “Penerapan Literasi Keuangan dalam Memahami *Financial Technology*,” 153.

menjadi penting untuk mendukung penggunaan teknologi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Edukasi dan literasi keuangan juga menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari praktek seperti pinjaman *online* ilegal.<sup>43</sup>

UU PPSK juga memperkuat wewenang otoritas sektor keuangan negara dalam hal perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 233, yang berbunyi:

“(1) Otoritas sektor keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

(2) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai:

a. mekanisme penanganan pengaduan Konsumen;

b. layanan Konsumen sektor keuangan;

c. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*);

d. penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan

e. ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

(3) Pelindungan Konsumen di sektor keuangan tunduk pada Undang-Undang ini.”<sup>44</sup>

Meskipun UU PPSK membawa berbagai manfaat dan keunggulan bagi perkembangan teknologi dan ekonomi Indonesia, pemerintah masih dihadapkan dengan beberapa tantangan. Pertama, UU PPSK memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi inovasi baru. UU PPSK, sebagai

<sup>43</sup> Hari Sutra Disemadi dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2021): 615. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 233.

payung hukum sektor keuangan, tercakup dalam implementasi *fintech* dalam operasional bank konvensional. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dengan menyeluruh ketika merancang regulasi implementasi yang dapat diadopsi oleh berbagai jenis bank di Indonesia. Regulasi perbankan harus disesuaikan dengan teknologi baru yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan di luar kerangka peraturan perbankan. UU PPSK layaknya harus mengakomodasi dan mendukung perkembangan struktur bank konvensional Indonesia.

Kedua, terdapat beberapa tantangan bagi OJK dalam menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU PPSK, salah satunya perihal *regulatory sandbox*. *Sandbox* pada dasarnya mampu mendorong inovasi dan penciptaan produk-produk *fintech*. Namun, inovasi tersebut dapat terhambat jika harus berhadapan dan beroperasi dengan peraturan keuangan dan perbankan yang ketat. Selain itu, terhambatnya inovasi dalam jangka waktu singkat dapat disebabkan oleh adanya indikasi persaingan tidak sehat antar perusahaan *fintech* dalam *sandbox*, yang mana memungkinkan diskriminasi antarpengusaha. Dalam hal ini, OJK sebaiknya meningkatkan koordinasi dalam menyusun peraturan pelaksanaan dengan lebih memberi ruang untuk inovasi untuk perusahaan-perusahaan *fintech* nantinya. OJK juga harus mempertimbangkan ketentuan mengenai kesetaraan posisi dan akses bagi masing-masing perusahaan agar dapat mendorong terciptanya persaingan usaha sehat.

Lebih lanjut, penerapan *fintech* dalam sektor perbankan meningkatkan risiko *hacking* dan pelanggaran hukum terkait data pribadi nasabah yang menggunakan platform seperti *mobile banking*.<sup>45</sup> Keamanan *fintech* masih menjadi salah satu kekhawatiran bagi pemerintah

---

<sup>45</sup> Ida Martinelli, "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen," 36.



Indonesia. Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa 7.089 konten *fintech* ilegal telah diblokir sejak tahun 2017 hingga 2022.<sup>46</sup> Dalam aspek keuangan dan perbankan, pembayaran digital juga membawa berbagai risiko, dengan ciri khas “*real-time*, tidak tatap muka, dan *borderless*.”<sup>47</sup> Penggunaan *fintech* rentan terhadap berbagai jenis kejahatan keuangan, termasuk penipuan dan pencurian.<sup>48</sup> Meskipun wewenang otoritas keuangan sudah diperkuat dalam UU PPSK, pemerintah dihadapkan pada kemungkinan adanya kelalaian dalam pengawasan dan penerapan kewajiban bank. Kewenangan dan kekuasaan kepolisian Indonesia juga harus ditingkatkan untuk memberi penegak hukum Indonesia kuasa menyelidiki kejahatan *fintech*.

Masalah dalam pengaturan juga bisa menimbulkan sejumlah tantangan. Dengan peningkatan ketergantungan pada *platform* digital, bank konvensional harus mulai mengadopsi standar pengaturan yang berlaku bagi bank digital untuk memastikan kepatuhan.<sup>49</sup> Namun, mengingat perbedaan dalam struktur dan operasi antara bank konvensional dan bank digital, hal ini menjadi tugas yang sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam waktu yang sangat singkat, bank konvensional harus beradaptasi dengan permintaan dan kebutuhan nasabah yang semakin banyak yang memanfaatkan alat-alat digital. Oleh karena itu, implementasi UU PPSK harus mencapai keseimbangan antara standar yang diterapkan pada bank konvensional yang mengimplementasikan

<sup>46</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. . “Waspada! 7.089 Fintech Ilegal telah Diblokir Kominfo sejak 2017.” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/waspada-7-089-fintech-ilegal-telah-diblokir-kominfo-sejak-2017> (diakses tanggal 29 Oktober 2023).

<sup>47</sup> Fatimah Zahratul Jannah, “Kejahatan Keuangan Dalam Pembayaran Digital,” BI Institute, 31 Maret 2023, <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Keuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx>

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Rabab Ebrahim, Sumathi Kumaraswamy, dan Yomna Abdulla, “Fintech in Banks: Opportunities and Challenges,” in *Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking*, ed. Yousif Abdullatif Albastaki, Anjum Razzaque, dan Adel M. Sarea (Pennsylvania: IGI Global, 2021), 106.

*fintech*, dan perusahaan-perusahaan yang berfokus pada perkembangan dan penyediaan *fintech*. Beberapa tantangan dalam regulasi institusi *fintech* termasuk perbedaan regulasi modal yang dimiliki dan permasalahan pencucian uang.<sup>50</sup> Regulasi terkait peminjaman modal, sebagai contoh, tidak dapat secara langsung diterapkan pada keduanya, pun regulasi yang berlaku untuk bank konvensional tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada perusahaan startup *fintech*.<sup>51</sup> Keseimbangan tersebut juga harus diperhatikan saat mempertimbangkan keterbatasan sumber daya antarperusahaan *fintech* di Indonesia.<sup>52</sup> Dalam implementasinya, UU PPSK harus mampu mempertimbangkan perbedaan dalam ketentuan hukum yang berlaku bagi berbagai pelaku *fintech* demi melestarikan kepatuhan kebijakan dan inovasi.

Selain itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi suatu perhatian penting. Lembaga seperti OJK harus terus memperhatikan kekhawatiran dan pandangan regulator lain, seperti BI, dan sebaliknya. Meskipun pengaturan dalam undang-undang diterapkan, tidak ada jaminan bahwa masing-masing lembaga akan bekerja sama secara efektif tanpa adanya pengawasan atau mekanisme penyelesaian perselisihan di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, otoritas seperti OJK harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum untuk mengatasi kejahatan berbasis *fintech*. Kerja sama harus dikuatkan untuk memastikan koordinasi dan konsistensi, serta menghindari kesenjangan.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Alfiana, Frits Oscar Fanggidae, Rezki Akbar Norrahman, dan Farida, "Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia," *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 34.

#### D. Penutup

Setelah pandemi COVID-19, perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong sektor keuangan, khususnya perbankan, untuk mengintegrasikan teknologi dalam layanan mereka agar tetap bersaing dengan perkembangan zaman dan juga kemunculan layanan seperti Gopay serta ShopeePay. Integrasi *fintech* dalam sektor perbankan telah terbukti memberikan berbagai manfaat bagi nasabah dan sektor perbankan itu sendiri. Kehadiran UU PPSK sebagai landasan hukum baru untuk mendorong inovasi teknologi juga memberikan berbagai manfaat untuk para konsumen dan instansi pemerintah. UU PPSK mengedepankan pendekatan berbasis prinsip yang memberikan ruang yang luas bagi perkembangan teknologi dan inovasi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah diatur. Dalam konteks ini, *fintech* mendukung fleksibilitas yang sebelumnya tidak ada dalam industri keuangan dan memastikan legitimasi hukum dalam perkembangannya.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi UU PPSK yang harus diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah. Koordinasi dan keterbatasan *fintech* dalam regulasi sektor perbankan dapat menghambat perkembangan inovasi dan sektor perbankan. Selain itu, edukasi bagi masyarakat, terutama nasabah, harus menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan oleh bank dan risiko *fintech* itu sendiri. UU PPSK beserta kerangka regulasi *fintech* Indonesia harus mampu menyeimbangkan berbagai ketentuan hukum yang mempengaruhi pengguna dan penyelenggara *fintech*, juga memastikan pihak otoritas pemerintah memiliki kuasa penuh untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan penyalahgunaan *fintech*.

Secara keseluruhan, UU PPSK merupakan payung hukum yang berpotensi untuk beroperasi secara efektif. Hukum ini memberikan peluang bagi bank untuk memperluas layanan mereka dan mempermudah

operasional mereka. Namun, tantangan terbesar adalah implementasinya, yang harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia guna memastikan tujuan UU PPSK tercapai. Efektivitas UU PPSK sangat tergantung pada tingkat kepatuhan dalam implementasinya dan harmonisasi antar berbagai pihak serta kepentingan pengguna dan penyelenggara *fintech*.

## E. Bibliografi

Alfiana, Frits Oscar Fanggidae, Rezki Akbar Norrahman, dan Farida. “Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia.” *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 28-37.

Ahmadi dan Hermawan. *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Anugrah Dea, Nabila. “Efektivitas Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. “Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia,” Diakses tanggal 13 September 2023. <https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia>

Bank Indonesia. “Peran CBDC dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral.” Diakses tanggal 14 September 2023. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2417722.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx)

Badan Pusat Statistik. “[REVISI per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen.” Diakses tanggal 14 September 2023.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>

Binus University. "Aspek Hukum pada Fintech Indonesia." Diakses tanggal 9 September 2023.

<https://sis.binus.ac.id/2020/02/11/aspek-hukum-pada-fintech-indonesia/>

Budiyanti, Eka. "Manfaat dan Resiko Dari Kerja sama Antara Perbankan Dan Fintech." *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no.18 (2021): 19-24.

CNBC Indonesia. "Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia," Diakses tanggal 14 September 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>

Cucari, Nicola, Valentina Lagasio, Giuseppe Lia, dan Chiara Torriero, "The impact of blockchain in banking processes: the Interbank Spunta case study," *Technology Analysis & Strategic Management* 34, no. 2 (2022): 138-150.

Damen, Alexis. "Fintech vs Traditional Banks: Competition or Collaboration?" MONEI. Diakses tanggal 15 September 2023.

<https://monei.com/blog/fintech-vs-traditional-banks/>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Tidak Cukup Peraturan OJK, Perlu UU untuk Atur Fintech." Diakses tanggal 13 September 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35623/t/Tidak+Cukup+Peraturan+OJK%2C+Perlu+UU+untuk+Atur+Fintech>

Ebrahim, Rabab, Sumathi Kumaraswamy, dan Yomna Abdulla. "Fintech in Banks: Opportunities and Challenges," In *Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking*, edited by Yousif Abdullatif Albastaki, Anjum Razzaque, dan Adel M. Sarea, 100-109. Pennsylvania: IGI Global, 2021.

Fatimah Zahratul Jannah. "Kejahatan Keuangan Dalam Pembayaran Digital." BI Institute. 31 Maret 2023.  
<https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Keuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx>

Filho, Da Silva, dan Tito Nícias Teixeira. "Curb Your Enthusiasm: The Fintech Hype Meets Reality in the Remittances Market." *IMF Working Papers*, no. 233 (2022). <https://doi.org/10.5089/9798400225901.001.A001>

Galih Prabawa, Felani. "Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0," Jamkrida Jakarta. Diakses tanggal 15 September 2023.  
<https://www.jamkrida-jakarta.co.id/2018/12/05/sinergi-fintech-dan-bank-kunci-hadapi-revolusi-industri-4-0/>

Gefen, David, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub. "Inexperience and Experience With Online Stores: The Importance of TAM and Trust." *IEEE Transactions On Engineering Management* 50, no. 3 (August 2003): 307-321.

Gerarita Sitompul, Meline. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer P2P Lending di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 68-79.

Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, et al. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Hernikawati, Dewi. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.” *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 3, no. 1 (Desember 2022): 9-16.

HukumOnline.com. “4 Implikasi UU PPSK Menurut Perspektif OJK.” Diakses tanggal 7 September 2023.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-implikasi-uu-ppsk-menurut-perspektif-ojk-lt63f3a1065130e/?page=2>

Ihsanil Huda M.M, Haris. “Peran Perbankan Akan Tergantikan Oleh Sistem Fintech?” Universitas Stekom. Diakses tanggal 15 September 2023.  
<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Peran-Perbankan-akan-Tergantikan-oleh-Sistem-Fintech/bf4557bd7171d44d75914b1937b6044ba1512386>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Indeks Inklusi Fintech Indonesia harus Mengejar ASEAN.” Diakses tanggal 15 September 2023.  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2653/berita/indeks-inklusi-fintech-#!>

Khumairok, Mar'atul. “Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (Juli 2023): 1719-1731.



Martinelli, Ida. "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 32-43.

Mohan, Devie. *The financial services guide to Fintech: Driving banking innovation through effective partnerships*. London dan New York: Kogan Page Publishers, 2020.

MS Business Centre. "The Advantages of Fintech Innovations in Finance." Diakses tanggal 15 September 2023.  
<https://www.msbcgroup.com/advantages-of-fintech-for-financial-institutions>

Munsarif, Muhammad, et al. *Pengantar E-Commerce*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022

Mutiasari, Annisa Indah. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): 32-41.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Waspada! 7.089 Fintech Ilegal telah Diblokir Kominfo sejak 2017." Diakses tanggal 29 Oktober 2023.  
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/waspada-7-089-fintech-ilegal-telah-diblokir-kominfo-sejak-2017>.

Putra, Mahendra. "Fintech dan ancaman baru dalam sistem perbankan?" Faculty of Economics and Business. Diakses tanggal 15 September 2023.  
<https://feb.ub.ac.id/en/fintech-dan-ancaman-baru-dalam-sistem-perbankan/>

Sih Kusumawardhany, Susi, Yunita Kurnia Shanti, Khoirunnisa Azzahra, Baiq Fitri Arianti, dan Anggun Putri Romadhina. "Penerapan Literasi Keuangan dalam Memahami *Financial Technology*," *Jurnal Abdimas* 2, no. 2 (Februari 2021): 151-160.

Suk Yoon, Soon, Hongbok Lee, and Ingyu Oh. "Differential Impact of Fintech and GDP on Bank Performance: Global Evidence" *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.3390/jrfm16070304>

Sutra Disemadi, Hari dan Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (Agustus 2021): 605-618. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

# REKONSTRUKSI YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PERUSAHAAN RINTISAN (*STARTUP*) BERBASIS TEKNOLOGI YANG DINYATAKAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA

Muhammad Machshush Bil Izzi<sup>1\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

*The disruption of technology has given rise to new entities in the business world called startups. The rapid growth of startups, on the other hand, is also overshadowed by the risk of bankruptcy due to external and internal factors in the competitive business environment. The bankruptcy of startups also has implications for the continuity of their business and the protection of personal data of their users who enjoy their products/services. In this research, the Author presents two problem formulations related to these conditions, namely the urgency of business continuity for the protection of personal data of users when a startup is declared bankrupt, and the juridical reconstruction of the protection of personal data of users by a bankrupt startup, linked to the principle of business continuity. The research uses a normative juridical method by examining primary and secondary legal materials to be subsequently analyzed through regulatory and conceptual approaches. The research findings indicate the need for expanding the meaning of business continuity in bankruptcy regulations, imposing responsibilities on startups to fulfill their obligations as controllers and/or processors of personal data. Additionally, a juridical reconstruction of the mechanism for protecting personal data of startup users is required when a startup is declared bankrupt."*

**Keywords:** *personal data protection; business continuity principle; startup; bankruptcy law*

<sup>1\*</sup> Alamat korespondensi: [muhammad.machshush.bil.izzi@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammad.machshush.bil.izzi@mail.ugm.ac.id)

## Intisari

Disrupsi teknologi telah memunculkan entitas baru di dunia usaha bernama *startup*. Pertumbuhan *startup* yang pesat di sisi lain juga dibayang-bayangi kepailitan akibat dari faktor eksternal dan internal *startup* dalam persaingan usaha yang ketat. Kepailitan *startup* berimplikasi pula terhadap kelangsungan usaha *startup* dan perlindungan data pribadi pengguna *startup* yang menikmati produk/layannya. Dalam penelitian ini, Penulis mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah terkait kondisi tersebut, yakni urgensi kelangsungan usaha untuk dilakukannya perlindungan data pribadi pengguna apabila *startup* dinyatakan pailit dan rekonstruksi yuridis perlindungan data pribadi pengguna oleh *startup* yang dinyatakan pailit dikaitkan dengan asas kelangsungan usaha. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perluasan makna kelangsungan usaha dalam ketentuan undang-undang mengenai kepailitan yang memberikan tanggung jawab kepada *startup* memenuhi juga tanggung jawab sebagai pengendali dan/atau prosesor data pribadi dan diperlukan rekonstruksi yuridis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *startup* ketika *startup* dinyatakan pailit.

**Kata Kunci:** perlindungan data pribadi; kelangsungan usaha; perusahaan rintisan; kepailitan.

## A. Pendahuluan

“Banyak perusahaan bermimpi mengubah dunia, tetapi sangat sedikit yang memiliki semua elemen yang diperlukan: bakat, sumber daya, dan ketekunan.” merupakan pesan yang disampaikan Satya Nadella kepada seluruh karyawannya ketika pertama kali menjadi CEO Microsoft.<sup>2</sup> Dunia usaha dewasa ini telah tumbuh dan berubah dibanding 30–40 tahun yang lalu dengan adanya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi telah mengenalkan dunia usaha dengan entitas baru bernama perusahaan rintisan berbasis teknologi atau yang lebih dikenal

<sup>2</sup> Microsoft.com Editor, “Satya Nadella email to employees on first day as CEO,” *Microsoft News*, diakses pada 28 Juli 2023, <https://news.microsoft.com/2014/02/04/satya-nadella-email-to-employees-on-first-day-as-ceo/>.

dengan *startup*.<sup>3</sup> Laporan terbaru dari Startup Ranking per Maret 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-6 jumlah *startup* di dunia dengan rincian sebagai berikut: (i) Amerika Serikat berjumlah 77.384 *startup*; (ii) India berjumlah 17.140 *startup*; (iii) Inggris berjumlah 7.019 *startup*; (iv) Kanada berjumlah 3.900 *startup*; (v) Australia berjumlah 2.892 *startup*; dan (vi) Indonesia berjumlah 2.502 *startup*.<sup>4</sup>

Perkembangan *startup* di Indonesia sendiri tidak terlepas dari fenomena *bubble dot com* pada awal abad ke-21 sebagai inovasi teknologi internet untuk mengidentifikasi dan mengoperasionalkan perusahaan melalui domain dot com, kemudian pada 2010 dengan munculnya perusahaan *marketplace* seperti Tokopedia dan Blanja.com menandai era baru perkembangan signifikan *startup* di Indonesia.<sup>5</sup> Iklim pertumbuhan ekonomi digital sebagai faktor eksternal sekaligus menjadi faktor pendorong pertumbuhan *startup* di Indonesia karena mencakup kemudahan, kenyamanan, kecepatan, efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas transaksi yang tidak terbatas waktu dan ruang.<sup>6</sup> Sementara itu, faktor internal pertumbuhan *startup* dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni profit, ketenagakerjaan, dan kinerja pendanaan.<sup>7</sup> Selain itu, pertumbuhan inovasi dan perkembangan *startup* tidak terlepas dari peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara diantaranya pajak perusahaan yang

<sup>3</sup> Husen Mulachela, "Pengertian Startup, Istilah, dan Bedanya dengan Bisnis Konvensional," *Katadata.co.id*, diakses pada 28 Juli 2023, <https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/6110a5251ff83/pengertian-startup-istilah-dan-bedanya-dengan-bisnis-konvensional>.

<sup>4</sup> Nada Naurah, "Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Startup Terbanyak, Capai 2500-an pada 2023," *GoodStats*, diakses pada 28 Juli 2023, <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-negara-dengan-startup-terbanyak-capai-2500-an-pada-2023-4r76M>.

<sup>5</sup> Ryan Kristomuljono, "Mengenal Sejarah Perkembangan Startup di Indonesia," *ToffeeDev*, diakses pada 28 Juli 2023, <https://toffeedev.com/blog/perkembangan-startup-di-indonesia/>.

<sup>6</sup> Shinta Maharani dan Miftahul Ulum, "Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia," *Conference on Islamic Studies* (2019): 7-8.

<sup>7</sup> Jannic Horne dan Klaus Fichter, "Growing for Sustainability: Enablers for the Growth of Impact Startups Conceptual Framework, Taxonomy, and Systematic Literature Review," *Journal of Cleaner Production* 349 (15 Mei 2022): 10-11.

lebih rendah atau kredit pajak, penyediaan peluang pendanaan, hak kekayaan intelektual, serta undang-undang persaingan usaha.<sup>8</sup>

Namun demikian, tantangan pertumbuhan *startup* dewasa ini telah menghadapi hambatan dalam hal keterbatasan akses pendanaan dan persaingan usaha yang ketat. Nailul Huda, peneliti INDEF, mengemukakan bahwa hal tersebut terjadi karena fenomena *bubble burst*, di mana pertumbuhan *startup* tidak sebanding dengan angka perusahaan pendanaan. Sementara itu, Aldi Adrian, Vice President of Investment MDI Ventures, mengatakan kondisi inflasi yang tinggi di beberapa negara dan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan membuat pemodal untuk bertindak *wait and see*.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Richard Bednár dan Natália Tarišková mengemukakan 5 (lima) indikator kegagalan *startup*, yakni (i) kekurangan dana untuk pengembangan lebih lanjut; (ii) produk/layanan yang ditawarkan kurang dibutuhkan di pasar; (iii) tidak ada investor dan terjebak pada pendanaan *bootstrapping*; (iv) permasalahan beban biaya; (v) tidak padunya sumber daya manusia.<sup>10</sup> Carmine Giardino, *et al.* menekankan seringkali kegagalan *startup* dipicu ketidaksesuaian masalah dan solusi yang ditawarkan dalam produk/layanan dan menolak untuk belajar secara riil dengan mengajak pelanggan sebagai pengguna produk/layanan.<sup>11</sup>

Kombinasi tantangan dan permasalahan lahir dan tumbuhnya *startup* tersebut banyak mengakibatkan pada kepailitan *startup*, padahal setiap perusahaan sejatinya memiliki prinsip *perpetual entity* bahwa perusahaan yang didirikan dimaksudkan untuk berlangsung selamanya. Dalam Penjelasan Umum

<sup>8</sup> James Okrah, Alexander Nepp, dan Ebenezer Agbozo, "Exploring the Factors of Startup Success and Growth," *The Business and Management Review* 9, no. 3: 235.

<sup>9</sup> Safyra Primadhyta, "Jejak Startup di Indonesia: Dari Booming Sampai 'Gugur'" *CNN Indonesia*, diakses pada 28 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220530150050-92-802731/jejak-startup-di-indonesia-dari-booming-sampai-mulai-gugur/2>.

<sup>10</sup> Richard Bednár dan Natália Tarišková, "Indicators of Startup Failure," *International Scientific Journal "Industry 4.0"* 2, no. 5 (2017): 239-240.

<sup>11</sup> Carmine Giardino, Xiaofeng Wang, dan Pekka Abrahamsson, "Why Early-Stage Software Startups Fail: A Behavioral Framework," *International Conference of Software Business* (2014): 10-11.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), suasana batin latar belakang pembentukan UU 37/2004 didasarkan pada krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang mempengaruhi kelangsungan usaha sehingga mengakibatkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang. Namun, perkembangan dunia usaha dewasa ini banyak dipengaruhi oleh faktor multidimensi yang bersifat internal dan eksternal yang membuat *startup* sampai pada titik kebangkrutan atau dinyatakan pailit. Sebagai contoh, daftar *startup* yang bangkrut atau pailit di Indonesia diantaranya adalah Airy Rooms, Fabelio, JD.ID, Sorabel, Stoqo, Qlapa, CoHive, Beres.id.<sup>12</sup> Permasalahan kemudian timbul ketika *startup* yang dinyatakan pailit masih yang melakukan pemrosesan data pribadi, bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan positif dapat menjelaskan dan memberikan jawaban atas permasalahan tersebut?

Berdasarkan kondisi dan pemaparan di atas, Penulis merasa penting untuk mengkaji dan membahas mengenai urgensi kelangsungan usaha ketika *startup* dinyatakan pailit untuk dilakukannya perlindungan data pribadi pengguna.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. **Pertama**, mengapa kelangsungan usaha untuk dilakukannya perlindungan data pribadi pengguna diperlukan apabila *startup* dinyatakan pailit? **Kedua**, Bagaimana rekonstruksi yuridis perlindungan data pribadi pengguna oleh *startup* yang dinyatakan pailit dikaitkan dengan asas kelangsungan usaha? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, yakni

<sup>12</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, "8 Startup RI yang Pernah Terkenal Sekarang Tutup dan Bangkrut," *CNBC Indonesia*, diakses pada 28 Juli 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230411104245-37-428863/8-startup-ri-yang-pernah-terkenal-sekarang-tutup-dan-bangkrut>.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) mengatur perlindungan data pribadi sebagai "keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi".

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang terkait dengan hukum kepailitan dan perlindungan data pribadi untuk kemudian dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* dan praktisi hukum, serta masyarakat umum untuk mengetahui dan mendalami mengenai perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit.

## **B. Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Startup* yang Dinyatakan Pailit**

### **1. Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Start-Up* yang Dinyatakan Pailit**

Kemudahan berusaha kepada pelaku usaha dengan pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan mendorong lahir dan tumbuhnya *startup-startup* di Indonesia. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023) mengubah ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) mengatur kemudahan berusaha bagi usaha mikro dan kecil untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

<sup>14</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Februari 2021): 9-11.

<sup>15</sup> Pasal 153A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).



Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021) mengatur klasifikasi usaha sebagai berikut.<sup>16</sup>

**Tabel 1. Kriteria Modal Usaha dalam PP 7/2021**

Klasifikasi Usaha	Modal Usaha <sup>17</sup>	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	Paling banyak Rp1.000.000.000	Paling banyak Rp2.000.000.000
Kecil	>Rp1.000.000.000-Rp 5.000.000.000	>Rp2.000.000.000-Rp15.0 00.000.000
Menengah	>Rp5.000.000.000-Rp 10.000.000.000	>Rp15.000.000.000-Rp50. 000.000.000

Namun demikian, kemudahan berusaha tersebut bukan berarti tanpa risiko. Potensi terjadinya kepailitan menjadi sangat memungkinkan. Apalagi, dalam modal usaha didapatkan dari utang dan tidak dikelola dengan baik. Secara sederhana, syarat kepailitan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.<sup>18</sup>

Infrastruktur hukum mengenai kemudahan dunia usaha demikian sejatinya menyisakan potensi permasalahan dimana *startup* sebagai sebuah tren

<sup>16</sup> Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (April 2021): 123.

<sup>17</sup> Dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619) mengatur bahwa modal usaha yang dimiliki jenis usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

yang terus bermunculan dimudahkan dengan ketentuan pengaturan pendirian Perseroan tersebut meski *startup* sendiri merupakan terminologi dan entitas yang tidak diatur secara khusus sehingga memberikan pilihan hukum dalam menentukan status atau bentuk hukum pendiriannya.<sup>19</sup> Lebih lanjut, potensi terjadinya pelanggaran data pribadi menjadi besar karena infrastruktur *startup* yang tidak siap untuk terus beroperasi. Padahal, perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam dunia elektronik ataupun digital saat ini. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) pada 17 Oktober 2022 merupakan rangkaian panjang rezim perlindungan data pribadi secara spesialis dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Dorongan dibentuknya UU 27/2022 saat Indonesia menjadi Presidensi G-20 dengan tujuan terpenuhinya prasyarat penyokong ekonomi digital, yakni arus data pribadi lintas negara, baik dari pihak penyelenggara negara maupun swasta menjadi isu yang perlu diatur secara komprehensif.<sup>20</sup> Hal ini diperlukan karena dalam UU 19/2016 ataupun peraturan turunannya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) hanya mengatur pengaturan yang bersifat sektoral terhadap pihak swasta, belum diatur secara lengkap mengenai hak subjek data pribadi, konsep pengendali atau prosesor data pribadi, dan

<sup>19</sup> Dona Budi Kharisma, "Membangun Kerangka Pengaturan *Startup* di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 3 (Desember 2021): 438-439.

<sup>20</sup> Belu, "ELSAM Dorong Akselerasi Pembahasan RUU PDP Jelang G20," *Antara News*, diakses pada 29 Juli 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2894985/elsam-dorong-akselerasi-pembahasan-ruu-pdp-jelang-g20>.

pengaturan pengenaan sanksi administratif yang tidak lengkap dimana tidak ada ketentuan pengenaan sanksi denda.<sup>21</sup>

Konstruksi perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit sejatinya menjadi titik perpotongan pengaturan mengenai kepailitan dan perlindungan data pribadi. Ketika debitor dinyatakan pailit maka kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>22</sup> Pengecualian terhadap ketentuan *a quo* ialah terhadap: (i) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; (ii) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau (iii) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, apabila membandingkan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan terdapat konstruksi yang berbeda mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Wenderlin Koswara, "Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (Agustus 2022): 91.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tabel 2. Konstruksi Hak Data Pribadi

Peraturan Perundang-undangan	Istilah Hak Data Pribadi	Sifat Hak Data Pribadi	Bagian Khusus	Keterangan
UU 27/2022	Subjek Data Pribadi	Kepemilikan individual	V	Terdapat bab khusus Hak Subjek Data Pribadi
PP 71/2019	Pemilik Data Pribadi	Kepemilikan individual	X	Pengaturan hak data pribadi tersebar, misalnya <i>right to erasure</i> dan <i>right to delisting</i>
PP 80/2019	Hak milik data pribadi	Kepemilikan pribadi atau Pelaku Usaha bersangkutan	X	Hanya mengatur kewajiban perlindungan data pribadi

Permen kominfo 5/2020	Pemilik Data Pribadi	Kepemili kan individu al	X	Tidak mengatur hak data pribadi dan hanya mengatur administrasi terhadap data pribadi
Permen kominfo 20/201 6	Pemilik Data Pribadi	Kepemili kan individu al	V	Terdapat bab khusus Hak Pemilik Data Pribadi

Berdasarkan tabel konstruksi hak data pribadi tersebut dikaitkan dengan ketentuan kepailitan *startup* akan memiliki implikasi yang berbeda mengenai konstruksi data pribadi, yang dalam kepailitan apakah termasuk objek sita umum atas kekayaan atau tidak,<sup>24</sup> dan cara penanganannya sehingga Penulis kembali merujuk pada ketentuan peralihan dalam UU 27/2022 bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2022.<sup>25</sup>

## 2. Teori dan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan

Asas kelangsungan usaha pada taraf tertentu menjadi asas yang penting dalam menguji perkara kepailitan. Dalam UU 37/2004, asas kelangsungan usaha tidak ditempatkan dalam norma pengaturan, tetapi ditempatkan dalam

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

<sup>25</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penjelasan Umum.<sup>26</sup> Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyempitkan kedudukan Penjelasan dalam suatu undang-undang, yakni (i) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma; (ii) Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) penjelasan umum memuat uraian sistematis latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan dan penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh, tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma, tidak melakukan pengulangan, dan tidak memuat rumusan pendelegasian; (iv) Bagian ketentuan umum yang memuat definisi tidak diperlukan penjelasan.<sup>27</sup>

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar abstrak yang menjadi latar belakang peraturan konkret di belakang setiap sistem hukum dan terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>28</sup> Sejalan dengan hal tersebut Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum (*rechtbeginsel*) bukan merupakan aturan hukum (*rechtsregel*) karena asas hukum terlalu umum sehingga bukanlah apa-apa apabila tidak diterapkan sebagai kaidah (*of niets of veel te veel zeide*).<sup>29</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, asas kelangsungan usaha sebagai bagian dari asas hukum harus dimaknai secara luas sebagai dasar

<sup>26</sup> Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan asas kelangsungan usaha sebagai “Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.”

<sup>27</sup> Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, Ni Luh Gede Astariyani, “Penegasan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): 260.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta: 2004), 5-6.

<sup>29</sup> Rokilah, Sulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukann Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi* 5, no. 2 (Desember 2021): 183.

penerapan hukum dan tidak terbatas pada aturan-aturan konkrit untuk memecahkan permasalahan hukum.

Dari segi keadilan distributif, asas kelangsungan usaha memiliki relevansi, yakni debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven, karena apabila debitor dalam keadaan jumlah asetnya masih dapat memenuhi kewajiban hutangnya dan usahanya/keuangannya sedang dalam keadaan positif atau normal maka dirasa tidak adil untuk menyatakan pailit hanya karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.<sup>30</sup> Insolvensi menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah keadaan debitor dengan jumlah seluruh utang kepada semua kreditornya melebihi jumlah nilai aset yang dimilikinya, sementara dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004 insolvensi hanya dijelaskan sebagai “tidak mampu membayar” sehingga tidak jelas apa maksudnya tidak mampu membayar utang hanya kepada salah satu kreditor saja atau seluruh utangnya.<sup>31</sup>

Konstruksi demikian menjelaskan bahwa asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan di Indonesia merupakan bagian integral dari UU 37/2004. Pemaknaan “memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan” perlu ditelaah melalui ketentuan UU 37/2004, sementara itu frasa ‘prospektif’ sendiri menurut KBBI memiliki arti ada harapan (baik). Beberapa ketentuan norma yang mengandung asas kepailitan dalam UU 37/2004 diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 3. Norma Pasal-Pasal UU 37/2004 yang Mengandung Penerapan  
Asas Kelangsungan Usaha**

<sup>30</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif,” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (Desember 2020): 190-191.

<sup>31</sup> Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus* 3, no. 2 (Oktober 2018): 266.

Ketentuan norma Pasal	Bunyi pasal
Pasal 56 ayat (3)	“Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan <b>Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor</b> , dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Pasal 104 ayat (1)	Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, <b>Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit</b> walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
Pasal 104 ayat (2)	Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, <b>Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 179 ayat (1)	Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, <b>Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat</b>



---

**dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor  
Pailit dilanjutkan.**

---

Pasal 184 ayat (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan

---

Berdasarkan norma pasal-pasal kelangsungan usaha *a quo*, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kelangsungan usaha dari perusahaan Debitor tidak memberikan ruang kesempatan bagi Debitor itu sendiri dalam memenuhi kewajiban utangnya atau dengan kata lain kewenangan Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004. Ketentuan *a quo* berbeda dengan dasar filosofi hukum kepailitan di Amerika Serikat yang didasarkan pada tujuan utama memberikan kesempatan bagi debitor memulai usahanya kembali agar terlepas dari utang yang lama.<sup>32</sup> Konsep yang dikenal dengan *fresh start* tersebut diatur dalam *Chapter 7* dan *Chapter 11 Bankruptcy Code* dengan dilakukan reorganisasi dan opsi-opsi bagi perusahaan untuk melakukan pemulihan dalam jangka waktu tertentu.<sup>33</sup> Dengan ketentuan tersebut, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam perkara kepailitan diberikan kesempatan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor.

### **C. Rekonstruksi Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pengguna Startup yang Dinyatakan Pailit**

---

<sup>32</sup> Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (November 2015): 413.

<sup>33</sup> Dean Corbae dan Pablo D'Erasmus, "Reorganization or Liquidatio: Bankruptcy Choice and Firm Dynamics," *National Bureau of Economic Research* (Juni 2017): 38.

## 1. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Start-Up yang Dinyatakan Pailit

Penggunaan asas kelangsungan usaha pada perkara kepailitan yang terikat pada ketentuan-ketentuan dalam UU 37/2004 memberikan keterbatasan pada Debitor pailit yang dalam konteks ini adalah apabila *startup* yang dinyatakan pailit menjalankan usahanya. Akibat hukum bagi *startup* ketika dinyatakan pailit tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004, yakni *startup* kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.<sup>34</sup> Akibat hukum lainnya adalah terhadap perikatan yang lahir setelah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Lebih lanjut, tuntutan hak atau kewajiban mengenai harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator sehingga apabila diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit dan mengakibatkan penghukuman terhadap debitor maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.<sup>35</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban perusahaan menjadi sangat penting dalam mengkonstruksi asas kelangsungan usaha terhadap perlindungan data pribadi pengguna *startup* yang dinyatakan pailit.

Penulis menelaah setidaknya terdapat 2 (dua) doktrin pertanggungjawaban perusahaan yang relevan terhadap hal tersebut, yakni (i) doktrin *fiduciary duties* atau *duty to skill and care* dimana direksi dan manajer pelaksana diwajibkan berperilaku hati-hati sebagaimana ketika orang-orang pada posisi dan situasi yang sama berperilaku; dan (ii) doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) yang memiliki arti bahwa pihak eksternal perusahaan yang beritikad baik tidak dibebani tanggung jawab mengenai keabsahan internal pihak

<sup>34</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

<sup>35</sup> Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang menjalankan perusahaan, melainkan pihak direksi atau pelaksana perusahaanlah yang bertanggungjawab atas tindakannya.<sup>36</sup> Doktrin tanggung jawab perusahaan penting untuk dikaitkan dengan perlindungan data pribadi pengguna oleh *startup*. Penulis setidaknya memberikan 3 (tiga) alasan mengapa perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi pengguna bahkan ketika telah dinyatakan pailit daripada oleh kurator, yakni (i) *startup* lebih memahami pemrosesan data pribadi pengguna dengan sistem yang dibangunnya dibanding kurator sehingga apabila diperlukan tindakan hukum untuk melakukan perlindungan data pribadi pengguna maka *startup* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukannya; (ii) hubungan perlindungan data pribadi pengguna dengan *startup* merupakan hubungan persetujuan dari subjek data pribadi terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh *startup*; dan (iii) kewenangan kurator terbatas pada pengurusan dan pemberesan harta pailit dan tidak mencakup pada perlindungan data pribadi pengguna *startup*.

Argumentasi Penulis tersebut setidaknya didasarkan pada konstruksi dalam UU 27/2022 sebagai rezim utama perlindungan data pribadi. **Pertama**, kedudukan *startup* sebagai pengendali data pribadi dan/atau melibatkan prosesor data pribadi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kepentingan pemrosesan data.<sup>37</sup> Misalnya, kebocoran data pribadi pengguna akan menyebabkan kinerja perusahaan menurun karena ketidakpercayaan pengguna.<sup>38</sup> Apabila merujuk pada ketentuan UU 27/2022 ataupun secara praktik

<sup>36</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi di Suatu Perseroan terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 2 (2018): 39-40.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membedakan antara Pengendali Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 4 didefinisikan sebagai "setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi." Sementara Prosesor Data Pribadi didefinisikan sebagai "setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi."

<sup>38</sup> Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatum Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Juni 2022): 979.

mengenai kebocoran data pribadi, Pasal 46 ayat (1) UU 27/2022 mengatur bahwa apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memberitahukan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga.<sup>39</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendali dan/atau prosesor data pribadi dalam konteks ini *startup* merupakan pihak yang dianggap paling mengerti mengenai perlindungan data pribadi terutama ketika melakukan pemrosesan data pribadi ataupun terjadi hal teknis yang mengganggu perlindungan data pribadi.

**Kedua**, kedudukan data pribadi sebagai hak subjek data pribadi bukan termasuk objek sita umum. UU 27/2022 mengkonstruksikan data pribadi merupakan seutuhnya milik subjek data pribadi secara personal.<sup>40</sup> Meskipun, Pasal 1 angka 2 UU 27/22 mengenai definisi Perlindungan Data Pribadi dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi yang menurut hemat Penulis menjadikan data pribadi memiliki dimensi publik atau keterlibatan negara. Lebih lanjut, Haekal Al Asyari mengkonstruksikan 3 (tiga) hubungan antara negara, pelaku usaha, dan pengguna atau warga negara sebagai berikut: (i) hubungan antara negara dengan warga negara dalam kerangka kepentingan umum, negara menempatkan privasi sebagai perlindungan terhadap hak dasar warga negara dari segala gangguan yang juga mengakibatkan pada negara; (ii) hubungan warga negara dengan pelaku usaha, di mana kumpulan data pribadi termasuk juga kegiatan warga negara dikumpulkan dan dianalisis untuk pertimbangan perkembangan bisnis; dan (iii) hubungan negara dengan pelaku usaha yang memiliki dilema tersendiri, karena pelaku usaha memiliki paradigma melindungi privasi setiap penggunanya namun negara atas otoritasnya berwenang atas perlindungan data pribadi.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>40</sup> Bab IV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur secara khusus mengenai Hak Subjek Data Pribadi yang dapat diartikan bahwa Data Pribadi melekat pada Subjek Data Pribadi, sehingga segala penggunaan dan peruntukannya, baik oleh dan untuk dirinya sendiri maupun pihak lain merupakan penguasaan dari Subjek Data Pribadi atau setidaknya memerlukan izin persetujuannya.

<sup>41</sup> Haekal Al Asyari, "Privacy as Public Good: Addressing the Common Interest in Data Protection," *Currentul Juridic* 93, no. 2 (2023): 45.

Dengan konstruksi demikian, penerapan asas kelangsungan usaha dalam UU 37/2004 secara limitatif berfokus pada pengurusan pemberesan harta pailit dan hanya dapat dilakukan ketika setelah putusan pernyataan pailit oleh kurator. Argumentasi Penulis menyatakan bahwa asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan perlu diperluas pemaknaannya terhadap itikad baik dari *startup* dan pengguna yang memberikan persetujuan atas data pribadinya untuk diselesaikan atau ditunaikan hak-haknya ketika *startup* dinyatakan pailit.

## 2. Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Pengguna Start-Up yang Dinyatakan Pailit

*Startup* dalam menjalankan usahanya diwajibkan melakukan perlindungan data pribadi pengguna dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi atau melibatkan prosesor data pribadi. UU 27/2022 mengatur dalam hal pengendali data pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum maka pengendali wajib memberitahukan pengalihan data pribadi sebelum dan sesudah perbuatan hukum tersebut dilakukan.<sup>42</sup> Lebih lanjut, ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) UU 27/2022 mengatur secara khusus badan hukum yang melakukan pembubaran atau dibubarkan kemudian dilakukan penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi wajib diberitahukan kepada subjek data pribadi.


Pengaturan *a quo* menurut hemat Penulis terdapat beberapa persoalan yang signifikan. **Pertama**, ketentuan *a quo* hanya diperuntukan kepada *startup* yang berstatus badan hukum sementara *startup* yang tidak berbadan hukum belum diatur atau tidak tercakup apabila terjadi perubahan status hukum dalam hal ini misalnya dinyatakan pailit. **Kedua**, terjadi persoalan ketika Pasal 48 ayat (3)

<sup>42</sup> Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

UU 27/2022 apabila pemberitahuan hasil dari pelaksanaan perlindungan data pribadi ketika badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan yang dapat diartikan sebagai salah satu akibat *startup* dinyatakan pailit. Apabila dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004 menurut hemat Penulis terjadi permasalahan norma, yakni apabila merujuk Penjelasan pasal *a quo* maka didapati penjelasan sebagai berikut: “Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, **organ perseroan tersebut tetap berfungsi** dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.” Permasalahan pertama adalah penjelasan tersebut membuat norma baru dengan ketentuan “organ perseroan tersebut tetap berfungsi” padahal berdasarkan UU 12/2011 penjelasan yang demikian tidaklah diperbolehkan, permasalahan kedua adalah apabila dikaitkan dengan *startup* maka keberlakuan penjelasan hanya pada *startup* dengan status sebagai Perseroan Terbatas, padahal *startup* merupakan entitas yang belum secara khusus dalam sistem hukum di Indonesia sehingga menyempitkan kewajiban bagi *startup* dalam melaksanakan perlindungan data pribadi pengguna. **Ketiga**, berkaitan dengan persoalan kedua, yakni kewenangan perlindungan data pribadi dan jangka waktu apabila upaya perlindungan data pribadi belum selesai dilaksanakan ketika *startup* dinyatakan pailit maka berdasarkan ketentuan UU 37/2004 kewenangan beralih ke kurator sementara Penulis berpendapat *startup*-lah yang mengerti segi teknis perlindungan data pribadi pengguna.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Penulis merumuskan rekonstruksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme perlindungan data pribadi apabila *startup* kemudian dinyatakan pailit yang dikaitkan dengan asas kelangsungan usaha melalui bagan dibawah ini.

**Bagan 1. Rekonstruksi Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Ketika Startup  
Dinyatakan Pailit**



Berdasarkan bagan tersebut Penulis menguraikan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, rumusan ketentuan UU 37/2004 yang menyatakan debitor pailit dalam penelitian ini *startup* tidak mempunyai hak menguasai dan mengurus harta pailitnya harus direvisi dan menegaskan bahwa badan hukum dan/atau badan usaha yang mencakup status hukum *startup* tetap dapat melangsungkan usahanya selama bukan termasuk harta pailit dan diperuntukkan perlindungan terhadap pihak ketiga atau konsumen/pengguna produk/layanan. **Kedua**, konstruksi Pasal 48 ayat (1) UU 27/2022 mengenai terjadinya perbuatan hukum pada badan hukum dan/atau badan usaha yang mencakup status hukum *startup*, selain dan tidak terbatas melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran diperlukan penambahan norma mengenai hasil keputusan pengurusan dan pemberesan kepailitan. **Ketiga**, tindakan hukum perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit dapat dilakukan dengan pentransferan, penyimpanan, penghapusan, dan/atau

pemusnahan.<sup>43</sup> **Keempat**, penyimpanan data pribadi yang membutuhkan pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) pada badan hukum dan/atau badan usaha yang termasuk status hukum *startup* tidak dapat dijadikan objek sita umum kepailitan.<sup>44</sup> **Kelima**, pemusnahan data pribadi juga harus termasuk informasi pengguna sistem elektronik (*subscriber information*) yang memiliki atau membentuk personifikasi terhadap subjek data pribadi dan kondisi dapat dilakukan pemusnahan data pribadi termasuk ketika *startup* benar-benar berhenti beroperasi/tutup layanan.<sup>45</sup> Dengan rekonstruksi demikian, *startup* dengan itikad baiknya dapat melangsungkan usahanya agar pengguna *startup* yang dinyatakan pailit akan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam asas-asas perlindungan data pribadi yang tercantum dalam Pasal 3 UU 27/2022.

---

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan “memusnahkan adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.”

<sup>44</sup> Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829) mengatur pusat data merupakan suatu fasilitas untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, sementara pusat pemulihan bencana merupakan fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi, serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik akibat terganggu atau rusak yang disebabkan bencana alam dan/atau manusia.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) mengatur Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) sebagai “Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Privat terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Privat, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasi lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau menggunakan layanan PSE Lingkup Privat, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Privat, seperti alamat email dan nomor telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.”



## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

*Startup* sebagai entitas baru dalam dunia usaha terus lahir bermunculan dan bertumbuh seiring perkembangan teknologi. Indonesia dengan jumlah *startup* ke-6 terbanyak di dunia mendapat peluang sekaligus tantangan terhadap kondisi tersebut. Pembaharuan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memudahkan berusaha bagi pelaku usaha bukan berarti tanpa risiko. *Startup* yang tidak siap menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal dan internalnya bukan tidak mungkin berada dalam bayang-bayang kepailitan, apalagi *startup* yang modal usahanya didasarkan pada utang. Permasalahan yang muncul kemudian adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna apabila *startup* kemudian dinyatakan pailit. UU 37/2004 menyempitkan kesempatan kepada *startup* ketika dinyatakan pailit untuk melangsungkan usahanya dengan segala akibat hukumnya terutama pada harta pailit. Padahal asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam UU 37/2004 juga merupakan salah satu asas hukum yang penting untuk dimaknai juga terhadap perlindungan data pribadi.

Penerapan asas kelangsungan usaha diperlukan kepada *startup* yang dinyatakan pailit dengan iktikad baik untuk melakukan perlindungan data pribadi. *Startup* menurut UU 27/2022 dapat didudukkan sebagai pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi sehingga memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi yang dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional yang melekat pada subjek data pribadi juga berimplikasi pada data pribadi di satu sisi berdimensi publik, di sisi lain berdimensi privat sehingga tidak dapat dijadikan objek sita umum kepailitan. Beberapa persoalan norma yang terkandung dalam UU 37/2004 dan UU 27/2022 dalam mengkonstruksi perlindungan data pribadi pengguna *startup* yang dinyatakan pailit disebabkan karena limitasi pada ketentuan-ketentuan norma

yang mengandung kelangsungan usaha dan pertentangan norma konstruksi perlindungan data pribadi ketika *startup* yang dinyatakan pailit. Oleh karena itu, rekonstruksi yuridis yang diperlukan untuk menjamin perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit mencakup mengenai perluasan asas kelangsungan usaha untuk memberikan kewenangan bagi *startup* tetap beroperasi dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini perlindungan data pribadi pengguna dan mekanisme perlindungan data pribadi melalui penambahan ketentuan jenis data pribadi dan informasi pengguna, fasilitas pemrosesan data tidak dimasukkan dalam objek sita umum, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan guna melindungi data pribadi pengguna.

## 2. **Saran**

Penulis memberikan saran pada permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut. **Pertama**, bagi regulator harus memperbaiki ketentuan yang mengandung asas kelangsungan usaha dan perlindungan data pribadi dalam perkara kepailitan yang setidaknya mencakup pada 2 (dua) aspek, yakni ketentuan perluasan makna asas kelangsungan usaha dalam norma-norma hukum kepailitan dan konstruksi yuridis mekanisme perlindungan data pribadi ketika perusahaan dalam hal ini *startup* dinyatakan pailit. **Kedua**, bagi *startup* wajib dengan itikad baik melakukan perlindungan data pribadi yang berkesinambungan dalam setiap kegiatan operasionalnya kepada pengguna *startup*. **Ketiga**, bagi pengguna *startup* atau warga negara harus memperhatikan hak-hak yang melekat padanya sebagai subjek data pribadi dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi terutama ketika terjadi perbuatan hukum *startup* dinyatakan pailit.

## E. Bibliografi

- Asyari, Haekal Al. "Privacy as Public Good: Addressing the Common Interest in Data Protection." *Currentul Juridic* 93, no. 2 (2023): 45.
- Bednár, Richard dan Natália Tarišková. "Indicators of Startup Failure." *International Scientific Journal "Industry 4.0"* 2, no. 5 (2017): 239-240.
- Belu. "ELSAM Dorong Akselerasi Pembahasan RUU PDP Jelang G20." *Antara News*. Diakses pada 29 Juli 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/2894985/elsam-dorong-akselerasi-pembahasan-ruu-pdp-jelang-g20>.
- Corbae, Dean dan Pablo D'Erasmus. "Reorganization or Liquidatio: Bankruptcy Choice and Firm Dynamics." *National Bureau of Economic Research* (Juni 2017): 38.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. "8 Startup RI yang Pernah Terkenal Sekarang Tutup dan Bangkrut." *CNBC Indonesia*. Diakses pada 28 Juli 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230411104245-37-428863/8-startup-ri-yang-pernah-terkenal-sekarang-tutup-dan-bangkrut>.
- Giardino, Carmine, Xiaofeng Wang, dan Pekka Abrahamsson. "Why Early-Stage Software Startups Fail: A Behavioral Framework." *International Conference of Software Business* (2014): 10-11.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): 260.
- Horne, Jannic dan Klaus Fichter. "Growing for Sustainability: Enablers for the Growth of Impact Startups Conceptual Framework, Taxonomy, and

Systematic Literature Review.” *Journal of Cleaner Production* 349 (15 Mei 2022): 10-11.

Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (November 2015): 413.

Kautsar, Izzy Al dan Danang Wahyu Muhammad. “Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (Desember 2020): 190-191.

Kharisma, Dona Budi. “Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 3 (Desember 2021): 438-439.

Koswara, Wenderlin. “Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (Agustus 2022): 91.

Kristomuljono, Ryan. “Mengenal Sejarah Perkembangan Startup di Indonesia.” *ToffeeDev*. Diakses pada 28 Juli 2023. <https://toffeedev.com/blog/perkembangan-startup-di-indonesia/>.

Lubis, M. Faisal Rahendra. “Pertanggungjawaban Direksi di Suatu Perseroan terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.” *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 2 (2018): 39-40.

Maharani, Shinta dan Miftahul Ulum. “Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Conference on Islamic Studies* (2019): 7-8.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta: 2004.

Microsoft.com Editor. "Satya Nadella email to employees on first day as CEO." Microsoft News. Diakses pada 28 Juli 2023, <https://news.microsoft.com/2014/02/04/satya-nadella-email-to-employees-on-first-day-as-ceo/>.

Mulachela, Husen. "Pengertian Startup, Istilah, dan Bedanya dengan Bisnis Konvensional," Katadata.co.id, diakses pada 28 Juli 2023, <https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/6110a5251ff83/pengertian-startup-istilah-dan-bedanya-dengan-bisnis-konvensional>.

Naurah, Nada. "Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Startup Terbanyak, Capai 2500-an pada 2023." GoodStats. Diakses pada 28 Juli 2023. <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-negara-dengan-startup-terbanyak-capai-2500-an-pada-2023-4r76M>.

Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Februari 2021): 9-11.

Okrah, James, Alexander Nepp, dan Ebenezer Agbozo. "Exploring the Factors of Startup Success and Growth." *The Business and Management Review* 9, no. 3: 325.

Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (April 2021): 123.

Primadhyta, Safyra. "Jejak Startup di Indonesia: Dari Booming Sampai 'Gugur'" CNN Indonesia. Diakses pada 28 Juli 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220530150050-92-802731/jajak-startup-di-indonesia-dari-booming-sampai-mulai-gugur/2>.

Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).

Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).

Setiawan, Hezkiel Bram dan Fatma Ulfatum Najicha. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Juni 2022): 979.

Sulasno, Rokilah. "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukann Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi* 5, no. 2 (Desember 2021): 183.

Surjanto, Diana. “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas* 3, no. 2 (Oktober 2018): 266.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



# ARJUNA

(ALSA LC UGM LAW JOURNAL)

VOLUME 4, NOMOR 1, NOVEMBER 2023

---

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**ISSN: 2747-1888**